

Perdagangan manusia atau human trafficking, termasuk perdagangan perempuan menjadi isu krusial di era globalisasi. Marak dan berulangnya kasus ini terjadi antara lain karena sistem pencegahan terjadinya kasus-kasus ini masih sangat terbatas dan tidak integratif. Padahal, masyarakat Nusa Tenggara Timur dikenal memiliki modal sosial dan budaya yang luar biasa. Ikatan kekeluargaan, nilai budaya, pula hidup yang komunal dan aneka kearifan dan filosofi lokal adalah kekayaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mencegah kasus ini. Secara khusus orang Manggarai memiliki kekayaan budaya yang disebut “lingko” yaitu sistem pembagian tanah yang bentuknya seperti suatu jaring laba-laba (spider-web) dimana ada koneksi antara satu elemen dengan elemen lainnya membentuk kesatuan yang kuat. Model lingko ini lantas diadopsi penulis untuk mengembangkan sistem pencegahan perdagangan manusia di Manggarai berbasis konteks dan budaya lokal. Buku ini mendeskripsikan hasil penelitian pengembangan sistem ini. Penelitian ini berhasil memenangkan hibah Ristekdikti tahun 2019.



Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A. saat ini adalah Rektor pada Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng. Ia adalah ahli bidang Agama Katolik khususnya Hukum Gereja. Ia meraih gelar doktor dari University Ottawa, Canada tahun 1996 dalam bidang Hukum Gereja. Ia memiliki dua gelar master, satu dalam bidang Hukum Gereja dari Catholic University of America (1993) dan satu lagi dalam bidang

Applied Linguistic dari Carleton University Canada (1997). Ia produktif menulis buku, artikel jurnal dan karangan ilmiah lainnya bidang agama, budaya, hukum, bahasa dan sosial humaniora terkait lainnya.



Diterbitkan oleh
Penerbit Unika Santu Paulus Ruteng
(Anggota IKAPI)
Manggarai - Flores, NTT



Yohanes Servatius Lon

Yohanes Servatius Lon

PENGEMBANGAN SISTEM “LINGKO” JEJARING PENCEGAHAN
PERDAGANGAN MANUSIA (PEREMPUAN) DI MANGGARAI

PENGEMBANGAN SISTEM “LINGKO”

JEJARING PENCEGAHAN
PERDAGANGAN MANUSIA
(PEREMPUAN) DI MANGGARAI

**PENGEMBANGAN SISTEM
“LINGKO”
JEJARING PENCEGAHAN
PERDAGANGAN MANUSIA
(PEREMPUAN) DI MANGGARAI**

Yohanes Servatius Lon



Diterbitkan oleh
Penerbit Unika Santu Paulus Ruteng
(Anggota IKAPI)
Manggarai-Flores-NTT

Yohanes Servatius Lon

**PENGEMBANGAN SISTEM “LINGKO”
JEJARING PENCEGAHAN PERDAGANGAN
MANUSIA (PEREMPUAN) DI MANGGARAI**

xi + 151 hlm: 14 cm x 21.5 cm

Cet. I-Ruteng:

Penerbit: Unika Santu Paulus, Ruteng, 2020.

ISBN: 978-623-7318-05-7

Cover : Foto oleh Leonardus Nyoman

Layout: Yut

Hak cipta yang dilindungi

Undang-undang pada: Pengarang

Hak Penerbitan pada : Unika Santu Paulus Ruteng

Dicetak oleh : Unika Santu Paulus Ruteng

Manggarai

*Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit*



**Penerbit Unika Santu Paulus Ruteng
(Anggota IKAPI)**

Jl. Jend. A. Yani No. 10, Tromolpos 805, Ruteng 865508

Telp. (0385) 22305, Fax (0385) 21097;

e-mail: st.paulusstkip@yahoo.co.id

Ruteng Flores Nusa Tenggara Timur

PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa karena Ia selalu mendampingi para hambanya dalam penyelesaian penelitian ini sampai menghasilkan produk sistem terapan ini. Penelitian ini merupakan riset yang telah memenangkan hibah DRPM-Ristekdikti tahun pelaksanaan 2019. Riset ini bersumber pada APBN dan olehnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada DRPM-Ristekdikti atas kesempatan dan dukungan yang luar biasa ini.

Perdagangan manusia khususnya perempuan menjadi isu krusial di era globalisasi. Perempuan Manggarai di Nusa Tenggara Timur kerap menjadi korban *women trafficking*. Kejadian ini terus berulang dan meningkat. Hal ini terjadi karena sistem pencegahan terjadinya kasus-kasus ini masih sangat terbatas dan tidak integratif. Padahal di pihak lain, masyarakat Nusa Tenggara Timur dikenal memiliki modal sosial dan budaya yang luar biasa. Ikatan kekeluargaan, nilai budaya, pula hidup yang komunal dan aneka kearifan dan filosofi lokal adalah kekayaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya *human/woman trafficking*.

Secara khusus orang Manggarai memiliki kekayaan budaya yang disebut “*lingko*” yaitu sistem pembagian tanah yang bentuknya seperti suatu jarring laba-laba (*spider-web*) dimana ada koneksi antara satu elemen dengan elemen lain dengan pusat yang sama. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa model *lingko* sebagai hal yang berjejaring adalah model yang sangat cocok untuk menjadi dasar dari sistem pencegahan terjadinya *human/woman trafficking* atau perdagangan manusia. Ketika semua pihak terikat pada satu kesatuan maka tujuan yang sama bisa dicapai. Seperti halnya *lingko*, ada aspek pusat atau sentral, demikianlah, sistem ini terpusat pada tujuan yang sama yakni *zero human trafficking* atau *woman trafficking*. Setiap elemen harus berperan dan berjejaring agar tujuan ini bisa tercapai.

Penelitian ini menjadi pioner dalam usaha untuk memanfaatkan modal sosial demi mencegah terjadinya kekerasan dan penyingkiran terhadap perempuan. Kekuatan budaya merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur untuk dipergunakan sebagai sistem pencegahan terhadap perdagangan perempuan di wilayah ini.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, masyarakat, tokoh adat, lembaga Gereja, kampus, para akademisi dan siapa saja yang tak bisa kami sebutkan namanya masing-masing. Semoga karya ini berguna bagi daerah ini dan bagi siapa saja yang peduli pada masalah *human* atau *woman trafficking*.


Karya ini masih jauh dari sempurna. Karena itu usul, saran dan kritikan dari pembaca dan pengguna sistem ini kami nantikan. Kami juga akan tetap melakukan kajian lanjut demi perbaikan karya ini di masa depan, sesuai dengan konteks dan situasi yang baru.

Terima kasih

Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perdagangan manusia termasuk perempuan adalah salah satu masalah sosial yang serius terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk di Manggarai. Persoalan ini telah mengakibatkan pemiskinan, kekerasan, ketidakadilan, peminggiran dan penderitaan bagi para korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Jaringan mafia pencari korban memiliki strategi yang jitu untuk mendapatkan keuntungan besar. Mereka kerap luput dari jeratan hukum dan mudah mencari korban-korban baru. Untuk mengatasi masalah yang terus berulang ini, diperlukan adanya sistem pencegahan yang memadai. Sistem ini harus lebih kuat jaringannya dari para mafia dan pelaku human/woman trafficking. Penelitian ini menciptakan suatu produk dalam bidang sosial humaniora yakni sistem pencegahan human/woman trafficking. Sistem ini disebut Sistem “Lingko Jejaring Pencegahan Manusia (Perempuan) di Manggarai. Sistem ini melibatkan aktor-aktor yang berjejaring kuat untuk melaksanakan subsistem elemen tindakan-tindakan yang dipercaya dapat mencegah terjadinya human/woman trafficking. Tujuan utamanya adalah zero human/woman trafficking. Sistem itu digambarkan berikut ini.



DAFTAR ISI

PENGANTAR -----	i
RINGKASAN EKSEKUTIF-----	v
DAFTAR ISI-----	vii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1 Latar Belakang-----	1
1.2 Tujuan Penelitian-----	15
1.3 Manfaat Penelitian-----	17
BAB II METODE PENELITIAN-----	19
BAB III MENGENAL PERDAGANGAN MANUSIA ----	23
3.1 Perdagangan Manusia -----	23
3.2 Migrasi-----	28
BAB IV KONTEKS BUDAYA DAN PEREMPUAN MANGGARAI-----	33
4.1 Kajian Budaya Manggarai Pada Umumnya-----	33
4.2 Filosofi Gendangn’ Onen, Lingkon’ Pe’ang -----	49
4.3 Kajian Khusus mengenai Perempuan Manggarai -----	56

BAB V	FAKTA DAN FENOMENA MIGRASI DAN PERDAGANGAN MANUSIA: MODUS, SEBAB, DAN AKIBATNYA -----	71
5.1	Data Perantau di Manggarai -----	71
5.2	Faktor Pendorong-----	75
5.3	Dampak Merantau-----	83
5.4	Human Trafficking dalam Konteks Lokal --	98
5.5	Modus Kejadian-----	102
5.6	Sebab dan Akibat -----	106
5.7	Akibat-akibat-----	111
BAB VI	PROSES PENGEMBANGAN DAN PRODUK TERCIPTA -----	113
6.1	Proses Penelitian dan Pengembangan Produk-----	113
6.2	Produk yang Dihasilkan -----	115
6.2.1	Gambaran Umum -----	115
6.2.2	Nama dan Spesifikasi Produk-----	117
6.2.3	Alur dan Cara Kerja Sistem <i>Lingko</i> --	119
6.2.4	Unsur Pembentuk dan Penjelasan Produk Sistem -----	120
6.2.5	Pengguna Produk -----	139
6.2.6	Cara Kerja Sistem-----	139
6.2.7	Karakteristik Khusus Sistem dalam Bidang Sosial Humaniora -----	140
6.2.8	Uji Teoritis Sistem Produk-----	141

6.2.9	Simulasi Uji Lapangan Sistem-----	142
6.2.10	Evaluasi Sistem-----	142
6.2.11	Tingkat Efektivitas Sistem-----	143
6.2.12	Kelemahan Sistem-----	143
BAB VII PENUTUP -----		145
7.1.	Kesimpulan-----	145
7.2.	Saran dan Rekomendasi-----	146
DAFTAR PUSTAKA -----		149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia adalah fenomena sosial yang terdapat di berbagai negara. Fenomena ini merupakan dampak hilangnya sekat-sekat bangsa dan mudahnya mobilitas orang ke berbagai tempat akibat globalisasi (Napier-Moore, 2010; Burke, 2013). Selain faktor globalisasi, sebagai penyebab dari luar, determinan dari dalam wilayah itu sendiri adalah: kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan kemampuan bahasa (Burke, 2013), hutang, serta rendahnya tingkat pendidikan (Latifah dan Noveria, 2014; Behnke, 2015). Maka perdagangan manusia dapat terjadi baik pada negara maju dan sejahtera maupun pada negara-negara berkembang, terkebelakang dan miskin.

Pelaku dan korban perdagangan manusia pada dasarnya bisa terjadi pada siapa saja. Pelaku bisa orang yang tidak dikenal namun bisa juga orang yang telah dikenal sehari-hari. Bahkan pelaku bisa merupakan anggota keluarga dan tetangga yang tidak diduga memanfaatkan kedekatan itu untuk kepentingannya sendiri. Pelaku bisa dari kalangan yang berpendidikan dan memiliki status

sosial tinggi di dalam masyarakat. Pelaku tersebut bisa juga bekerja sama dengan mereka yang tidak berpendidikan dan berstatus sosial rendah di dalam masyarakat.

Pelaku biasanya mencari peluang agar bisa menemukan korbannya dengan mudah, efektif dan murah. Karena bisnis kotor memperdagangkan manusia ini dapat membawa hasil ekonomis yang tinggi, maka biasanya mereka berada dalam jaringan yang sangat kuat, terlindungi dan terlatih. Mereka bisa menyamarkan kejahatan kepada publik dengan berkedok sebagai penolong dan penawar jasa kepada masyarakat dan khususnya kepada calon korban. Jaringan ini kerap susah dideteksi dan tidak mudah ditangkap karena mereka juga kerap bekerja sama dengan petugas keamanan atau tokoh tertentu untuk menjaga kejahatan mereka.

Dari sisi korban, korban bisa dari kalangan masyarakat atas maupun kelas bawah. Korban bisa orang berpendidikan, kaya dan mereka yang tidak mempunyai persoalan. Namun, bisa juga dari kalangan miskin, yang sedang mencari pekerjaan, dan membutuhkan uluran tangan pihak lain. Korban yang memiliki persoalan pribadi, bermasalah dengan pekerjaan, mengalami keretakan rumah tangga atau terjerat utang, dll juga kerap menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan perdagangan manusia ini.

Secara khusus, perempuan dan anak adalah kelompok rentan sebagai korban kasus perdagangan manusia. Bagi

perempuan faktor lainnya yang menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan manusia menurut Louise Shelley,

women and girls are denied property rights, access to education, economic rights, and participation in the political process. Women and female children are particularly vulnerable to trafficking because of their low social status and the lack of investment in girls (Shelley, 2010).

Kedudukan perempuan sebagai warga kelas dua dalam realitas masyarakat kurang mendapat perlindungan secara, sosial, politik, maupun budaya. Hal itu menyebabkan mereka menjadi sasaran rekrutmen, ancaman, dan eksploitasi di dalam wilayah maupun di luar wilayah kurban (Aronowitz, 2009)(Chibba, 2013).

Indonesia adalah salah satu negara dimana kasus perdagangan manusia kerap terjadi. Pelaku dan korbannya adalah warga Negara Indonesia dan kejadiannya bisa di dalam Indonesia maupun di luar negara ini. Sebagai negara dengan penduduk yang besar dan (*Gross National Product*) GNP penduduk masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga Malaysia, Singapore dan Hong Kong, maka banyak kasus *human trafficking* terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Iming-iming pendapatan yang lebih besar di luar negeri, banyak masyarakat kerap menjadi korban perdagangan orang.

Selain itu, di dalam wilayah Indonesia sendiri,odus menawarkan kerja di luar daerah atau pulau juga menjadi trend kejadian *human trafficking* dari daerah-daerah yang minus secara ekonomis. Misalnya saja, banyak orang di wilayah minus di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditipu untuk bekerja secara illegal di perkebunan di Kalimantan, atau sebagai tenaga kasar buruh pabrik dan rumah tangga di kota besar seperti Makasar, Surabaya, Jakarta, Manado dan beberapa kota besar lainnya.

Beberapa informasi juga menyebutkan bahwa khusus perempuan, ada yang diperdaya tidak hanya untuk bekerja di rumah tangga, toko, atau menjadi buruh pabrik tetapi ada pula terjerat menjadi pekerja seksual komersial. Mereka yang awalnya diimingi pekerjaan yang manis dan menjanjikan akhirnya terpuruk dalam dunia yang kelam dan menjadi budak dari calo, cukong dan mucikari yang haus akan uang dan kekayaan.

Penelitian ini mengeksplorasi masalah *human trafficking* yang terjadi di salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Manggarai dengan fokus pada penemuan sistem yang mencegah terjadinya perdagangan orang khususnya perdagangan kaum perempuan. Penelitian ini urgen dilakukan karena perdagangan perempuan di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti fenomena gunung es. Berdasarkan riset Sudibia dkk di Denpasar, tenaga kerja dari Nusa Tenggara Timur berada di peringkat kedua setelah migran yang berasal dari pulau Jawa.

Dalam konteks Manggarai di Nusa Tenggara Timur, perempuan Manggarai diperdayai dan diperjualbelikan dengan mudah oleh para calo pencari tenaga kerja luar daerah dan bahkan para mucikari juga karena kedudukan mereka yang rendah di dalam masyarakat dan budaya mereka. Manggarai dikenal sebagai komunitas dengan budaya patriarkal. Sistem budaya masyarakat yang patriarkal ini membuat perlindungan dan perhatian terhadap perempuan menjadi lemah dan kurang diperhatikan. Sistem pencegahan sosial agar perempuan terlindungi dari kasus yang menimpa mereka masih terbatas. Demikian pula jika mereka telah menjadi korban, sistem pemulihan dan kuratif juga sangat minim.

Dengan menjadi korban *human trafficking* perempuan mengalami ketidakadilan, pemiskinan, eksploitasi, perendahan martabat, dll. Masalah ini kerap terjadi berulang kali. Hal ini terjadi karena sistem pencegahan peristiwa ini tidak ada. Kedudukan sebagai warga kelas dua berimbas pada berbagai persoalan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya praktik perdagangan manusia, Kurangnya pendidikan dan pengawasan keluarga dapat memudahkan kaki tangan perekrut tenaga kerja untuk mempengaruhi perempuan-perempuan yang tinggal di desa. Kurangnya komunikasi dalam keluarga menyebabkan rayuan para pencari kerja tidak terdeteksi oleh anggota keluarga lainnya. Persoalan muncul ketika perempuan itu mendesak untuk meninggalkan tempat tinggalnya dengan bantuan perekrut tenaga kerja.

Jalur komunikasi yang canggih di satu sisi membuka informasi bagi warga desa-desa yang terpencil, tetapi di sisi lain juga mempermudah orang-orang yang mencari pekerjaan dan para pencari kerjanya. Melalui telepon seluler para pencari kerja yang berasal dari wilayah lain dengan mudah menghubungi orang-orang di wilayah berbeda untuk direkrut. Hubungan seseorang dengan lainnya secara personal ini menyebabkan tertutupnya rencana seseorang untuk mencari pekerjaan di tempat lain, bahkan anggota keluarga terdekat pun kadang tidak mengetahui adanya komunikasi antara keluarganya dengan para pencari kerja. Akibatnya, apabila keluarga tidak setuju, mereka tidak dapat mencegah anggota keluarganya untuk pergi merantau.

Konsep keluarga besar di satu sisi menguntungkan bagi sebuah klan karena dapat melindungi, menjaga, dan saling membantu di antara anggotanya, tetapi di sisi lain konsep keluarga besar mempunyai kelemahan dan sering dimanfaatkan oleh para pencari kerja. Dalam wawancara dan FGD yang dilakukan dengan sekelompok warga di Desa Cekaluju salah satu informan mengatakan bahwa masyarakat memperoleh informasi bahwa warga desanya merantau ke luar wilayah karena undangan keluarga besarnya. Setiap ditanya oleh tetangga orang tua atau saudara dari perantau itu tidak terlalu khawatir terhadap nasib anggota keluarganya karena “Dia pergi dengan saudara kami.” Meskipun saudara yang dimaksud adalah orang yang telah lama pergi ke luar wilayah dan tidak memiliki hubungan yang intens.

Melonggarnya pengawasan oleh lingkungan sekitar akibat individualisme yang mulai berkembang dalam masyarakat. Seseorang yang hendak pergi ke luar wilayah tidak memperoleh perhatian lagi dari lingkungannya maupun aparat desa. Pengurusan identitas dan surat perjalanan dapat dilakukan dengan mudah, bahkan kebanyakan orang yang melakukan migrasi tidak mengurus surat perjalanan sehingga kepergiannya tidak dapat terdeteksi oleh lingkungan maupun aparat desanya. Berbagai faktor itu mempermudah terjadinya migrasi yang dibarengi dengan perdagangan manusia secara terselubung.

Ironisnya ialah masyarakat Nusa Tenggara Timur, termasuk orang Manggarai dikenal memiliki modal sosial dan budaya yang luar biasa. Ikatan kekeluargaan, nilai budaya, pula hidup yang komunal dan aneka kearifan dan filosofi lokal adalah kekayaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya *human/woman trafficking*. Demikian pula dalam kaitan dengan konsep mengenai perempuan. Menurut Inosensius Sutam (2019), representasi perempuan dalam adat Manggarai adalah alam semesta sebagai wadah bagi keberadaan manusia. Dalam konteks itu, perempuan adalah pemberi hidup dan pengayom bagi warga masyarakat. Perempuan juga direpresentasikan dalam bentuk rumah adat yang disebut “Mbaru Gendang” di mana semua anggota klan tinggal secara bersama-sama. Perempuan juga sebagai pohon yang rindang sebagai tempat berlindung bagi orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan

pandangan-pandangan itu, perempuan dianggap sebagai ibu, saudara, dan pasangan bagi lelaki, sehingga kedudukannya dihormati dalam masyarakat.

Secara kultural, perempuan dalam adat Manggarai bukan bersifat individual semata, melainkan sebuah struktur dalam masyarakat. Keluarga batih pemberi istri (*anak rona*) menjadi representasi dari perempuan, sementara keluarga batih penerima istri (*anak wina*) menjadi representasi bagi keluarga laki-laki (Lon dan Widyawati, 2018). Dalam hal ini kedudukan keluarga batih pemberi istri lebih tinggi dibanding keluarga penerima istri. Konsekuensinya, dalam acara-acara adat keluarga batih penerima istri harus tunduk pada permintaan-permintaan keluarga batih pemberi istri. Meskipun demikian posisi *anak rona* dan *anak wina* dalam masyarakat Manggarai dapat berbentuk siklis, hal ini karena sistem kekerabatan dan perkawinan ideal di wilayah ini mempertimbangkan garis keturunan dan posisi masing-masing keluarga dalam masyarakatnya (Allerton, 2004; Janggur, 2010; Sutam, 2019).

Aspek positif budaya mengenai perempuan dan peran komunitas untuk mendukung perempuan dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam sistem yang hendak dibangun untuk mencegah terjadinya *women trafficking*. Sekaligus kearifan lokal budaya sendiri juga bisa menjadi encounter bagi budaya internal yang kurang ramah dan berpihak pada perempuan. Karena sebenarnya ada banyak

aspek yang patriarkal di dalam budaya Manggarai, misalnya, justru tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lain di dalam budaya itu sendiri. Budaya bisa dimanipulasi oleh kelompok yang ingin powernya tetap ada.

Selain aspek positif dan kearifan lokal terkait perempuan, budaya Manggarai secara umum banyak memiliki filosofi dan praksis yang sangat baik terkait kebersamaan, kesatuan, kontrol sosial dan sistem rembuk di dalam satu kampung. Juga ada aneka kearifan berkaitan dengan usaha untuk mengatasi suatu masalah di dalam keluarga dan masyarakat. Ini dapat menjadi modal budaya dalam sistem pencegahan terjadinya *human/woman trafficking*.

Kekuatan budaya merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur seharusnya digali dan dimanfaatkan untuk dipergunakan sebagai sistem pencegahan terhadap perdagangan perempuan di wilayah ini. Namun, sejauh ini belum ada usaha untuk menemukan sistem ini. Penelitian ini ingin berkontribusi mengisi kekurangan ini dengan menemukan kekuatan dan modal sosial, budaya dan partisipasi lokal lainnya untuk membangun sistem yang berpihak pada martabat dan kebaikan perempuan, khususnya dalam mencegah terjadinya *women trafficking*.

Sistem pencegahan tindak kejahatan perdagangan orang sebenarnya bukan hal yang baru. *United Nations Office on Drugs and Crime* (2008), misalnya, telah membuat sistem untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya perdagangan manusia. Lembaga ini membuat platform yang mengikutsertakan seluruh stakeholders dimulai dari strategi dan asesmen yang dimulai dari tingkat nasional, regional, interregional yang kemudian dihubungkan dengan organisasi internasional. Strategi dan asesmen terpadu ini dipergunakan untuk melihat tanggapan terhadap terjadinya perdagangan manusia. Untuk memperbesar kemungkinan implementasi sistem ini, maka diperlukan aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan pemerintah. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan meliputi anti *trafficking*, aturan untuk menindak proses perdagangan manusia, dan peraturan tentang hak asasi manusia yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Berdasarkan hukum-hukum itu maka perjanjian internasional dibuat untuk melakukan ekstradisi bagi orang-orang yang melakukan perdagangan manusia dan pemulangan bagi korban-korbannya. Sistem ini juga melakukan pendampingan terhadap korban dan pendeteksian dini bagi tindakan-tindakan yang mengacu pada perdagangan manusia.

Demikian pula, *Global Alliance Against Traffic in Women* (Napier-Moore, 2010) menggunakan metode advokasi terhadap perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia dan

membuat jalur-jalur yang menghubungkannya dengan aturan-aturan di berbagai negara tentang Hak Asasi Manusia. Penekanan dalam sistem ini adalah penyadaran terhadap perempuan terhadap hak-haknya dan membangun paradigma baru dalam masyarakat agar mereka melindungi hak-hak perempuan alih-alih membatasi ruang-ruang hidup bagi perempuan, menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, menggali perspektif migrasi dan pekerja migran dalam hubungannya dengan perdagangan manusia, dan mempromosikan bentuk migrasi yang aman bagi perempuan yang ingin bekerja di luar wilayahnya.

Sistem pencegahan perdagangan manusia di Indonesia bersifat *top down* dengan dibentuknya *The Indonesian National Plan of Action for the Elimination of Trafficking in Women and Children* (NPA) oleh Presiden Megawati melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2002. Pengendali program ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan. NPA ini menjadi dasar dan arah untuk pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan penghapusan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia (Napier-Moore, 2010). Pembuatan sistem oleh NPA dilakukan dengan menghimpun masukan dari para stakeholders di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan masukan dan informasi dari kalangan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah daerah, serikat buruh, dan lain-lain, maka NPA merumuskan lima program kerja yang harus dilakukan oleh pemerintah di tingkat nasional, regional, maupun lokal.

Kelima program kerja ini meliputi: pertama, pembentukan norma hukum dan memberdayakan perangkat hukum pemerintah untuk melawan orang-orang yang melakukan perdagangan manusia. Kedua, pencegahan berbagai bentuk perdagangan manusia. Ketiga, perlindungan dan pendampingan bagi para korban dengan cara memberikan tempat rehabilitasi dan mengusahakan integrasi sosial bagi para korban. Keempat, pemberdayaan perempuan dan anak-anak dalam kehidupan sosial, dan kelima, membangun kerjasama dan koordinasi di tingkat lokal, regional, dan nasional dan meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain.

Sistem-sistem ini dirasakan masih belum “mengena” dan tepat bagi persoalan lokal orang dan perempuan Manggarai. Apalagi ketiga sistem yang telah dibuat di tingkat, internasional, regional Asia Tenggara, dan nasional dapat terlihat bahwa sistem ini bersifat global, dari pemerintah, dan *top down*. Sementara itu masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur mempunyai kekuatan budaya yang dapat dipergunakan sebagai sistem untuk melakukan pencegahan terhadap perdagangan manusia terutama perempuan di wilayah ini. Peran adat sebagai pengikat warganya dapat dikonstruksikan menjadi kekuatan masyarakat sipil dalam mencegah perdagangan manusia terutama perempuan yang ditengarai semakin marak dari waktu ke waktu. Berbasis budaya masyarakat sehingga mencegah konflik dengan nilai-nilai baru yang belum dikenal masyarakat.

Diperlukan adanya suatu sistem yang sifatnya *bottom up* sehingga masyarakat berperan dalam menentukan sistem yang sesuai dengan kondisi lokalnya tanpa meninggalkan nilai-nilai yang telah dimiliki. Masyarakat sebagai penginisiasi dan melakukan implementasi sistem sehingga sistem dapat berjalan secara efektif dan efisien karena mereka menjadi pelaksana dan pengawas berjalannya sistem. Sistem ini juga bersifat fleksibel karena masyarakat juga melakukan evaluasi dan penyesuaian apabila sistem tidak dapat berjalan dengan baik akibat beberapa kasus khusus yang dijumpai di lapangan. Sifat fleksibel sesuai kebutuhan ini lebih sesuai dengan kondisi Manggarai yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam menghadapi persoalan-persoalan di lingkungan masyarakat.

Selain itu, di dalam konteks sejarah, budaya, dan tata masyarakat yang khas dan unik, sebuah sistem yang khas dan unik juga sangat dibutuhkan. Hal ini akan membuat sistem itu menjadi bagian dari seluruh kerangka hidup dan berpikir mereka yang terlibat di dalam persoalan ini. Maka, masalah utama penelitian ini pada upaya untuk menemukan sistem pencegahan perdagangan manusia khususnya perempuan berbasis kekuatan budaya dan konteks lokal. Budaya lokal di sini adalah budaya Manggarai dan konteks lokal adalah situasi, kondisi, agen-agen dan kekuatan lokal yang dapat secara efektif dan efisien bekerja sama menciptakan kondisi dimana membuat *zero human/woman trafficking* di wilayah

ini sembari memperkuat peran-peran perempuan Manggarai di dalam keluarga, masyarakat dan pembangunan di wilayah ini. Agen-agen ini adalah perempuan itu sendiri, keluarga, pemerintah, kelompok dan tokoh adat, tokoh agama dan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Penelitian ini mendalami kasus-kasus *human/woman trafficking* di daerah ini, menemukan pola, sebab-akibat dan jalan untuk mengatasinya. Ditemukan bahwa masalah ini hanya bisa diatasi sejauh ada keterlibatan tokoh lokal secara bersama-sama dalam suatu jaringan kerja sama dan komitmen yang kuat. Menarik bahwa temuan ini ternyata jurstus mirip dengan filosofi orang Manggarai yang menekankan kesatuan dan persatuan. Oleh orang Manggarai, kesatuan dan ikatan itu digambarkan dalam aneka simbol. Salah satunya adalah *lingko* yaitu sistem pembagian kebun seperti sebuah jaring laba-laba. Simbol ini tidak semata-mata memperlihatkan bagaimana kebun dibagi tetapi secara lebih dalam menunjukkan keterhubungan dan ikatan yang kuat dan dipersatukan oleh tujuan yang sama.

Pola ini dianggap cocok untuk menjadi model kerja sama dalam mengatasi persoalan di dalam masyarakat termasuk masalah perdagangan manusia atau *human/woman trafficking*. Olehnya sistem yang dikembangkan penelitian ini adalah sistem *lingko* jejaring. Di dalam sistem *lingko* ini aneka kekayaan budaya lainnya dan potensi lokal yang ada diberdayakan secara maksimal untuk berpartisipasi

dalam usaha penanggulangan masalah perdagangan orang/perempuan di wilayah ini.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian: 1) menciptakan sistem pencegahan perdagangan perempuan sehingga tindakan itu dapat dideteksi sejak dini; 2), memanfaatkan modal sosial untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap kelompok rentan (perempuan); 3) membangun kesadaran masyarakat tentang kewaspadaan terhadap perdagangan perempuan di balik isu migrasi; 4), Penguatan perempuan dan peningkatan kesadaran gender equality dalam pembangunan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, penelitian ini melakukan pengujian teoritis terhadap permasalahan perdagangan perempuan yang terdapat di wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama di Kabupaten Manggarai. Analisis terhadap permasalahan itu dengan melihat sebab-sebab yang mendorong terjadinya perdagangan manusia, akibatnya terhadap korban, keluarga, dan masyarakat asal pekerja migran, dan faktor-faktor lainnya yang mendukung terjadinya migrasi ke luar wilayah Manggarai yang terindikasi bersifat perdagangan manusia. Berdasarkan analisis terhadap berbagai persoalan itu maka akar permasalahan dapat ditemukan. Hal ini menjadi dasar bagi arah model rekayasa sosial yang dibuat.

Selanjutnya juga dilakukan rekayasa sosial demi mewujudkan sebuah model sistem pencegahan perdagangan manusia dengan berbasis budaya lokal pada masyarakat Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sistem ini mengandalkan pada kearifan lokal yang sudah dimiliki oleh masyarakat setempat. Adapun bentuk sistemnya meliputi sistem deteksi awal dan pencegahan terjadinya perdagangan manusia. Meskipun demikian sistem ini juga mengakomodir korban-korban perdagangan perempuan dengan melibatkan mereka untuk mencegah terjadinya perdagangan terhadap sesama perempuan di desanya. Selain itu juga dilakukan pendampingan jika perempuan sudah terlanjur menjadi korban perdagangan perempuan.

Sistem yang telah dibuat diuji validitas dan keakuratannya di lapangan sehingga dapat diketahui dampaknya pada masyarakat. Pengujian ini melibatkan *stakeholders* yaitu masyarakat, akademisi, lembaga mitra, dan pemerintah. Pengujian terhadap keefektifan sistem ini di masyarakat dilakukan dengan melakukan *lonto leok* untuk memaparkan sistem ini beserta pihak-pihak yang dilibatkan dalam sistem. Tanggapan masyarakat menunjukkan tingkat efektivitas sistem ini dalam pencegahan di tingkat desa. Seminar dengan mengundang akademisi, lembaga mitra, dan pemerintah dilakukan untuk menguji efektivitas sistem secara konseptual. Tanggapan dan masukan dari peserta

seminar dapat mengukur efektivitas sistem dari teori dan konsep-konsepnya. Berdasarkan pengujian sistem di lapangan maupun secara konseptual, maka sistem itu dapat diterapkan secara optimal.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak. Bagi masyarakat lokal, adanya sistem pencegahan tentu saja membantu menghilangkan kasus-kasus perdagangan manusia khususnya perempuan. Ketika kasus ini hilang, jelaslah masyarakat akan mengalami kesejahteraan dan dapat membangun ekonomi, keluarga dan kehidupan sosial budaya dengan lebih bermartabat. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penanganan kasus *human/woman trafficking* dan aneka upaya pencegahannya. Selain itu, adanya kerja sama atau kolaborasi aneka elemen masyarakat dan stakeholders jaminan keamanan dan ketenangan hidup masyarakat dapat lebih terjamin. Maka manfaat ikutannya adalah program-program pembangunan pemerintah dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien demi kebaikan bagi masyarakat setempat. Bagi dunia akademis, penelitian ini bisa menjadi pioner untuk mengembangkan sistem pencegahan yang lebih paten baik untuk kasus yang sama, kasus perdagangan manusia, maupun untuk masalah sosial lainnya. Demikian

pula, dengan ada sistem pencegahan, dapat pula diinvensi lebih lanjut penelitian terapan dan pengembangan lainnya sebagai ikutan, misalnya sistem kuratif untuk masalah perdagangan manusia yang relevan.

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian terapan yaitu suatu penelitian yang mengembangkan satu atau lebih produk untuk dipakai demi suatu tujuan tertentu. Produk terapan yang diciptakan dan dihasilkan dari penelitian ini merupakan sebuah sistem dalam bidang sosial humaniora. Artinya produk ini dipakai oleh suatu masyarakat untuk mengatasi persoalan sosial kemanusiaan. Produk ini bersifat non-profit dan bukan untuk tujuan ekonomis dan industrial melainkan untuk tujuan perubahan di dalam masyarakat dimana produk ini dimanfaatkan. Pemanfaatannya juga bersifat terbuka dan umum dengan melibatkan elemen-elemen atau actor-aktor yang terkait dengan pemecahan suatu masalah di dalam masyarakat.

Untuk menghasilkan produk terapan ini, penelitian ini melakukan penelitian kualitatif dengan tahap dan langkah serta metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Produk yang dihasilkan juga diuji secara teoritis maupun praksis yang matang agar bisa menjadi produk yang diterapkan dan ditawarkan kepada masyarakat pengguna.

Produk dan luaran utama dari penelitian ini berupa sistem pencegahan perdagangan perempuan berbasis budaya yang berasal dari masyarakat. Luaran itu merupakan bahan rekomendasi bagi pemerintah setempat dan masyarakat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya migrasi yang berunsur perdagangan manusia terhadap perempuan. Produk ini diajukan untuk paten sederhana.

Dari segi Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT), TKT yang dihasilkan beradaptasi pada level 6 yakni adanya produk konkret yang bisa mendukung penyelesaian masyarakat. Namun untuk mencapai level 6 ini, penelitian ini melewati prinsip dasar riset, dukungan data awal, hipotesa, prosedur, rancangan metode penelitian (TKT 1,2,3). Hipotesa dan pencarian data dilakukan dengan cara yakni wawancara, FGD, kajian dan analisa dokumen, penggalan data dari resources terpercaya lainnya. Tahap selanjutnya ke level 4 yaitu proses pengumpulan data, validasi pada lingkungan simulasi dan contoh dalam hal ini kebudayaan, kearifan lokal, konteks masyarakat sudah dirintis. Prosedur tersebut ditingkatkan dan dilanjutkan dengan kelengkapan dan analisa data pada lingkungan masyarakat budaya Manggarai sebagai lingkungan simulasi (TKT 5). Dengan demikian penelitian menghasilkan luaran penting dan signifikan untuk mendukung keputusan dan kebijakan pemerintahan dengan adanya sistem pencegahan *human trafficking* (TKT 6).

Penelitian ini dilakukan di dalam konteks masyarakat Manggarai, Flores, NTT. Manggarai di sini mengacu pada wilayah geografis sekaligus sebagai konteks sosial budaya. Olehnya, ia tidak akan terikat pada satu ruang khusus di wilayah ini untuk mendapatkan data mengenai potensi kearifan lokal dan modal sosial budaya, tetapi masuk dalam ranah wilayah budaya. Maka subjek penelitian ini adalah Konteks sosial budaya orang Manggarai yang berisi sistem, tata masyarakat, kebijakan lokal yang akan dijadikan sebagai modal sosial dalam sistem pencegahan *woman trafficking* yang diajukan.

Meskipun demikian, tetap saja data di ambil dari wilayah-wilayah tertentu dan demikian pula uji penerapannya juga akan mengacu pada wilayah khusus. Wilayah yang telah didata dan dikunjungi antara lain di Kecamatan Satar Mese, dan Kecamatan Satar Mese Barat. Dua kecamatan ini memiliki angka migrasi karena bekerja di luar daerah sebagai pekerja kelas bawah (buruh, pembantu, petani dan sejenisnya) yang cukup tinggi. Wilayah tujuannya Kalimantan, Makasar dan Malaysia. Untuk pengambilan data kualitatif dipusatkan pada ruang wilayah adat yang relatif lebih terbuka. Sedangkan untuk uji terapan akan melibatkan kampung adat di Manggarai sebagai lokasi sekaligus mitra pengembangan penelitian.

Secara umum, penelitian ini terdiri dari tahap-tahap yang berkesinambungan satu sama lain. Setiap tahap

mengaplikasikan metode pengumpulan dan analisa data tertentu seperti dalam table di bawah ini:

TAHAP	KEGIATAN	METODE
1	Inventarisasi masalah terkait bagaimana perempuan menjadi korban human trafficking	Survey, studi dokumentasi, wawancara, FGD
2	Mempelajari modus-modus kejadian dan menyimpulkan faktor penyebab dominan	Diskursus analisis, studi lapangan, FGD, wawancara
3	Mempelajari kekuatan budaya, modal sosial dan potensi adat untuk mencegah terjadinya woman trafficking	FGD, diskusi budaya berbasis kekuatan lokal (lonto leok)
4	Merancang desain sistem pencegahan woman trafficking bersama stake holder seperti masyarakat adat, pemerintah, LSM, perempuan, dll	FGD, pengembangan
5	Uji teoritis desain	Uji teori
6	Uji lapangan produk	Uji lapangan
7	Revisi dan validasi produk terapan	Uji dan validasi produk

BAB III

MENGENAL PERDAGANGAN MANUSIA

3.1 Perdagangan Manusia

Apa itu perdagangan manusia? Menurut Article 3 (a) dalam the Trafficking in Persons Protocol,

“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of a threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs (*Crime, 2008, p. 2*)

Berdasarkan definisi di atas, maka trafiking melibatkan beberapa elemen, pertama tindakan (*the act*) yaitu pencarian tenaga kerja (*recruitment*), pengangkutan

(*transportation*), pemindahan (*transfer*), penerimaan atau menampung orang (*harbouring or receipt of persons*). Kedua, alat untuk melakukan perdagangan manusia (*the means*), alat perdagangan manusia ini meliputi pengancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, pengkhianatan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, atau memberikan pembayaran atau manfaat kepada seseorang untuk mengendalikan korban. Ketiga, tujuan (*the purpose*) dari perdagangan manusia adalah eksploitasi, termasuk di antaranya mengeksploitasi pelacuran terhadap orang lain, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa dan pengambilan organ.

Sementara korban perdagangan manusia adalah, “*A person who is coerced, deceived or forced to move within her/his country or to another country for the purpose of exploitation*” (Napier-Moore, 2010, p. 5). Korban perdagangan manusia biasanya dipaksa untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya baik di dalam wilayahnya sendiri, maupun ke luar negeri. Korban perdagangan manusia dieksploitasi setelah mengalami tipu daya dan pengkhianatan dari orang-orang yang merekrut mereka di wilayah asalnya, dan secara illegal dipindahtangankan kepada orang lain yang tidak dikenal para korban.

Perkembangan jaman membuat konsep perdagangan manusia semakin luas tetapi kompleks. Menurut Wijers & Lap-Chew dalam Rosenberg (2003),

“Historically, trafficking was viewed as the coerced movement of women across international borders for prostitution, with early conventions on trafficking focusing only on this aspect. More recently trafficking has been defined as the movement of persons (especially women and children), with or without their consent, within a country or internationally, for all forms of exploitative labor, not only prostitution and servile marriage, thus broadening the definition to encompass a much wider range of issues and abuses.” (Hlm. 11)

Para korban perdagangan manusia tidak selalu dipaksa ketika direkrut sebagai tenaga kerja. Mereka secara sukarela memilih untuk bekerja di luar wilayahnya, bahkan membayar upah bagi perekrutnya. Mereka juga bekerja pada bidang pekerjaan yang dipilih, misalnya sebagai pembantu rumah tangga. Korban perdagangan manusia telah mengetahui jenis pekerjaan yang ditawarkan dan bersedia melakukannya. Meskipun demikian pada korban perdagangan manusia, kondisi tempat kerja dan perlakuan terhadap mereka di tempat kerja yang membuatnya dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia.

Calon korban perdagangan manusia secara sadar sering menginginkan pekerjaan, bahkan mencari pekerjaan di luar wilayahnya. Tidak ada paksaan atau tipu daya ketika perekrutan. Antara calon tenaga kerja dan perekrutnya telah setuju untuk menerima pekerjaan yang dijanjikan. Hanya

saja mereka terlambat menyadari sebagai korban sampai gaji mereka tidak dibayarkan karena utang kepada agen tenaga kerja atau majikannya.

Perdagangan perempuan menurut Perserikatan Bangsa-bangsa juga tidak hanya menjadi perempuan tunasusila, tetapi segala jenis pekerjaan lain yang bersifat eksploitatif. Mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pelayan restoran, buruh pabrik, dan pekerja di perkebunan-perkebunan. Para perempuan ini pada umumnya terlilit hutang, tidak memiliki identitas karena disita oleh majikan, dan dilarang meninggalkan tempat pekerjaannya. Hal-hal itu juga menjadi ciri-ciri perdagangan manusia.

Konsep lainnya yang berubah adalah perdagangan perempuan tidak lagi dipandang hanya sebagai kekerasan terhadap perempuan, tetapi pelanggaran hak asasi manusia paling mendasar. Perubahan ini menyebabkan hukuman terhadap pelaku perdagangan terhadap perempuan tidak bersifat lokal tetapi internasional.

Konsep lainnya adalah perubahan dari perdagangan perempuan menjadi orang yang bermigrasi secara illegal. Konsep ini merugikan bagi perempuan karena menghilangkan unsur utama perdagangan, yaitu kondisi di mana perempuan pergi ke suatu tempat secara legal. Selain itu juga menyebabkan hilangnya konteks perdagangan perempuan yang berada di dalam satu wilayah.

Berdasarkan perubahan konsep dan paradig di atas, maka Wijers and Lap-Chew (20013: 15) membuat definisi tentang perdagangan perempuan sebagai,

“All acts involved in the recruitment and/or transportation of a woman withinand across borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority ordominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion.”

Defnisi-definisi tentang perdagangan manusia di atas menekankan pada metode eksploitasi terhadap para korban selain cara perekrutan dan proses menjadikan mereka sebagai korban. Konsep-konsep ini penting untuk pemahaman tentang bentuk-bentuk perdagangan manusia atau tindakan yang mengindikasikan terjadinya perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia belum mengemukakan definisinya untuk konteks lokal tetapi telah meratifikasi Protokol Palermo (Prakoso & Nurmalinda, 2018; Widiastuti, 2010) dan UU No 12 tahun 2017 tentang Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak dan adanya UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2007 pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 setiap orang yang dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang baik membawa seseorang keluar atau masuk ke wilayah Indonesia, dikenai hukuman

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Apabila tindakan perdagangan manusia itu mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Lebih lanjut diatur dalam pasal 7 ayat 2, jika korban meninggal dunia maka mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

3.2 Migrasi

Perdagangan manusia tidak dapat dilepaskan dari semakin mudahnya migrasi oleh penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, baik dalam satu negara maupun ke luar negeri. Migrasi dapat terjadi karena persoalan-persoalan yang terdapat di daerah asal maupun dorongan dari wilayah tujuan. Migrasi akibat minimnya sumber daya alam di wilayah Madura telah dibahas oleh Nawiyanto, Hartono,

dan Arjanggi. Ketiganya menyoroti dampak minimnya sumber daya alam di daerah asal sebagai faktor pendorong dan dibukanya berbagai perkebunan di wilayah Karesidenan Besuki (Nawiyanto, 2009) dan bagian ujung timur Jawa Timur (Hartono, 2010) sebagai faktor penarik, sementara peluang bisnis buah-buahan menjadi daya tarik mereka untuk bermigrasi ke wilayah Gresik (Arjanggi, 2016). Para migran dari Madura pergi ke wilayah Besuki sebagian besar menjadi petani, maupun buruh di perkebunan-perkebunan yang baru dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda maupun oleh swasta. Para migran yang menjadi pedagang terlepas dari eksploitasi manusia, sementara yang bekerja sebagai petani atau buruh tani dan pekerja di perkebunan ditengarai menjadi korban perdagangan manusia meskipun bentuknya berupa *debt bondage* atau *indentured worker* yang dibebaskan setelah hutang-hutang mereka terlunasi.

Hubungan antara globalisasi dan migrasi yang terjadi secara massif telah menjadi pembahasan yang penting oleh para ahli sejak tahun 1980-an. Hubungan globalisasi dengan perubahan struktur ekonomi dan sosial di berbagai negara dibahas oleh Koser (Koser, 2007), menurutnya perubahan itu membuat semakin tersegmentasinya lapangan pekerjaan di negara maju sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Kondisi ini menarik pekerja dari negara-negara sedang berkembang dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Sementara pandangan Escobar faktor lain yang mendorong

terjadinya migrasi dari daerah pedesaan ke kota atau negara lain di era globalisasi menurut adalah konsumsi barang-barang komoditi dari Barat dan masuknya teknologi serta ilmu pengetahuan dari luar negeri (Batterbury & Fernando, 2011), sementara itu, Appadurai berpendapat bahwa salah satu hal penting dalam konsepnya tentang “scape” adalah “ethnoscape” yang berupa pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya (Wise, 2008).

Kajian tentang perdagangan manusia dan migrasi oleh Chiba (Chibba, 2013), membahas tentang kebijakan untuk mencegah terjadinya migrasi yang menjurus pada eksploitasi manusia di berbagai negara. Menurutnya, diperlukan langkah progresif dalam pencegahan kejahatan ini melalui payung hukum yang jelas dan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye pencegahan perdagangan manusia. Barner, Okech, dan Camp (Barner, Okech, & Camp, 2014) menjadikan faktor ketidaksetaraan ekonomi yang mendorong terjadinya perdagangan manusia menjadi obyek kajian. Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan menjadi pendorong yang signifikan terhadap keinginan manusia mencari pekerjaan di luar daerahnya. Hal ini rawan disalahgunakan oleh sindikat perdagangan manusia untuk melakukan eksploitasi terhadap orang-orang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah.

Perdagangan manusia dan faktor-faktor pendorongnya di Latvia ditulis oleh Tallija (Tallija, 2006). Dalam paper ini dikemukakan bahwa penanganan kasus perdagangan

manusia secara efektif merupakan faktor penting bagi kesuksesan Latvia sebagai negara yang baru lepas dari persatuan dengan Uni Soviet dan berusaha bergabung menjadi bagian dari masyarakat Uni Eropa. Perdagangan manusia di Afrika diteliti oleh Iroanya (Iroanya, 2018). Perdagangan manusia di Afrika bagian selatan itu meliputi wilayah Afrika Selatan dan Mozambique. Penelitian ini menggabungkan studi tentang kasus-kasus di dua negara yang menjadi obyek penelitian sekaligus perbedaan gender yang mendorong terjadinya perdagangan manusia di wilayah itu. Kranrattanasuit membahas aktivitas migrasi yang menjurus pada kejahatan terhadap tenaga kerja di wilayah Asia Tenggara terutama di Indochina, yaitu Kamboja, Thailand, dan Vietnam (Kranrattanasuit, 2014). Perdagangan manusia di ketiga negara itu terjadi karena tidak adanya regulasi yang efektif untuk mencegah tindakan itu di dalam negeri, sementara kegagalan system hukum di ASEAN disebabkan oleh ketiadaan standar hukum yang sama untuk pencegahannya. Pendidikan menjadi salah satu senjata untuk melawan perdagangan manusia. Kajian tentang edukasi terhadap warga pencegahan perdagangan manusia dengan cara mendorong sektor pendidikan dan pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat di Thailand diteliti oleh Spires (Spires, 2015). Kajian serupa di Indonesia dilakukan oleh R. Yunus, Seniwati, A.K.Yunus, dan Mubarak dengan mengambil studi kasus di wilayah Jeneponto, Sulawesi Selatan (Yunus, Seniwati, Yunus, & Mubarak, 2016).

Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang rentan terhadap perdagangan manusia. Menurut data yang diperoleh organisasi internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mayoritas korban kejahatan ini adalah perempuan. Pembahasan tentang perempuan sebagai korban perdagangan manusia di Indonesia dilakukan oleh Latifah dan Noveria (2014) dan Rosenberg (2003). Kedua penelitian itu menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab yang mendorong terjadinya perdagangan manusia di Indonesia. Lebih lanjut Rosenberg membahas bentuk-bentuk perdagangan manusia di Indonesia, pekerjaan yang ditawarkan oleh para pelaku, dan daerah-daerah yang rawan terhadap tindakan kejahatan tersebut.

Kajian tentang perdagangan manusia di wilayah Indonesia Timur belum banyak dilakukan oleh para peneliti, padahal wilayah Indonesia Timur terutama Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah penyuplai tenaga kerja ke wilayah lain di Indonesia (Sudibia, Rimbawan, & Adnyana, 2012) maupun di negara-negara Asia Tenggara. Penelitian ini tidak hanya membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya migrasi dan daya tarik dari wilayah di luar Manggarai yang menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak, tetapi juga konstruksi system pencegahan perdagangan manusia berbasis budaya yang tidak terdapat dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB IV

KONTEKS BUDAYA DAN PEREMPUAN MANGGARAI

Sistem pencegahan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan ini mengambil konteks budaya dan masyarakat Manggarai. Maka bagian ini mendeskripsikan beberapa aspek kehidupan dan kebudayaan orang Manggarai serta kajian mengenai perempuan. Hal ini berguna untuk menemukan kekuatan filosofis lokal dan kemudian menggunakannya untuk membangun sistem yang dikembangkan penelitian ini. Dari sisi lain, dapat pula dicari kelemahan budaya atau kebiasaan yang memudahkan terjadinya kasus perdagangan manusia atau sikap permisif terhadap masalah perdagangan manusia.

4.1 Kajian Budaya Manggarai Pada Umumnya

Manggarai merupakan salah satu wilayah di Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Awalnya Manggarai adalah sebuah kabupaten tunggal dan dewasa ini kabupaten ini telah dimekarkan sehingga sudah ada tiga kabupaten: Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai

Timur. Orang Manggarai dikenal memiliki kekayaan budaya dan cara hidup yang masih terikat pada tradisi lokal.

Budaya Manggarai mencakupi sistem kepercayaan, pengetahuan, bahasa, kesenian, moral, teknologi, mata pencaharian dan sistem lain yang ada dan hidup di kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur (Bagul, 2008:21-23). Semuanya merupakan warisan nenek moyang dan sangat kuat mempengaruhi hidup para warga di tiga kabupaten tersebut. Secara khusus budaya Manggarai merujuk pada beberapa karakteristik yang nyata dan kuat menunjukkan identitas kebudayaan Manggarai.

Dari segi keyakinan, orang Manggarai percaya kepada *Muri Kraïn/Mori Kraëng* (penguasa atas raja-raja), *Muri Jauh* (penguasa yang jauh) sebagai wujud tertinggi (Verheijen, 1991: 21-22). Dalam keyakinan mereka, *Mori Keraëng* sangatlah berkuasa, kudus, jauh (transendens). Manusia tidak layak berhadapan langsung denganNya, tetapi harus melalui roh leluhur. Manusia lebih dekat dengan roh orang meninggal dan roh-roh lain yang ada dan hidup di sebelah gerbang kampung (*pa'ang blè*). Hubungan mereka dengan roh leluhurnya sangat kuat dan akrab. Dalam setiap doa, mereka pertama-tama menyebut nama *empo* (sapaan untuk leluhur) dan selanjutnya meminta bantuannya sebagai pengantara kepada Wujud tertinggi (*Mori Kraëng*). Masyarakat Manggarai sangat yakin bahwa berkat dan rejeki kehidupan sangat bergantung

pada kepatuhan menjalankan adat istiadat nenek moyang. Jika tidak mengikutinya, mereka akan mengalami bencana atau siksaan (*itang agu nangki*). Di sini mereka percaya bahwa Wujud Tertinggi itu sangat mengetahui, menguasai dan mengontrol dinamika kehidupan manusia di dunia ini. Karena itu mereka juga menyebut Wujud Tertinggi dengan ungkapan *Amè eta Inè wa* (Ayah di atas, Ibu di bawah), *Ronan eta mai, Winan wa mai* (suami dari atas isteri dari bawah), *par agu kolep* (Timur dan Barat), *Ulun lé Wain lau* (hulu sungai, hilir sungai) (Verheijen, 1991: 41-50). Semua nama ini menyatakan Tuhan yang dekat dan hadir dalam realitas kehidupan manusia.

Selanjutnya orang Manggarai juga percaya akan hidup sesudah mati. Orang Manggarai percaya bahwa orang yang meninggal akan tetap hidup di dunia seberang (*ata pa'ang blé*); mereka juga percaya bahwa hubungan mereka dengan orang di dunia seberang sangat dekat dan akrab. Olehnya pekuburan mereka biasanya berada di sekitar gerbang kampung (*pa'ang*). Bagi orang Manggarai, Roh orang yang sudah meninggal selalu mengikuti kehidupan orang yang masih hidup di dunia ini. Mereka mengawasi hidup dan perilaku orang yang masih hidup di dunia; mereka juga bisa memberi bantuan, tetapi bisa juga marah dan mendatangkan bencana bagi yang hidup jika melawan kehendak mereka.

Ketika seseorang meninggal dunia, mereka menyelenggarakan berbagai upacara untuk yang meninggal.

Rangkaian acara tersebut adalah a) acara *ela haéng nai* (babi sebagai tanda kehadiran pada saat yang meninggal melepaskan nafas terakhir), b) acara *tokong bako* (berjaga menjaga mayat), c) acara *boak* (penguburan) termasuk di dalamnya acara *wakas wada* (penggalian kubur), acara *po'é woja agu latung* (acara menahan semua rejeki dan hasil usaha untuk orang hidup agar tak dibawa pergi oleh yang meninggal), acara *ici muu* (curhat dari yang hidup kepada yang meninggal), acara *ancem peti* (penutupan peti), acara *pui* (pembersihan sekitar peti mayat), acara *oké api* (pemberian api di kuburan), d) acara *lonto walullami locé* (acara berkabung), e) acara *saung ta'a* (acara penutupan masa kabung), dan f) acara *kélas*.

Acara *kélas* merupakan acara pemberian bekal terakhir kepada yang meninggal (*pedeng bokong turung cemol*) bagi kehidupannya di dunia seberang. Pada acara ini orang yang sudah meninggal diminta secara tegas untuk hidup bersama orang-orang yang sudah meninggal dan berpisah dari mereka yang masih hidup di dunia ini (*hia ngai hia, ité nga ité*). Biasanya pada acara *po'é woja agu latung* sebelumnya telah diberikan bekal sementara kepada yang meninggal (yang disimbolkan dengan 9 biji beras). Acara *kélas* sendiri dimulai dengan acara *kina wée (visi locé)* yaitu acara mengundang orang yang sudah meninggal untuk datang hadir dalam rumah tempat acara *kélas* akan dilaksanakan. Biasanya dilakukan pada malam sebelum acara *kélas*. Pada

malam ini semua *anak rona* dan *anak wina*, *pa'ang olo ngaung musi* hadir untuk mempersembahkan babi korban tersebut. Acaranya dimulai dengan acara *téng locé*, *téng cepa*, *rongko agu tuak* (pemberian tempat, sirih pinang, rokok dan minuman). Selanjutnya ada *rabi* (pernyataan dukungan dari semua yang hadir tentang acara tersebut) yang dilakukan berturutan mulai dengan *asé kaé* (adik kakak), *lalu pa'ang olo ngaung musi* (warga kampung), *woé* (anak keturunan perempuan) dan *anak rona* (anak keturunan laki-laki atau sering disebut sebagai pemberi perempuan dalam perkawinan). Kemudian dilakukan *tudak ela* (doa adat pengorbanan babi) dan acara makan bersama termasuk *hélang* (pemberian makan kepada yang meninggal). Pada keesokan harinya dilaksanakan acara *kélas* yaitu dengan mempersembahkan kerbau (jika bapak atau kakek-moyangnya biasa dikendurikan dengan kerbau). Jika orangtuanya tidak pernah *kélas* dengan kerbau, maka anaknya tidak boleh *kélas* dengan kerbau.

Ketika Misionaris Katolik datang berkarya di wilayah tersebut, mereka mengadopsi keyakinan tradisional ke dalam ajaran agama Katolik. Kata *Mori Kraeng* dipakai untuk merujuk pada Tuhan Allah, tempat doa adat dijadikan tempat doa kristen, dan sebagainya. Strategi para misionaris ini telah menciptakan kedekatan budaya Manggarai dengan budaya Gereja Katolik. Dalam perbandingan dengan wilayah lain di Flores, agama Katolik termasuk relatif masih baru di

Manggarai yaitu awal abad 20 (Steenbrink, 2007). Namun saat ini penganut agama katolik terbesar di Flores berada di wilayah ini. Hampir 95% penduduknya beragama Katolik. Bahkan mereka selalu mengidentifikasi dirinya dengan kekatolikan. Menjadi orang Manggarai berarti menjadi orang Katolik. Pengaruh agama katolik mewarnai dinamika kehidupan harian mereka (Widyawati, 2013; 2018).

Dari aspek kebahasaan, orang Manggarai memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Manggarai. Dia merupakan bagian dari bahasa Austronesia. Menurut P.J. Verheijen, SVD (1991:15), bahasa Manggarai mirip dengan bahasa Mon-Khmer di Kamboja. Ciri utama bahasa Manggarai adalah penempatan subjek pada akhir kalimat. Selain itu dalam Bahasa Manggarai terdapat banyak paralelisme dan sajak huruf hidup, yang disebut dengan *go'ét*. Juga ada perbedaan dalam mengucapkan huruf *e* dan *é*. Huruf *e* dibaca seperti *e* dalam kata *emas* atau *elang*; sedangkan huruf *é*, dibaca seperti *e* dalam kata *energi*, *elaborasi*. Sebagai contoh: *mela* (kutu anjing) dan *méla* (merajuk) adalah dua kata yang homograf namun sebenarnya adalah dua kata yang diucapkan berbeda dan mengandung arti yang juga sangat berbeda. Demikian pula, dibedakan kata yang diucapkan dengan penekanan khusus yang ditandai oleh apostrof (‘). Sebagai contoh kata *pau* (mangga) berbeda dengan kata *pa’u* (jatuh). Kata *pau* (mangga) diucapkan dengan cara biasa, sedangkan kata *pa’u* (jatuh) diucapkan seperti pengucapan kata doa (do’a) dalam bahasa Indonesia.

Secara umum bahasa Manggarai terdiri dari tiga dialek yaitu dialek Manggarai Tengah, dialek Manggarai Barat dan dialek khusus dimana terjadi pertukaran huruf s dan h. Bahasa Manggarai juga mencakupi enam bahasa lain seperti bahasa Komodo di pulau Komodo, bahasa Wae Rana di Manggarai Tenggara, bahasa Rembong di Rembong yang wilayahnya meluas ke Ngada Utara, bahasa Kempo di wilayah Kempo, bahasa Rajong di wilayah Rajong dan bahasa Manggarai Khusus yang mencakupi lima kelompok dialeg, termasuk bahasa Manggarai Timur Jauh. Saat ini bahasa Manggarai menjadi identitas orang Manggarai (Verheijen, 1991: 16-20; Lon, 2018).

Di Manggarai tumbuh dan berkembang berbagai jenis kesenian khas seperti seni sastra, musik, tari, lukis, disain dan kriya. Dalam seni musik, mereka memiliki peralatan seperti *nggong*, *gendang*, *tambor*, *sunding* (*tongkēng* dan *labang*), *mbetung* atau *tinding*, *krontong*, *biola* dan *nēntung*. *Nggong* dan *gendang* biasa digunakan waktu acara *penti*, perkawinan dan sebagainya; *tambor* sering digunakan waktu pergi perang; *sunding* ditiup pada malam hari atau saat istirahat; *mbetung* atau *tinding* adalah alat hiburan di kebun waktu menjaga kebun. Orang Manggarai juga mengenal berbagai jenis pukulan *gong-gendang* seperti *takitu*, *kedēndik*, *redēp/ongga ca*, *concong*, *mbata*, *serbandang/ndundundakè*, *raga mèsè/congka lèsong*, *paki tambur*, *paki conco*. Jenis lagu yang sangat populer adalah lagu *sanda*, *mbata*, *danding/*

déndé, landu, nénggo, dan sebagainya. Dan jenis tariannya adalah *saè, ndundu-ndaké, sanda, danding, dindu, kélong*. Salah satu tarian yang sangat populer di Manggarai adalah *tariancaci*, yaitu jenis permainan seni yang unik dengan menggunakan cemeti dan mengandung makna estetika (seperti seni *lomés, suara*), nilai etika (sopan santun dan sportifitas), nilai sosial (persatuan dan persahabatan), nilai entertain (ekspresi suka cita), nilai pedagogis dan psikologi (penanaman percaya diri).

Dalam hal kerajinan dikenal ketrampilan menganyam tikar, topi, sokal, membuat priuk tanah, dan menenun songket (*songké*). Songketnya memiliki berbagai motif seperti *jok, wéla runus, wéla ngkawèng, mata manuk, sui, natas atau punca*, dan sebagainya. Saat ini motif *songké* dikenal sesuai dengan daerah tempat produksinya seperti *songké Ruis, Cibal, Lamba Leda, Congkar, Todo* dan sebagainya. Masing-masing wilayah memiliki keunikannya. Di kecamatan Elar, misalnya, lebih dominan menggunakan garis vertikal dan horisontal serta bunga-bungan di dalam garis. Namun hampir di semua tempat kecuali Todo, mereka menggunakan motif *mata manuk* (mata ayam).

Sebelum orang Manggarai mengenal benang yang berasal dari pabrik, benang dan aneka bahan yang dipakai untuk membuat kain tenun dibuat sendiri oleh warga dengan bahan lokal. Dewasa ini kebanyakan penenun menggunakan bahan dari toko. Motif dan warna kain juga

semakin beragam. Penggunaan kain ini juga semakin meluas, tidak hanya pada acara adat tetapi untuk aneka keperluan. Selain kain tenun, tikar dari pandan dan kerajinan dari bambu juga khas wilayah ini. Namun sayangnya kerajinan ini sudah cenderung mulai ditinggalkan. Banyak generasi muda tidak lagi akrab dan mampu membuatnya. Selain itu, produk industri juga membuat kerajinan lokal tersingkir.

Dari aspek kepemimpinan, budaya Manggarai dapat dicirikan dengan peranan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan dimana peran laki-laki dan orangtua sangat dominan. Masyarakat Manggarai merupakan komunitas yang memiliki ciri komunal, patriarkal, agrikultural, religius dan mistik. Sebelum dipengaruhi oleh kesultanan Bima dan Goa, masyarakat Manggarai memiliki struktur pemerintahan lokal yang tertata dengan rapi. Di setiap kampung kepemimpinan dilaksanakan secara kolegal antara *tu'a gendang* (kepala gendang), *tu'a golo* (kepala kampung), *tu'a teno* (tuan tanah), dan *tu'a panga* (kepala klan dan atau suku). Setiap keputusan dibicarakan dan diputuskan bersama dalam musyawarah kampung.

Sebagai suatu masyarakat yang berdasarkan suku (*wa'u*), tentunya mereka memiliki kepala suku yang disebut *tu'a*. Di dalam sebuah kampung selalu ada kepala sukunya yang disebut *tu'a golo* (kepala kampung). *Tu'a golopada* umumnya merupakan orang atau keturunan dari orang mendirikan sebuah kampung. Dia juga yang memiliki

gendang sehingga dia juga disebut sebagai *tu'a gendang*. Di beberapa kampung peran dan fungsi *tu'a golo* dan *tu'a gendang* terdapat pada orang berbeda karena memiliki alasan tersendiri. Pada prinsipnya *tu'a gendang* berperan sebagai yang memiliki wewenang terhadap penggunaan gendang yang ada di rumah adat, sementara *tu'a golo* berperan untuk memimpin kehidupan bersama. Biasanya ada banyak *tu'a golo* di satu kampung, dan satu di antara mereka diakui sebagai pemimpin yaitu *tu'a gendang*.

Selain itu masyarakat Manggarai juga mengenal *tu'a teno* yang bertugas untuk membagi tanah suku. Yang berhak menjadi *tu'a teno* adalah *tu'a gendang* atau orang yang diberi kuasa oleh *tu'a gendang*. Di beberapa kampung hanya dikenal satu *tu'a teno*, sementara di banyak kampung lain dikenal beberapa *tu'a teno* sesuai dengan banyaknya *lingko* (kebun komunal). Ada *tu'a teno* yang berfungsi untuk membagi tanah hanya untuk satu *lingko*, ada juga *tu'a teno* yang berfungsi untuk membagi tanah di banyak *lingko*. Jika ada masalah tanah antara warga maka pihak yang beperkara harus mampu menyebut *tu'a teno* yang membagi tanah tersebut dan siapa saja warga yang mendapatnya serta bagaimana urutannya di dalam *lingko*. Jika seseorang tidak mampu menceritakan ketiga hal tersebut maka dia akan berada pada posisi yang kalah. Masyarakat Manggarai juga mengenal *tu'a panga* yaitu orang yang suatu suku atau klan dalam kepemimpinan sebuah kampung. Setiap

tu'a panga mewakili beberapa *tu'a kilo*. Di setiap kampung ada beberapa *panga* (suku atau klan). Setiap *tu'a panga* memiliki kekuasaan yang sifatnya independen terhadap *panga* lainnya.

Ketika Sultan Bima dan Gowa datang dan menguasai wilayah Manggarai, maka dikenal struktur kepemimpinan kedaluan dan gelarang. Ada 39 *dalú* di daerah Manggarai. Tiap *dalú* terdiri dari sejumlah daerah khusus yang disebut *gelarang*, dan setiap *gelarang* terdiri dari sejumlah kampung. Para *dalú* dan *gelarang* berfungsi sebagai pemimpin yang mengontrol beberapa kampung (*béo/golo*) sekaligus. Di antara kedaluan yang penting, kampung Todo di bagian selatan dan Cibal di wilayah utara dianggap sebagai yang paling populer. Para *dalú* dan *gelarang* mempunyai fungsi khusus dalam urusan dengan pihak luar (Bima atau Gowa). Sedangkan secara internal, pemimpin di suatu kampung (*béo/golo*) tetap berfungsi dan merupakan pusat pemerintahan yang nyata bagi warga. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan tata pemerintahan yang sifatnya politis tetapi pusat kebudayaan, agama, hukum dan tata kehidupan lainnya. *Mbaru gendang* adalah simbol penting bagi semuanya.

Sistem kedaluan dan gelarang bertahan hingga awal abad 20, Ketika Belanda menguasai Manggarai sejak awal abad 20 (tepatnya sejak 1907), Belanda memilih Todo sebagai pusat kekuasaannya. Pemilihan ini sekaligus sebagai

pengakuan Todo sebagai pusat kekuasaan lokal di masa itu. Namun kemudian Todo dianggap sebagai wilayah yang kurang strategis. Maka tahun 1909, Belanda memindahkan kekuasaan dari Todo ke Ruteng. Sejak tahun inilah Ruteng menjadi wilayah yang penting bagi keseluruhan wilayah Manggarai, sampai dengan dewasa ini. Tahun 1927, Belanda mengangkat Aleksander Baruk, putra Todo sebagai Raja Manggarai yang pusatnya juga di Ruteng (Janggur, 2010). Selain Raja Baruk yang bertugas menangani pemerintahan, dikenal juga Raja Bagung (dikenal sebagai “raja bicara”) yang bertugas untuk menangani masalah kemasyarakatan. Di masa Indonesia merdeka, struktur raja, dalu dan gelarang perlahan hilang dengan dibentuknya desa gaya baru yang mengikuti sistem pemerintahan di Jawa.

Dari segi sistem kekerabatan, pada umumnya orang Manggarai suka “*nunduk*’ atau suka menceritakan silsilah asal-usul keluarganya (Verheijen, 1967: 392). Mereka memiliki perasaan kekeluargaan yang sangat tinggi; mereka sangat senang untuk merasa satu keluarga atau berasal dari satu keluarga. Dalam beberapa kasus, ketika orang Manggarai pergi dari kampungnya dan berada di sebuah tempat baru atau kampung lain, dia akan berusaha menceritakan asal usul keluarganya serta menghubungkan keluarganya dengan mereka yang berada di kampung tersebut. Dengan cara demikian, dia mengakrabkan diri dengan orang setempat sehingga mendapat penerimaan dan pelayanan yang hangat.

Sistem kekeluargaan pada orang Manggarai didasarkan pada relasi hubungan darah dan perkawinan atau *woé nelu*¹. Relasi kekeluargaan berdasarkan hubungan darah disebut *wa'u*; kata *wa'u* sendiri memiliki beberapa pengertian seperti turun, turunkan, ke bawah, pergi, mulai, masuk, turunan, saudari (Verheijen, 1967: 730). Dalam konteks relasi kekerabatan *wa'u* merujuk pada klan yang sama atau keturunan yang sama atau suku yang sama khususnya keluarga kerabat yang terbentuk atas dasar keturunan patrilineal dimana garis keturunan keluarga ditentukan hanya oleh keturunan anak laki-laki. Mereka boleh saja hidup di sebuah kampung yang sama ataupun terpencar-pencar di berbagai kampung di Manggarai atau di luar Manggarai. Pada masa lalu, mereka umumnya hidup di kampung yang sama; namun karena pendidikan ataupun pekerjaan dll, saat ini mereka menyebar di berbagai kampung.

Relasi *woé nelu* terjadi karena hubungan perkawinan. Melalui perkawinan keluarga mempelai laki-laki akan disebut sebagai keluarga *anak wina* (*wife receiver*), sedangkan keluarga dari mempelai perempuan disebut *anak rona* (*wife-giver*). Status *anak rona* dan *anak wina* tidak bisa ditukarkan satu sama lain. Status itu akan diwariskan turun temurun. Keluarga *anak wina* tidak bisa berperan sebagai *anak rona* yang memberi perempuan; demikian

¹ *Woé nelu* berarti perhubungan antara dua family oleh perkawinan (Verheijen: 762).

juga keluarga *anak rona* tidak boleh berperan sebagai *anak wina* yang menerima perempuan. Dalam relasi selanjutnya keluarga *anak wina* selalu diperbolehkan mengambil anak perempuan dari keluarga *anak rona*; namun tidak diperbolehkan sebaliknya. Jadi, sifat relasi mereka tidaklah sementara (seperti *salang tuak*²) tetapi permanen (seperti *salang waé téku tédeng*³). Relasi *woé nelu* diperkuat dan dihidupkan melalui praktek *sida* dan *wida*⁴ (Nggoro, 2006: 56-65; Quaaden, 2009: 44).

Konsekwensinya perkawinan merupakan sebuah ikatan yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga mengikat keluarga besar si laki-laki (yang disebut *anak wina*) dengan keluarga besar si wanita (yang disebut *anak rona*) dalam suatu hubungan tertentu (*woé nelu*). Perkawinan tidak lagi merupakan peristiwa personal semata kedua mempelai tetapi merupakan sebuah peristiwa sosial yang harus melibatkan kedua keluarga besar dan bahkan seluruh warga kampung (*pa'ang*

² *Salang tuak* adalah jalan enau; maksudnya jalan ke tempat sadapan yang hanya berlangsung ketika enau itu produktif atau berair (Bdk. Verheyjen, 378)

³ *salang waé téku tédeng* berarti jalan ke mata air yang bersifat kekal (Bdk. Verheyjen, 378).

⁴ *Sida* adalah permintaan dukungan dan sumbangan materiil atau finansial oleh keluarga *anak rona* kepada *anak wina* untuk mengsukseskan suatu acara perkawinan atau kematian; *Wida* adalah pemberian dari anak rona berupa pakaian, perhiasan sebagai balasan jujur terhadap anak wina (Verheyjen 754) atau hadiah pemberian dari anak rona kepada anak wina berupa harta warisan yang bersifat sukarela (Nggoro 58).

olo, ngaung musi)⁵. Ketika seorang pemuda Manggarai jatuh cinta pada seorang pemudi, maka yang pertama-tama dilakukan pemuda ialah menyampaikan isi hatinya kepada orangtuanya. Jika disetujui, maka urusan selanjutnya sejak *tuké mbaru* (lamaran) sampai dengan *podo* (pengantaran mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki) menjadi urusan dan tanggungjawab keluarga besar dan bukan lagi urusan pribadi si calon nikah.⁶

Dari segi ritual adat, orang manggarai memiliki banyak ritus budayanya. Salah satu ritus yang ada pada setia kampung dan suku di Manggarai adalah *penti*. Penti merupakan upacara syukur di mana mereka mengucapkan syukur kepada Mori Jari agu dedek (Tuhan Pencipta) dan kepada nenek moyang yang selalu melindungi mereka sehingga selamat dan sukses dalam usahanya (*Penti weki pèso bèo*).Penti juga merupakan pesta peralihan musim (*célung cekeng wali ntaung*) dan biasanya dilakukan pada saat usai panen yaitu bulan Juni sampai September. Pada masa lalu upacara ini dilakukan setiap tahun atau sering

⁵ *Pa'ang olo ngaung musi* diartikan secara hurufiah sebagai pintu gerbang di depan, kolong rumah di belakang. Arti yang dimaksudnya adalah seluruh isi kampung. Bandingkan Verheijen, hal. 469

⁶ *Tuké mbaru* berarti naik tangga rumah.Maklumlah, rumah orang Manggarai pada jaman dulu berbentuk rumah kolong.Dalam konteks perkawinan, *tuke mbaru* berarti melamar atau meminang resmi seorang gadis.Sedangkan kata *podo* berarti menghantar; dalam konteks perkawinan, menghantar mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dari rumah keluarga isteri ke rumah keluarga suami.Bandingkan Nggoro hal. 111-112 dan 120

dirayakan di setiap kampung. Mereka yakin bahwa jika tidak dilakukan maka Tuhan dan nenek moyang menjadi marah.

Selain penti orang Manggarai juga merayakan upacara *congko lokap*. Secara hurufiah kata *congko lokap* berarti mengangkut serpihan kulit kayu yang lelang; dalam konteks pembangunan rumah gendang *congko lokap* merupakan sebuah perayaan syukur atas keberhasilan membangun *mbaru gendang*; itu sebuah pesta pembersihan rumah adat dari segala kotoran sehingga menjadi tempat yang aman bagi manusia. Pesta tersebut sering dinamakan *ramé congko lokap* yang sering diramaikan dengan *caci* (permainan memukul dengan cemeti); dengan pesta ini, rumah gendang secara resmi dihuni (Janggur, 2010: 34). Acara ini terdiri dari rangkaian kegiatan yang mencakupi acara *reké, pantek, wisi locé, wanta oné boa, barong waé téku, barong lodok, takung compang, kina wéé, toto loké* dan *pau kaba*.

Puncak acara *congko lokap* sendiri diawali dengan *panték kaba* (pengumuman bahwa kerbau korban telah disiapkan) yang dihadiri oleh semua warga gendang dan dimulai dengan mempersembahkan seekor babi. Acara inti dan puncak dari *congko lokap* adalah acara *pa'un/roba(n) kaba*; acara ini dimulai dengan acara *wa'u wa tana* dimana wakil dari semua *panga* berpakaian khusus menari dan menyanyi dimulai dari *mbaru gendang* ke halaman kampung; mereka menari dan menyanyi mengitari kerbau yang hendak dikorbankan; kemudian ada acara *kari* yaitu

sapaan kepada roh-roh dan manusia dalam doa korban kerbau seraya meminta restu dan dukungan dari mereka. Untuk manusia biasanya dimulai dengan meminta restu tetangga dan diakhiri oleh *anak rona*. Dalam acara ini disediakan juga babi betina dan ayam merah.

4.2 Filosofi *Gendang’ Onen, Lingkon’ Pe’ang*

Orang Manggarai kaya akan filosofi kehidupan. Mereka mengungkapkannya dalam bentuk *go’ét*. Dasar kehidupan tersebut diungkapkan dalam doa, ritual, pertemuan, nasihat atau dalam aneka kegiatan hidup. Dengan itu diharapkan nilai luhur dari falsafah dasar kehidupan mereka terus menerus didengungkan untuk dihayati dan diamalkan.

Salah satu filosofi utama dan dasar yaitu *gendang’ onen, lingkon’ pe’ang*. Secara harafiah kalimat tersebut berarti gendang di dalam dan kebun di luar. Gendang adalah gendang (alat musik) namun juga berarti rumah gendang yaitu rumah adat, rumah komunal orang Manggarai (Lon, 2015; Lon, 2016; Lon dan Widyawati, 2017; Tapung, dkk, 2018). *Lingko* adalah kebun komunal. Gendang/rumah gendang tidak bisa dipisahkan dari *lingko/kebun*. Hal ini menggambarkan pula bahwa manusia dan kediamannya tidak terpisahkan dari karya/usahanya di luar rumah. Kehidupan manusia di dalam kampungnya sendiri tidak boleh dipisahkan dari usaha dan perjuangannya di medan kerja.

Hal yang menarik ialah dari segi bentuk, atas *mbaru gendang* bentuknya sama dengan *lingko*, yang menyerupai jaring laba-laba raksasa. Setiap elemen dipersatukan oleh ikatan yang menghubungkannya satu sama lain. Hal ini sejalan dengan filosofi kehidupan orang Manggarai yang sangat menekankan kesatuan dan persatuan.



Gambar 1: Salah satu contoh Mbaru Gendang



Gambar 2: Salah satu contoh Lingko

Sebagai masyarakat agraris, orang Manggarai mengenal pola kebun *lingko* yaitu kebun komunal yang berbentuk bulat dan dibagi dalam beberapa bagian yang disebut *moso*. Pusat kebun disebut *lodok* dan batas luar disebut *cicing*. Pada masa lalu, pola perkebunan mereka berpindah-pindah dari *lingko* yang satu ke *lingko* yang lain. Sejak tahun 1930-an, orang Manggarai diperkenalkan dengan sawah. Saat ini, sawah menjadi primadona mata pencaharian mereka. Di samping mengerjakan sawah, mereka juga menanam kopi, jagung, vanili, kemiri, cengkeh, berbagai jenis tanaman perdagangan serta memelihara ternak seperti kerbau, sapi, kuda, babi, anjing, ayam, serta melaut.

Bentuk kebun *lingko* sama persis dengan bentuk rumah adatnya. Rumah adat menjadi sentral kehidupan masyarakat Manggarai, karena tidak hanya menjadi tempat bersosialisasi antar personal, tetapi juga menjadi tempat yang memediasi antara masyarakat Manggarai dengan *Mori Kraèng* (wujud tertinggi dalam masyarakat Manggarai). Rumah tersebut dalam tradisi orang Manggarai disebut sebagai *mbaru gendang*, yaitu rumah tempat disimpannya gong dan gendang. Di beberapa wilayah digunakan nama lain seperti *mbaru tembong*, *mbaru mésé*, *mbaru adak*, dan *mbaru tambor*. Beberapa peneliti luar negeri menerjemahkan *mbaru Gendang* secara berbeda. John L. Gordon (1975: 128), misalnya melihat *mbaru gendang* sebagai rumah yang

didiami oleh keluarga besar suatu suku ataupun klan dan olehnya dia menerjemahkannya dalam bahasa Inggris dengan istilah *big clan house* (rumah keluarga/klan besar). Hal itu berbeda dengan Maribeth Erb, profesor dari *National University of Singapore* (NUS), seorang yang banyak menulis mengenai Manggarai, yang menerjemahkannya secara literal yakni *drum house* (Erb, 2007: 250).

Bagi orang Manggarai, *mbaru gendang*, yang dibuat berdasarkan cara dan pola berpikir orang Manggarai yang sarat makna dan nilai, bukanlah sekadar sebuah bangunan fisik dan karya arsitektur belaka. Ada banyak aspek sosial, kultural, religius, astistik dan lain-lain yang diperlihatkan oleh *Mbaru gendang*. *Mbaru gendang* adalah simbol kebudayaan dan lambang identitas. *Mbaru gendang* adalah pusat dimana pemerintahan kampung, kebudayaan dan agama tradisional orang Manggarai berada. Ia adalah rumahsosal, sakral dan kultural. Rumah ini juga menjadi ruang pengadilan (fungsi yudikatif) karena segala perkara, persoalan dan konflik warga digelar dan diselesaikan di rumah ini. Rumah ini berfungsi seperti gedung parlemen (legislatif), karena di rumah ini wakil-wakil suku berdiam. Mereka membuat aneka keputusan, aturan, pertemuan dan tata kehidupan kampung di sini. Suara-suara klan juga disalurkan melalui kehadiran mereka. Di rumah ini, pusat pemerintahan (fungsi eksekutif) kampung berada. Unsur penguasa/pemerintah kampung berdiam dan mengatur kehidupan warganya berdiam di dalam rumah ini.

Sejalan dengan sejarah kehidupan orang Manggarai yang terus berubah dan bertransformasi, demikian pula *mbaru gendang* mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini menyangkut banyak aspek seperti bentuk fisik dan konstruksi arsitektur ekterior dan interior rumah, fungsi rumah bagi komunitas, pemaknaan masyarakat atas rumah dan lain-lain. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh aneka faktor, baik dari dalam komunitas kampung itu sendiri, perubahan cara dan tatanan hidup masyarakat maupun karena pengaruh luar seperti kebijakan negara, perkembangan pariwisata, pengaruh globalisasi, dan lain-lain.

Bentuk rumah adat (*mbaru niang*) dan kebun (*lingko*) yang bulat rupanya sejalan dan turut membentuk budaya *lonto léok* pada masyarakat Manggarai. Di dalam rumah adat biasanya para warga duduk melingkar (*lonto léok*) sesuai dengan bentuk rumah tersebut. Demikian juga di kebun, saat membawakan acara adat bersama, seluruh warga duduk melingkari pohon *teno* di lodok (pusat kebun). *Lonto léok* selalu dilakukan oleh masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai acara penting seperti *penti* (pesta syukuran panen), *paka di'a* (acara mendoakan orang mati), *bekang weki* (acara kumpul keluarga untuk persiapan dana menjelang pesta perkawinan adat), dan lain-lain. Bahkan pertemuan keluarga sekalipun selalu dilakukan dalam bentuk *lonto léok*. *Lonto léok* telah menjadi warisan

kebiasaan yang mewarnai seluruh manajemen kebersamaan sebuah kampung di Manggarai, Flores NTT.

Nilai dan filosofi kehidupan ini dinilai sangat relevan bagi pengembangan sistem pencegahan human/woman trafficking di wilayah ini. Jika memperhatikan model/gambar *lingko* yang menyerupai jaring laba-laba, maka terlibat bahwa satu *lingko* memiliki satu pusat yang disebut sebagai lodok. Pusat ini dibandingkan dengan tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai bersama. Sedangkan jaring-jaringannya adalah elemen-elemen pembentuk keseluruhan sistem, yang secara berjejaring terkait satu sama lain, mendukung satu sama lain.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, masalah *human/woman trafficking* hanya bisa diselesaikan jika ada kesatuan dan jejaring antara semua elemen dengan tujuan yang sama yaitu terciptanya kondisi yang bebas dari perdagangan manusia (*zero human/trafficking*). Maka, kearifan lokal ini menjadi inspirasi bagi pengembangan model produk sistem pencegahan perdagangan manusia.

Selain model jejaring yang dipakai dengan merujuk pada *lingko*, penelitian ini menemukan bahwa orang Manggarai kaya akan tradisi lainnya yang relevan dipakai untuk mencegah terjadinya *human/woman trafficking*. Tradisi yang dimaksud adalah *lonto leok*, yaitu duduk bersama (melingkar) untuk membicarakan dan memecahkan

suatu persoalan. Ini adalah tradisi musyawarah dimana para warga duduk bersama dalam bentuk lingkaran. Lingkaran adalah symbol kesatuan dan persatuan. Lingkaran juga menjadi lambang kesederajatan dan kesamaan.

Lonto leok dipakai sebagai salah satu elemen dalam sistem pencegahan *human/woman trafficking* karena di sana warga duduk bersama, berdiskusi, berdebat dan berargumen mengenai bahaya dan akibat jika seseorang melakukan migrasi dan terjat dalam perdagangan manusia. Dengan *lonto leok*, seluruh warga bisa saling mengingatkan dan peduli terhadap masalah sesamanya.

Selain tradisi ini, salah satu tradisi lainnya adalah *wuat wa'i* yaitu acara pelepasan secara adat bagi mereka yang hendak bepergian keluar daerah/kampung. Adat ini adalah suatu acara pamitan resmi dan pemberian restu resmi secara kultural terhadap seseorang yang akan meninggalkan keluarga atau kampung halaman. Dengan acara ini, tak seorangpun warga boleh pergi diam-diam tanpa diketahui oleh penghuni kampung atau keluarga besarnya. Dengan ini akan sangat efektif untuk mengetahui arus keluar masuk warga dan dengan ini bisa membatasi kepergian diam-diam dengan tujuan yang tidak jelas. Adat ini juga membantu untuk mengontrol keberadaan seseorang ketika ia tidak berada di rumah/kampungnya. Masih ada pula aspek lain dari adat Manggarai yang sangat berguna sebagai sistem untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Semua ini dipakai dalam sistem yang dikembangkan ini.

Ada banyak ungkapan bijak atau go’et dalam bahasa lokal Manggarai yang menggambarkan persatuan dan kesatuan seperti:

néka behas ného kena, néka koas ného kota; ité kali ga, todo kongkol, kopé olés; nai ca anggit tuka ca léléng, niho ipung ca tiwu toé woléng wintuk; nakéng ca waé toé woléng taé; téu ca ambo toé woléng lako; muku ca pu”u toé woléng curup.

Persatuan dan kesatuan, kesamaan kedudukan, sikap saling berhubungan dan tergantung sama lain adalah dasar dari kehidupan bersama yang adil dan sejahtera.

4.3 Kajian Khusus mengenai Perempuan Manggarai

Karena sistem ini bukan hanya berbicara mengenai kasus perdagangan manusia pada umumnya, melainkan khusus juga perdagangan perempuan, maka kajian mengenai perempuan Manggarai sangat perlu. Manggarai merupakan kelompok masyarakat yang patriarkal dimana pemegang kekuasaan berada pada garis keturunan ayah (Lon dan Widyawati, 2017). Setiap keluarga sangat merindukan kelahiran dan kehadiran anak laki-laki. Keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat dianggap sebagai keluarga yang garis keturunannya akan punah atau *mempo* dalam bahasa lokalnya. Dalam kasus demikian, secara kultural, dalam masyarakat tradisional, seorang suami diperbolehkan

untuk mengambil isteri baru agar mendapat anak laki-laki. Jika ia tidak beroleh anak laki-laki, maka harta warisannya harus diberikan kepada anak laki-laki dari saudara-saudaranya dan bukan kepada anak perempuan. Jika anak sulung sebuah keluarga adalah anak laki-laki, maka kehormatan keluarga dianggap lebih tinggi.

Di Manggarai orang menyebut laki-laki *ata oné* dan perempuan *ata pé'ang*. Secara etimologis, *ata oné* berarti orang dalam ('*inside person*') dan *ata pé'ang* berarti orang luar ('*outside person*'). Penggunaan dua ungkapan ini sudah terjadi sejak seseorang lahir. Ketika seorang anak lahir, ada kebiasaan mengetuk dinding kamar ibu yang sedang melahirkan anak (*entap siding*) sambil bertanya: “*ata oné ko ata pé'ang?*” Jika jawabannya “*ata oné*”, maka bayi yang baru lahir adalah seorang laki-laki; jika jawabannya “*ata pé'ang*”, maka bayi tersebut adalah seorang perempuan (Nggoro, 2006: 160-161). Di sini jelas bahwa anak perempuan dan laki-laki mulai dibedakan statusnya sejak kelahirannya (Lon & Widyawati, 2017).

Secara sosiologis ungkapan *ata oné* merujuk pada seseorang yang akan tetap tinggal di dalam rumah, di dalam kampung dan di dalam klan. Sementara *ata pé'ang* merujuk pada orang yang akan keluar meninggalkan rumah, kampung dan keluarga besar. Dia akan pergi bergabung dengan keluarga suami di rumah dan kampung suaminya. Kedua ungkapan ini muncul dari paradigma

masyarakat patriarkal yang memandang laki-laki sebagai pemimpin dan pemilik klan. Dalam masyarakat Manggarai, hanya laki-laki yang boleh menjadi kepala kampung (*tu'a golo*), *tu'a teno* (pemimpin yang membagi tanah), *tu'a panga* (kepala klan), *tu'a kilo* (kepala keluarga), *tongka* (juru bicara adat dan doa). Semua keputusan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama dibuat oleh laki-laki. Sama seperti seorang anak, perempuan lebih sebagai penonton.

Sebagai *ata oné* anak laki-laki dipersiapkan untuk menjalankan peran-peran pemimpin, pemilik dan penguasa dalam klan atau sukunya. Mereka dididik untuk mewariskan adat dan milik keluarganya. Ungkapan *mbaté disé amé, serong disé empo* (pusaka dari ayahmu, warisan nenek moyangmu) atau *serong de empo, mangkéng de amé* (warisan nenek moyangmu; (Verheijen, 1967, p. 598) atau *letang de emam* (bagian atau harta dari bapamu) sesungguhnya menegaskan status dan peran anak laki-laki sebagai pemilik dan pewaris keturunan dan semua harta kekayaan yang dimiliki sebuah klan.

Berbeda dengan anak laki-laki, anak perempuan diarahkan untuk menjadi milik klan pihak lain. Anak perempuan adalah orang luar (*ata péang*). Di masa kecil ia hanya menjadi milik “sementara” keluarganya. Kelak ia akan keluar dari keluarganya dan akan menjadi milik keluarga suaminya. Di dalam keluarga mereka diperlakukan sebagai orang yang menumpang sementara sampai dipinang oleh

laki-laki dari klan lain. Olehnya mereka tidak diikutsertakan dalam merencanakan atau mengambil keputusan dalam kehidupan bersama. Jika mereka memberikan suara maka suaranya bersifat konsultatif dan bukan deliberatif. Dengan kata lain, hak suaranya tidak harus didengar. Pada umumnya mereka menjadi pendengar saja dan bahkan sering dinasihati untuk belajar dari ayah dan saudaranya agar tidak ditinggalkan suami di kemudian hari. Mereka diajarkan untuk mengetahui semua pekerjaan rumah tangga dan tahu menghargai, menghormati suami dan keluarga besarnya.

Ketika perempuan meninggalkan keluarga orangtuanya dan hendak pergi ke keluarga laki-laki maka sering dilakukan acara khusus yang disebut *podo* (menghantarpergikan). Dalam acara ada kesan dimana anak perempuan tidak rela dilepaskan kecuali kalau keluarga suaminya memberi uang kepada keluarga besar dari perempuan tersebut. Sebagai contoh, ketika di tengah jalan ada jalan cabang, maka pengantarnya membelokkan anak perempuan itu ke arah lain. Pada saat itu keluarga suami harus memberi uang kepada pengantarnya agar pulang ke arah yang benar. Demikian juga ketika sampai di kampung, penghantar sering masuk rumah lain sehingga keluarga suaminya harus memberi uang lagi. Semua hal ini dapat menjadi indikasi bagaimana perempuan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dari keluarga besarnya. Dan

di akhir dari semua acara podo ini ada upacara di mana perempuan menginjak telur yang diletakan diatas rumput tertentu di pintu masuk rumah suami. Acara ini merupakan simbol resmi bahwa si perempuan telah masuk dalam keluarga suaminya. Kemudian dilanjutkan dengan acara ela pentang pitak (babi pembersih debu). Acara ini menyatakan secara resmi bahwa perempuan itu meninggalkan semua keluarganya dan dengan segala tradisi kebiasaannya. Mulai saat itu perempuan harus mengikuti adat dan kebiasaan keluarga suaminya.

Di dalam rumah suami perempuan sering diperlakukan sebagai orang yang sudah “dibelis”, yaitu sudah dibayar dengan belis (mahar). Karena itu perempuan sering dituntut untuk rajin bekerja dan melayani keluarga suami. Logika atau cara pikir tersebut haruslah dimengerti dalam konteks kehidupan orang Manggarai sebagai petani yang membutuhkan banyak tenaga kerja dalam membuka dan mengelola lahan pertanian. Cara pikir ini diperkuat juga dengan adanya sistem belis dalam perkawinan. Salah satu tujuan dari belis adalah sebagai imbalan atau kompensasi tenaga kerja wanita yang beralih ke keluarga suami (Bdk. Quaaden, 2009: 45). Praktek tuntutan belis yang bervariasi berdasarkan pendidikan calon isteri memperjelas keyakinan belis sebagai pengganti wanita sebagai aset ekonomi, khususnya aset tenaga kerja di dalam keluarga. Kenyataan menunjukkan bahwa makin tinggi ijasah seorang perempuan

makin tinggi juga nilai belisnya. Untuk perempuan yang tidak berpendidikan, besarnya belis sekitar 50 juta; untuk perempuan yang tamat SMA, 100 juta; perempuan dengan gelar sarjana, 100-200 juta; perempuan dengan gelar Master atau doktor, besar belisnya sekitar 200-500 juta.

Selain sebagai sumber tenaga kerja, perempuan juga dituntut untuk memberikan anak. Jika tidak mampu memberikan anak, perempuan demikian dapat diceraikan oleh suaminya. Hal ini terjadi karena pada masyarakat Manggarai ada paradigma berpikir “banyak anak, banyak berkat”. Cara pikir ini menyebabkan orang Manggarai suka memiliki banyak anak. Dalam *torok* pada waktu *tudak pongo* atau *wagal* perkawinan pada masyarakat Manggarai, biasa disampaikan *go’ét* “*Poro ného taé kali ga, iséd cua paka wing do agu anak banar, rés baling lélé, ras baling racap, borék cala bocél, ta’i cala wa’i*” (Semoga mereka -calon suami isteri- bertunas banyak dan memiliki anak yang banyak seperti betis yang penuh berak dan kaki penuh cirit). Pernyataan atau bunyi *go’ét* ini jelas mengungkapkan kerinduan calon suami isteri untuk memiliki sebanyak mungkin anak. Orang Manggarai mengungkapkan kerinduannya dengan simbolis dan hiperbolis dalam ungkapan *borék cala bocél, ta’i cala wa’i*.

Keyakinan terhadap pernyataan “banyak anak banyak berkat” diperkuat oleh dua hal berikut. Pertama, pandangan tentang anak sebagai lambang kehidupan

yang subur dan simbol kesuburan itu sendiri. Ungkapan *kudut beka agu buar, wécak wéla, ntewar wua, ragok lobo sapo, rénték lobo kécép, cakal penong ranga cing penong toni* (agar berkembang dan berbuah, bertunas banyak berbuah lebat; berkeliling sekitar tungku api, berderet-deret sepanjang periuk; bercabang penuh wajah, bertunas penuh punggung) merupakan kosa kata kesuburan. Ungkapan ini disampaikan pada acara *wagal* atau *céar cumpé* sebagai doa permohonan agar dikaruniai anak dalam keluarga yang baru. Pandangan tentang anak sebagai simbol kesuburan diperkuat dengan penggunaan kayu *teno* (*melochia arborea*) pada tenda *cumpé*; kayu *teno* biasanya ditanamkan di *lodok* (pusat kebun) dan menjadi simbol kesuburan (Sutam, 1998: 78).

Orang Manggarai juga menggunakan kata-kata *ata rona* untuk laki-laki dan *ata wina* (*iné wai*) untuk perempuan. Kata *ata* sendiri berarti orang, manusia, hamba (Verheyjen, 1967: 18). Kata *ata rona* dan *ata-wina* memiliki kata dasar yang sama yaitu *ata*; penggunaan kata yang sama yaitu *ata* dapat diartikan sebagai bentuk keyakinan tentang kesamaan fundamental antara laki-laki dan perempuan yaitu bahwa mereka sama-sama manusia. Yang membedakan mereka adalah kata yang menerangkannya yaitu kata *rona* dan *wina*. Kata *rona* berarti suami atau laki-laki dan kata *wina* berarti isteri. Baik kata *rona* maupun *wina* hendak menunjukkan fungsi masing-masing dalam relasi antara

mereka yaitu sebagai suami dan isteri, atau sebagai laki-laki dan perempuan. Dengan demikian penjelasan etimologis kedua kata ini menegaskan filosofi kesederajatan secara substansial antara laki-laki dan perempuan; dan perbedaan yang muncul merupakan konsekwensi dari kebersamaan yang komplementaris (saling melengkapi) di antara keduanya.

Namun menarik untuk mencermati penggunaan kosa kata *iné wai* sebagai pengganti kata *ata wina*. Di beberapa tempat penggunaan kata *iné wai* jauh lebih familiar dari kata *ata wina*. Perubahan ini secara tidak sadar dapat menyebabkan orang lupa akan kesamaan yang fundamental antara laki-laki dan perempuan; lalu mereka mulai menonjolkan perbedaan antara keduanya. Apalagi kalau mereka sering menggunakan ungkapan *néka niho ata rona* atau *néka niho iné-wai*. Ungkapan ini menggambarkan pemahaman tentang perbedaan yang harus ada antara laki-laki dan perempuan serta menunjukkan ekspektasi terhadap anak laki-laki yang berbeda dengan anak perempuan.

Dalam konteks perkawinan, anak perempuan sudah sejak kecil diasosiasikan dengan belis. Ketika bayi yang lahir adalah seorang perempuan maka orang akan secara spontan mengatakan: “Syukurlah, nanti dapat kerbau belis”. Ketika banyak anak perempuan dalam keluarga maka muncul ungkapan: Siap terima belis yang banyak. Demikian juga ketika seorang anak perempuan sangat cantik, maka

dengan gemesnya orang berkomentar: Pasti, belismu mahal. Ketika anak perempuan jatuh dan luka, maka orangtuanya menasihati: Jangan ada cacat di tubuhmu; nanti belisnya turun.

Pada masa lalu anak laki-laki haruslah mencontohi ayahnya dan anak wanita mencontohi ibunya. Dalam kehidupan keluarga anak perempuan dididik untuk belajar dan bersahabat dengan semua pekerjaan dan kebiasaan ibunya. Mereka dibiasakan untuk melakukan pekerjaan menimba air (*téku waé*), memasak (*ténéng*), menjahit (*jaik*), menenun (*tenung*), mencuci (*cuci*), membersihkan rumah (*bersimbaru*), menumbuk (*tuk*), menganyam (*rojok*), mencari sayur (*kawé uté*), memikul keranjang (*éko roto*), menampi beras (*seholtepi déa*) membawa towa (*tipa beci*), mencari kutu (*céak hutu*), memakan sirih-pinang (*cepa*) dsbnya. Sebaliknya anak laki-laki diperkenalkan dengan pekerjaan dan kegiatan ayahnya seperti mencari kayu api (*kawé haju*), memotong pohon (*paki haju*), melihat kebun (*la'at uma*), memindahkan hewan (*caling kaba, jarang, japi*), mengirik padi (*rik woja*), membawa parang dan memikul skop (*sélék kopé agu pola bancik*), merokok (*rongko*), menyadap dan meminum alkohol (*panté agu inung/lolu tuak*), dan lain-lain.

Anak laki-laki diajarkan untuk memiliki otot yang besar dan kuat, suara yang besar, sifat yang tegas dan bermain di luar rumah. Anak laki-laki yang ideal haruslah rajin (*tela toni dungkul wuku*), kuat dan tegas (*cirang niho rimang*

rana), jujur (*néka daku ngong data*), tertib dan disiplin (*néka hang toé tanda, inung toé, toko toé nopo*), berjiwa besar (*tuka ngéngga nai ngalis*), tahu adat dan tatakrama (*repéng pedé, haéng taé*), berani (*rani*) dan sebagainya (Sutam, 1998, pp. 68-75)

Dalam hal berpakaian dan berperilaku anak perempuan dibiasakan untuk *déng towé* (mengikat kain di dada) sementara laki-laki *tenggé towé* (mengikat kain di pinggang); anak perempuan dilarang untuk memanjat pohon (*tuké haju*), bermain bola (*maéng bola*) atau takro (*téka raga*), atau ketapel; sementara anak laki-laki dilarang untuk bermain tali (*téka mbau*), bermain memasak (*maéng masak*), bermain kopi/batu di lubang (*maéng bongkik*). Wanita dididik untuk memiliki rambut yang panjang, kulit yang halus, sifat yang lembut (*alus ba weki*), lincah bekerja (*géal ba weki*), lebih sabar (*léwé nai*), dermawan (*lembak nai*), suka bermain di rumah (*temer*), dan berada sekitar ibunya; anak laki-laki diajarkan untuk memiliki otot yang besar dan kuat, suara yang besar, sifat yang tegas dan bermain di luar rumah. Anak laki-laki yang ideal haruslah rajin (*tela toni dungkul wuku*), kuat dan tegas (*cirang niho rimang rana*), jujur (*néka daku ngong data*), tertib dan disiplin (*néka hang toé tanda, inung toé, toko toé nopo*), berjiwa besar (*tuka ngéngga nai ngalis*), tahu adat dan tatakrama (*repéng pedé, haéng taé*), berani (*rani*) dan sebagainya (Sutam, 1998: 68-75).

Jika berjalan di jalan, berlaku ungkapan *lami toni de weta* (menjaga punggungnya saudari); maksudnya, laki-laki harus berjalan di belakang dari perempuan (Erna Niman, Wawancara, 13 Januari 2016). Ungkapan ini dapatlah diinterpretasi sebagai *lady first* dan baru diikuti laki-laki. Interpretasi lain yang lebih dominan pengaruhnya ialah perempuan harus dilindungi oleh laki-laki. Dampak negatif dari interpretasi ini ialah perempuan dianggap sebagai yang lemah dan harus dilindungi sementara laki-laki diterima sebagai yang kuat dan melindungi.

Dengan kehadiran sekolah dan didorong oleh berbagai kemajuan, cara didik tradisional yang cenderung dikotomis dan diskriminatif sedikit demi sedikit berubah. Anak wanita mulai bermain di luar rumah seperti anak laki-laki. Semua jenis permainan mulai berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Mereka juga diperlakukan secara sama di kelas dan di dalam rumah tangga. Dewasa ini ada fenomena menarik di sekolah-sekolah. Dari data pengamatan yang sederhana, ranking 1-10 di SD didominasi oleh anak perempuan. Sementara itu jumlah anak laki-laki yang nganggur jauh lebih banyak dari anak perempuan. Semua fenomena ini menegaskan bahwa pandangan dan sikap orang Manggarai terhadap anak laki dan anak perempuan sudah dan sedang dalam proses perubahan. Agar perubahan tersebut bersifat positif, dibutuhkan pendidikan yang bersifat respek terhadap hak-hak anak dan responsif terhadap kesetaraan gender.

Sejak orang Manggarai adalah komunitas yang patriarkal, konsep mengenai anak perempuan dan laki-laki erat dikaitkan dengan perbedaan gender mengenai hak dan tanggungjawab serta peran dalam relasi antara pria dan wanita termasuk dalam relasi perkawinan. Sebagai pemilik klan, laki-laki memiliki peran penting dalam proses regenerasi sebuah klan. Setiap laki-laki harus melanjutkan atau meneruskan keturunan dan berfungsi untuk mempertahankan eksistensi dari klan. Karena itu setiap anak laki-laki berusaha untuk memperoleh anak atau keturunan; jika tidak, maka dia turut memusnahkan seluruh keluarga besar. Atas dasar itu, laki-laki berjuang untuk mengambil isteri baru jika tidak dikaruniai anak dari isteri terdahulu. Dalam cara pikir seperti ini anak perempuan hanya berfungsi untuk membantu suaminya meneruskan klannya. Akibatnya, perempuan selalu dipersalahkan jika tidak ada anak dalam suatu perkawinan.

Sebagai penerus keturunan, anak laki-laki berhak atas semua warisan; sedangkan anak wanita menerima warisan yang diperoleh suaminya. Ungkapan *mbaté disé amé, serong disé empo* (pusaka dari ayahmu, warisan nenek moyangmu) atau *serong de empo, mangkéng de amé* (warisan nenek moyangmu; Verheijen, 1967: 598) atau *letang de emam* (bagian atau harta dari bapamu) menegaskan bahwa yang berhak mewariskan dan menerima warisan hanyalah laki-laki. Tidak ada ungkapan serupa untuk perempuan.

Verheyjen memang mencatat ungkapan *mbaté de endé* (pusaka ibu; Verheyjen, 1967: 340); namun ungkapan ini hanya terjadi dalam kasus tertentu dimana warisan itu berasal dari isteri. Hal itu berbeda dengan ungkapan *pedé disé endé*, *wejang disé ema* atau *taé disé amé* (pesan ibu, nasihat atau ajaran Bapak) yang menyatakan paralelisme yang menandakan kesederajatan peran ibu dan bapa dalam mendidik anak.

Nggoro (2006: 49-50) mencatat bahwa dalam situasi tertentu anak perempuan juga mendapat harta warisan; ada yang pembagiannya merata tetapi ada pula yang tidak merata. Jenis warisannya dapat berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak, bernyawa dan tidak bernyawa. Dewasa ini praktek memberikan warisan kepada anak perempuan makin banyak dan makin diterima oleh masyarakat. Namun sejalan dengan itu muncul banyak kasus pengambilan kembali tanah oleh saudara laki-laki dari saudari perempuan ketika terjadi konflik antara mereka. Dalam kasus seperti itu nampak bahwa anak laki-laki merasa memiliki kekuasaan yang absolut terhadap harta warisan. Cara pikir ini seharusnya sudah tidak relevan karena konteksnya sudah berbeda. Dahulu bentuk warisan sangat erat kaitan dengan mata pencaharian mereka sebagai petani dimana semua laki-laki pasti memiliki tanah. Dewasa ini bentuk-warisan tanah sudah mulai berkurang; ada pula calon suami yang tidak memiliki tanah. Maka jika anak wanita menikah dengan

laki-laki yang tidak mempunyai tanah atau warisan dari orangtuanya, maka wanita tersebut tidak akan memperoleh harta warisan sama sekali. Di sinilah akar terjadinya potensi diskriminasi dan ketidak-adilan antara *ata oné agu ata péang*; selain itu ruang konflik antara anak-anak makin terbuka apalagi kalau mereka dididik untuk berorientasi pada warisan.

Ruang potensial bagi ketidakadilan gender makin terbuka ketika di dalam perkawinan berlaku sistem belis dimana keluarga laki-laki (calon suami) harus memberikan sejumlah uang atau hewan dan lain-lain kepada keluarga wanita (calon isteri). Dengan sistem ini anak wanita (calon isteri) atau *ata péang* menjadi milik keluarga suami. Di satu sisi sistem belis melindungi hak perempuan terutama untuk mencegah laki-laki dari tindakan semena-mena terhadap perempuan termasuk menceraikannya. Di sisi lain sistem belis banyak dimanipulasi oleh laki-laki untuk memperlakukan isteri demi kepentingannya dan keluarga besarnya. Ungkapan *ai poli pacam ga* mengandung makna bahwa si perempuan tidak mempunyai hak tetapi hanya kewajiban melayani suami dan memenuhi kebutuhan keluarga besar dari suami. De fakto, ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang erat hubungannya dengan sistim belis (Lon dan Widyawati, 2018).

Salah satu ungkapan lain yang menunjukkan lemahnya posisi perempuan adalah go'ét “*manga ita kala rana lé*

pa'ang, ami mai tuluk pu'un agu batu mbau” (harafiah: kami melihat sirih perdana di persimpangan jalan, oleh karena itu kami datang untuk mencari pohonnya dan menjejaki induk semangnya). Di sini anak perempuan disamakan dengan *kala rana* (sirih) dan orangtua sebagai pemiliknya. Ungkapan ini menyatakan lemahnya posisi perempuan dalam menentukan pasangan hidup karena di sini dinyatakan pemiliknya adalah orangtuanya. Hal itu makin jelas dalam pembicaraan tentang belis itu sendiri dimana perempuan biasanya tidak mempunyai ruang untuk berpendapat.

BAB V

FAKTA DAN FENOMENA MIGRASI DAN PERDAGANGAN MANUSIA: MODUS, SEBAB, DAN AKIBATNYA

5.1 Data Perantau di Manggarai

Merantau sesungguhnya bukanlah hal yang baru bagi orang Manggarai. Hal itu dibuktikan dengan kosa kata yang mereka miliki. Mereka menggunakan kata *mbéot* untuk merujuk pada merantau. Kata *mbéot* sendiri berarti berkelana; jadi *mbéot* adalah tindakan atau kegiatan berkelana atau mengembara jauh ke tempat tertentu meninggalkan kampung halaman (Verheijen, 1967:347). Kata *mbéot* memiliki pengertian yang sama dengan kata merantau dalam bahasa Indonesia. Kata dasar dari merantau adalah rantau yang berarti daerah/negeri yang berada di luar daerah/negeri sendiri. Olehnya merantau berarti pergi ke negeri atau daerah lain untuk mencari penghidupan. Menurut Naim (1984:3), merantau adalah tindakan meninggalkan kampung halaman dengan kemauan sendiri

untuk tujuan mencari kehidupan baru, menuntut ilmu atau mencari pengalaman kerja dan dalam jangka waktu yang relatif lama.

Bagi orang Manggarai merantau (*mbéot*) merupakan sebuah konsep yang positif. Merantau sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan filosofi hidup mereka yang berbunyi “*do lako do ita, do ita do baé, do baé do pandé, do pandé do haéng*” (banyak berjalan banyak melihat, banyak melihat banyak mengetahui, banyak mengetahui banyak berbuat, banyak berbuat banyak mendapat). Merantau adalah sebuah tindakan berjalan yang memberi ruang dan kesempatan untuk melihat hal-hal baru dan lebih baik. Dengan melihat hal-hal baru, wawasan seseorang menjadi makin luas dan lebih komprehensif. Ketika wawasan dan pengetahuannya banyak, seseorang dapat melakukan banyak hal. Dengan melakukan banyak hal, seseorang akan memperoleh upah yang banyak pula.

Demikianlah dalam keseharian orang Manggarai, orang yang pernah merantau dan pulang kampung dianggap orang yang hebat. Apalagi ketika mereka mulai bercerita mengenai daerah lain dan kehidupan di wilayah lain yang berbeda dari yang dihidupi masyarakat setempat. Masyarakat yang mendengarkan biasanya kagum atas pengetahuan yang mereka miliki. Demikian pula, kisah mereka bisa berjuang, bertahan hidup dan sukses di luar daerah juga menjadi daya tarik orang untuk merantau atau

mbéot. Olehnya, merantau selalu dihubungkan dengan kekuatan, daya tahan, pengetahuan baru, dan lain-lain.

P.J. Smeets (Hayon, 1985: 13-14) menyebut dua kelompok perantau dari Flores: 1) kelompok yang agak intelektual yaitu mereka yang pergi keluar daerah untuk mengikuti pendidikan di tempat lain. Mereka umumnya pergi ke kota-kota besar di luar Flores. 2) Kelompok yang kurang berpendidikan yaitu mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah dan pergi merantau untuk mencari pekerjaan demi peningkatan ekonominya. Kelompok perantau pertama biasanya pergi karena kesadaran dan cita-cita yang jelas. Keberadaan mereka sebagai orang terdidik juga membuat lebih mudah menyesuaikan diri dibandingkan kelompok kedua. Mereka yang rendah pendidikan dan merantau kerap kali menjadi korban perdagangan manusia, penipuan dan manipulasi kelompok tertentu yang mencari keuntungan diri.

Minat orang Manggarai untuk merantau cukup tinggi. Menurut data tahun 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Manggarai, ada 15.486 perantau yang berasal dari Manggarai (lihat tabel 1)

Tabel 1
Data Perantau Perkecamatan Kabupaten Manggarai
Keadaan Bulan Februari 2014

NO	Kec.	Jenis kelamin				Pendidikan				Tujuan	
		L	P	L+P	SD	SMP	≥ SMA	Dalam Negeri	Luar Negeri		
1	Cibal Barat	1.456	458	1.914	708	282	924	1.793	121		
2	Wae Ri'i	640	248	888	359	145	384	854	34		
3	Lelak	552	113	665	472	64	129	581	84		
4	Satar Mese	1.500	364	1.864	1.232	191	211	1.257	607		
5	Satar Mese Barat	2.519	703	3.222	1.612	311	966	2.361	861		
6	Cibal Barat	1.714	501	2.215	1.053	383	779	1.941	274		
7	Reok	201	38	239	107	39	93	230	9		
8	ReokBarat	448	160	608	125	28	455	597	11		
9	Ruteng	1.443	557	2.000	1.094	294	612	1.893	107		
10	Langke Rembong	306	113	419	117	62	209	385	34		
11	Rahong Utara	1.032	420	1.452	996	171	285	1.402	50		
TOTAL		11.811	3.675	15.486	7.875	1.970	5.047	13.294	2.192		

Sumber data: BPMPD Kabupaten Manggarai

5.2 Faktor Pendorong

Ada banyak alasan yang menyebabkan orang Manggarai merantau. Pertama, alasan ekonomi. Banyak orang Manggarai meninggalkan keluarga dan kampung halamannya untuk bekerja di tempat lain demi peningkatan kehidupan ekonominya. Wens Jani dan Sales (Wawancara, September 2019) yang tinggal di desa Cekaluju kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai menjelaskan bahwa mereka pernah pergi merantau belasan tahun yang lalu ke Malaysia karena keadaan ekonomi yang lemah. Mereka mengakui bahwa motivasi kuat yang mendorong mereka pergi adalah untuk memperbaiki kehidupan ekonominya. Apalagi mereka mendapat informasi bahwa gaji di Malaysia tinggi. Sementara waktu itu keadaan ekonomi di desa Cekaluju khususnya atau di Manggarai pada umumnya masih memprihatinkan karena hanya bertumpu pada sawah. Pada masa yang sama, sulit sekali mendapat pekerjaan lain yang bisa mendukung ekonomi keluarga.

Pendapat tersebut diperkuat oleh saudara Dedy (Wawancara Agustus 2019) yang berasal dari kampung Perang Desa Cireng dan pada saat ini berdomisili di Kalimantan Tengah. Menurutnya ada banyak orang Manggarai yang mencari kerja di Kalimantan atau Malaysia hanya karena alasan ekonomi. Dia sendiri telah bekerja di Kalimantan selama lebih dari sepuluh tahun. Dia juga mengakui bahwa untuk sementara dia tidak mau kembali

ke Manggarai karena alasan ekonomi. Saat ini dia memiliki pekerjaan yang baik dan fasilitas rumah yang memadai. Dia belum punya niat untuk kembali karena secara ekonomi kehidupannya di Kalimantan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan di kampungnya.

Selanjutnya Anton (Wawancara Oktober 2019) yang berasal dari Kampung Coal Ndosong mengaku bahwa dia tidak mau pulang ke Manggarai karena sawah yang diterima dari orangtuanya tidak mampu menjamin kehidupan ekonomi keluarganya. Karena itu dia harus merantau dan tinggal di Kalimantan Selatan agar mendapat tambahan hasil sehingga memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di sini keadaan ekonomi yang kurang baik menjadi alasan dasar mengapa orang merantau. Merantau menjadi pilihan utama untuk keluar dari situasi miskin. Merantau pun menjadi strategi bertahan hidup, dan jika memungkinkan merantau menjadi strategi untuk menjadi orang kaya (Helmawati, 2014: 150; Hayon, 1985). Bahkan ada sebagian orang yang merantau karena terlilit oleh utang piutang. Dedy menceritakan bahwa dia pada mulanya pergi merantau dengan tujuan mencari uang untuk membayar utang dari tetangga. Dia bersyukur bahwa dia sudah berhasil melunaskan utang tersebut.

Alasan ekonomi sebagai faktor penyebab orang merantau dan mencari pekerjaan di luar daerah memang tidak bisa dipungkiri. Hal ini sesuai dengan kenyataan dan fakta yang mereka alami dan kemukakan. Fakta ini

juga tidak sekadar sifatnya personal. Karena secara umum, kondisi perekonomian orang Manggarai Flores umumnya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah dimana para perantau itu pergi. Hal ini bisa diukur dari misalnya GNP (Gross National Product) atau pendapatan perkapita, atau dari aspek besarnya upah minimum regional daerah maupun dari aspek angka pengangguran. Indikasi ini benar mendukung data dan fakta kesulitan ekonomi telah mendorong orang untuk bermigrasi dan mencari pekerjaan di luar daerahnya.

Hanya saja, alasan ini sebenarnya sangatlah tidak bersifat mutlak. Dari data yang ditemukan di lapangan, banyak di antara mereka yang nekat mencari pekerjaan di luar daerah bukan orang yang selalu “tidak mempunyai”. Di antara mereka banyak yang memiliki lahan pertanian dan tanah yang luas. Hanya saja, kesadaran dan pengetahuan mereka untuk mengelola aset tersebut sangat rendah dan karenanya aset-aset tersebut nilai ekonomisnya menjadi rendah pula. Maka, persoalan migrasi termasuk perdagangan manusia bukan sekadar persoalan ekonomi belaka melainkan juga masalah Sumber Daya Manusia.

Alasan kedua orang Manggarai merantau adalah kekurangan lapangan kerja. Ketika ketersediaan lapangan kerja terbatas sementara jumlah penduduk makin bertambah, orang cenderung keluar daerah guna mendapat lapangan kerja. Menurut Hayong (2013: 223-

224) merantau merupakan hasil keputusan yang dibuat individu dan keluarga untuk mencari solusi terbaik, dengan mempertimbangkan kesempatan dan hambatan yang mereka alami. Kemiskinan senantiasa membelenggu manusia ketika tidak ada keseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Lapangan pekerjaan yang banyak ditambah upah di daerah rantauan yang cukup besar dibandingkan daerah asal menyebabkan orang memilih untuk merantau, agar mereka bisa mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan keadaan ekonomi keluarga.

Bapak Efrem (Wawancara September 2019), Kepala Sekolah SDK Cekaluju, dalam pengakuannya mengatakan bahwa banyak orang dari Satar Mese Barat yang *mbéot* (merantau), karena “ingin mencari pekerjaan yang lebih layak demi memenuhi kebutuhan keluarga”. Bahkan sebagian orang di sini “menganggap Malaysia adalah tempat yang layak untuk mencari uang”. Di sana ada lapangan kerja dengan gaji yang baik. Kecenderungan untuk pergi merantau di Malaysia juga didorong oleh ketersediaan lapangan kerja yang sangat terbatas. Apalagi ada banyak anak muda di sini yang tidak tertarik lagi dengan mengolah tanah. Selain itu tidak ada lapangan kerja lain yang membuat anak-anak muda tertarik untuk melakukannya.

Hayong (2013: 225-226) berpendapat bahwa orang yang merantau untuk mencari pekerjaan di beberapa daerah,

banyak dilakukan oleh orang yang kurang berpendidikan. Mereka mudah membuat pilihan dan ditipu demi sebuah janji akan kebahagiaan dalam pekerjaan. Tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dan mentalitas orang dalam melihat hidup dan memanfaatkan setiap kesempatan sebagai peluang untuk mendapat penghasilan. Tanpa berpikir panjang, mereka dengan mudah membuat pilihan untuk merantau (Chatarina, 2013).

Berkaitan dengan informasi ini, Kepala Desa Cekaluju, Bapak Emanuel Sardi dan tokoh masyarakat di desa tersebut (Wawancara, Oktober 2019) menegaskan bahwa sebenarnya ada banyak lapangan pekerjaan di sini, tetapi karena tidak mempunyai pemahaman mengenai cara pengolahan dan tergiur oleh cerita manis, mereka lebih memilih untuk merantau. Selain itu konsep bekerja pada orang lain, mendapatkan upah dari pihak lain, membuat orang menggantungkan kehidupan ekonomis dari pihak lain pula. Ketika hal ini terjadi, maka mana kala orang tidak diperkejakan pihak lain, ia merasa bahwa lapangan pekerjaan sangat terbatas.

Hal ini berbeda jika orang mampu menjadi “bos” bagi dirinya sendiri. Ia menciptakan lapangan kerja bagi dirinya. Hal ini sebenarnya cocok dengan masyarakat Manggarai yang sebagian besar masih bekerja sebagai petani. Pekerjaan sebagai petani adalah menciptakan kerja bagi diri sendiri dan menjadi tuan atas diri sendiri. Jika usaha dikelola

dengan baik, hasil ekonomis dan hal yang dikerjakan dari hari ke hari bisa terjamin.

Alasan ketiga dari merantau berkaitan dengan faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya turut mempengaruhi orang memutuskan untuk merantau. Sistem sosial-budaya dan kekerabatan yang kuat pada daerah tertentu merupakan sesuatu yang positif dan olehnya harus dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Pada sisi lain, ada sistem sosial budaya yang sering membelenggu generasi muda untuk berkembang dan berkeaktivitas sehingga membuat mereka tidak betah tinggal di kampung halamannya.

Salah satu budaya setempat yang membuat beban sosial tinggi adalah iuran, tagihan dan kewajiban adat. Orang Manggarai yang dikenal kental dengan praktik budayanya, mau tak mau terus dihadapkan pada kewajiban untuk menjalankan ritual adat mereka. Pada suatu ritual atau acara adat, orang tentunya memberikan sumbangan dan kewajiban adatnya. Ada yang dalam bentuk hewan seperti babi, kerbau, sapi, ayam; ada yang dalam bentuk benda lainnya seperti kain tenun, parang, perhiasan; dan ada pula yang dalam bentuk uang.

Kewajiban adat ada yang dilakukan pada upacara berkaitan dengan kelahiran, pesta syukur, perkawinan, kematian, atau pesta-pesta adat lainnya. Ada yang sifatnya sangat wajib, misalnya *sida* dari *anak rona* (permintaan

dari keluarga *wife giver*) atau tagihan dalam upacara khusus yang tak bisa dihindari. Sebagai orang yang patuh pada adat, mau tak mau ketika seseorang dibebani urusan seperti ini, mereka harus memiliki uang untuk membayar atau memberi barang-barang tersebut. Jalan yang ditempuh adalah mencari penghasilan lain dengan merantau.

Berbagai iuran sosial dan tuntutan adat yang mau tidak mau mengharuskan orang berpenghasilan lebih, atau membuat orang harus mementingkan gengsi sehingga berutang dan terpaksa pergi merantau (Chatarina, 2013). Dalam situasi demikian banyak anak muda yang keluar untuk mencari pekerjaan seraya membebaskan diri dari pelbagai tuntutan adat seperti *sida* di Manggarai. *Sida* adalah sumbangan wajib dari orang atau keluarga yang berstatus sebagai *anak wina* (*wife receiver* = penerima perempuan) kepada orang atau keluarga yang berstatus sebagai *anak rona* (*wife giver* = pemberi perempuan) pada setiap peristiwa perkawinan, kematian atau peristiwa lain pada keluarga *anak rona* (Lon dan Widyawati, 2018; Lon, 2012).

Alasan keempat adalah faktor pendidikan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa banyak orang yang tidak berpendidikan yang merantau untuk mencari pekerjaan. Sering terjadi bahwa mereka mudah diperdaya oleh janji-janji manis tentang pekerjaan di Malaysia dan di Kalimantan. Pius Ampur (Wawancara, 10 September 2019),

Kepala Sekolah Dasar di Wongka Denge, mengaku bahwa banyak orang muda dari wilayahnya yang merantau karena ditipu oleh mereka yang lebih dahulu merantau. Ada juga yang ditipu oleh para calo. Menurut Hayong (2013), orang yang tidak berpendidikan mudah ditipu karena keterbatasan wawasannya.

Pada pihak lain Pak Kanis, Guru SD di SDK Cekaluju (wawancara September 2019), menjelaskan bahwa salah satu alasan merantau adalah untuk mencari uang “demi pendidikan anak-anak, khususnya biaya sekolah mereka”. Di sini pendidikan anak menjadi alasan untuk merantau. Menurut Naim (1984:257) banyak juga orang merantau karena hendak menuntut ilmu, sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, serta mempersiapkan diri agar dapat hidup berguna di daerah asalnya setelah kembali dari rantauan.

Alasan terakhir dari merantau adalah pengaruh globalisasi. Globalisasi menyebabkan mobilisasi manusia lebih mudah dan lebih cepat ke seluruh penjuru dunia. Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia lain di mana pun di dunia ini. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai tingkatan dan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibatnya, akan mengubah pola pikir, sikap dan tingkah laku manusia (Herimanto dan Winarno, 2011:87). Globalisasi telah menciptakan arus migrasi yang besar, dan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Castel dan Miller (dalam Irianto, 2011:29) mengatakan, bahwa:

Globalisasi telah melahirkan industri migrasi. Industri migrasi ini telah mempengaruhi kebijakan negara, dan telah melibatkan begitu banyak aktor yang mencari kehidupan didalamnya. Mereka menjadi agen-agen penting dalam mengorganisir keberlangsungan migrasi itu, seperti perekrut tenaga kerja, para calo, biro perjalanan, penerjemah, dan agen perumahan.

Wens Jani (Wawancara, September 2019) menegaskan bahwa saat ini sulit sekali memonitor orang yang hendak merantau karena mereka berhubungan langsung dengan pencari tenaga kerja lewat telpon. Kita yang berada sekampung tidak tahu bagaimana proses mereka direkrut untuk pergi kerja di Malaysia ataupun di Kalimantan. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi juga membuat setiap orang mudah bergerak kemana saja. Dunia sudah terasa kecil seperti sebuah kampung.

5.3. Dampak Merantau

Mbéot (merantau) merupakan sebuah tindakan yang mempunyai dampak signifikan bagi sebagian besar masyarakat Manggarai. Dampaknya pun dapat bersifat positif maupun negatif. Merantau dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Banyak perantau yang berhasil di tempat kerjanya, dan mereka kembali pulang ke kampung halaman dengan membawa uang dalam jumlah yang cukup banyak. Hasil kerjanya dapat dipergunakan

untuk membantu meningkatkan taraf hidup keluarga, bisa membangun rumah, membeli tanah, membantu keluarga yang tidak mampu, dan membuka lapangan kerja baru di kampung halamannya.

Wens Jani mengaku bahwa dengan uang yang diperoleh pada saat merantau dia dapat merintis usaha kios ketika kembali ke desa Cekaluju. Saat ini usahanya sangat bagus dan menjadikan dia seorang yang memiliki ekonomi baik. Pengakuan ini menegaskan bahwa secara ekonomis merantau memberikan pengaruh positif. Pengakuan tersebut diperkuat lagi oleh kesaksian dari Dedy dari Desa Cireng yang sedang merantau di Kalimantan. Dia mengatakan bahwa setiap bulan dia mengirim sejumlah uang kepada orangtuanya. Dengan uang tersebut, kehidupan atau keadaan ekonomi keluarga orangtuanya di kampung Perang Desa Cireng agak meningkat baik. Bahkan dengan uang tersebut, orangtuanya dapat membeli tanah dan ternak sapi atau babi dari tetangga. Dahulu tidak ada listrik di rumah orangtuanya. Dengan bantuan uang hasil rantauannya, orangtuanya dapat memasukkan aliran listrik ke rumahnya. Ketika hal itu ditanyakan kepada orangtuanya yang bernama Alfonsius (Wawancara Desember 2019), dia mengatakan bahwa uang kiriman dari anaknya Dedy sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berbeda dengan pengakuan di atas, ada juga cerita negatif tentang merantau. Ada banyak orang yang merantau

yang pulang dengan tangan kosong. Pak John (Wawancara, September 2019), pensiunan guru SD di desa Cekaluju menceritakan beberapa kasus sedih dari perantauan yang dilakukan oleh beberapa orang di desa sekitarnya. Pada mulanya mereka berniat untuk memperbaiki keadaan ekonomi dengan cara merantau. Bahkan sebagian dari mereka rela meminjam uang untuk membiayai perjalanan dan urusan paspor ke Malaysia. Mereka berharap agar setelah bekerja di Malaysia mereka dapat mengembalikan utang tersebut. Namun dalam kenyataan, pengiriman uang untuk melunaskan utang hanya terjadi pada beberapa bulan pertama saja. Sesudah itu mereka tidak pernah mengirim uang lagi. Sebagai akibatnya, isteri yang ditinggalkan terpaksa menjual tanah guna melunaskan utang yang dipakai untuk membiayai suaminya merantau. Dengan demikian merantau tidak dapat mengubah situasi ekonomi keluarga yang buruk. Bahkan sebaliknya, merantau menyebabkan ekonomi keluarga makin buruk.

Narasi negatif yang sama juga diungkapkan oleh ibu Ela (Wawancara, 11 September 2019), ketika dia menceritakan tentang suami dari adik iparnya yang merantau ke Malaysia beberapa tahun lalu. Dia menegaskan bahwa keadaan ekonomi dari keluarga adik iparnya menjadi semakin buruk setelah suaminya merantau, karena dia (suaminya) tidak pernah mengirim uang. Lebih tragis lagi karena kepergiannya ke Malaysia dibiayai dengan uang pinjaman

dari tetangga. Maka ketika suaminya tidak mengirimkan uang maka isterinya harus bekerja keras untuk menutup utang tersebut. Isterinya juga terpaksa banyak mengikuti arisan dan koperasi agar dapat membayar utang dan dapat menghidupi keluarganya.

Dalam kasus yang lebih sadis, ketika suaminya tidak mengirim uang dari rantau dan ketika isterinya tidak mampu melunaskan utang, maka apa yang dimiliki isteri termasuk tanah dan bahkan dirinya sendiri, harus dikorbankan untuk pelunasan utang tersebut. Menurut informasi dari Philipus Sudi (Wawancara Juli 2019) dari kampung Perang Desa Cireng, ada seorang isteri yang ditinggalkan suaminya karena merantau, terpaksa melacurkan diri dalam rangka melunaskan utang yang dipinjam suaminya sewaktu pergi merantau ke Malaysia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa *mbéot* (merantau) juga telah mempunyai dampak besar bagi keutuhan kehidupan keluarga dan bahkan menyebabkan relasi orang tua dan anak menjadi rusak. Banyak orang tua, baik istri atau suami yang pergi merantau ketika anaknya masih kecil, dan kembali ke kampung halamannya pada saat mereka sudah menginjak usia remaja. Hal ini menyebabkan banyak anak tidak mengenal orang tuanya dengan baik (Hayong, 2013:229-230).

Ketika suami pergi merantau dan tidak mengirim uang kepada keluarganya maka isteripun merasa diterlantarkan. Dalam situasi demikian, isteri sering juga mendapat godaan

dari laki-laki yang berhidung belang. Situasinya menjadi makin runyam karena di tengah masyarakat isteri-isteri yang ditinggalkan sering dipanggil dengan sebutan jamal (janda malaysia). Panggilan tersebut memberikan label negatif bagi keberadaannya di tengah masyarakat. Akibatnya seluruh hidup mereka tercekam dengan keterlantaran oleh suami dan juga oleh masyarakat sekitar. Beban mereka pun makin berat ketika mereka masih dituntut untuk melayani bapa ibu mertua serta anak-anak. Beberapa tahun yang lalu, ada kasus di desa Cireng di mana seorang isteri yang ditinggalkan suaminya karena merantau dipaksa untuk melayani bapa mertuanya secara seksual.

Dengan demikian merantau ternyata mempunyai dampak psikologis yang besar yaitu perasaan ditelantarkan. *Mbéot* (merantau) telah menyebabkan seorang suami atau istri harus berpisah dengan keluarganya. Perantauan yang begitu lama menyebabkan istri atau suami dan anak diterlantarkan. Perantau (Suami atau istri) tidak lagi mempedulikan keluarga yang ditinggalkan atau tidak mampu lagi memberi perlindungan dan nafkah terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kebutuhan keluarga yang ditinggalkan sesungguhnya bukan terutama soal uang yang dikirim tetapi soal perhatian yang diberikan oleh suami atau isteri yang berada di rantauan. Ketika suaminya atau isterinya mengirimkan uang maka isteri atau suami merasa diberi perhatian. Maka pengiriman uang menjadi jaminan

untuk memenuhi kebutuhan finansial dan psikologis dari isteri atau suami bersama anak-anak.

Tetapi ada juga kasus di mana isteri/suami membutuhkan perhatian yang lebih dari perantau (suami/isteri). Dia tidak hanya membutuhkan uang tetapi dia membutuhkan kehadiran suaminya/isterinya secara fisik dan secara dekat. Dalam situasi demikian, merantau telah menyebabkan si isteri atau si suami (yang ditinggalkan) mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan psikologisnya. Hal itu dinyatakan secara baik oleh Maria (Wawancara September 2019) dari desa Cekaluju sebagai berikut: “walaupun suami saya sering mengirim uang, saya merasa seperti diterlantarkan, karena dia sudah terlalu lama di tanah rantauan dan tidak pernah pulang untuk melihat anak-anak”.

Dalam konteks tertentu, penelantaran merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang berkaitan dengan kurangnya kepedulian terhadap keluarga. Dengan merantau, para perantau harus meninggalkan keluarganya di kampung halaman. Mereka yang ditinggalkan, lebih khusus istri-istri perantau, harus bergulat dengan berbagai persoalan. Tidak adanya kiriman uang dari perantau menyebabkan keluarga yang ditinggalkan menderita. Mereka harus bekerja lebih keras agar mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Jika tidak maka keadaan ekonomi keluarga semakin buruk membuat kehidupan keluarga itu

menderita. Penderitaan itu sering juga ditambah dengan jeratan utang sebagai modal awal perjalanan suami. Bagi isteri yang ditinggalkan suami yang merantau, mereka harus mengurus anak-anak sendiri dan mengalami cap negatif sebagai janda Malaysia yang sering disingkat jamal (Widyawati, 2012:358).

Selanjutnya perasaan sepi sering menyertai keluarga yang merantau. Suami di rantauan merasa jauh dari isteri dan anak-anaknya. Isteripun merasa sepi ditinggalkan suaminya. Dalam situasi demikian sering terjadi godaan seksual baik terhadap suami atau isteri di rantauan dan suami/isteri yang ditinggalkan. Ketika tidak kuat menghadapi godaan maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu hal yang sering terjadi adalah perselingkuhan. Suami berselingkuh dengan perempuan lain dan isteri berselingkuh dengan laki-laki lain. Ketika perselingkuhan ini terjadi terus menerus dan diketahui publik maka sangat mengganggu dan menggoncangkan keberlangsungan sebuah perkawinan. Tidak heran kalau merantau menyebabkan kehancuran kehidupan sebuah rumah tangga. Ada banyak kasus di mana suami mengambil dan memiliki istri baru di tanah rantauan. Di sini merantau yang dilakukan oleh suami telah merusak hubungan perkawinan dengan isterinya. Sementara itu isterinya dan anak-anaknya di kampung halaman mengharapkan tanggungjawabnya sebagai suami dan ayah. Maka ketika ia mengambil isteri yang baru, keluarga tersebut pun menjadi hancur dan berantakan.

John (Dokumen Tribunal Keuskupan Ruteng) mengakui melepaskan isterinya di kampung karena berselingkuh ketika dia merantau di Kalimantan. Katanya:

Hubungan perkawinan kami hancur, karena ketika saya berada di tanah rantauan, istri saya berselingkuh dengan keluarga saya sendiri. Ketika saya pulang ia sudah pergi dan meninggalkan kedua orang anak kami sendirian. Hingga saat ini kami tidak pernah bertemu, dan kami belum bercerai secara resmi. Ia pernah meminta untuk bersatu kembali, tetapi saya tidak mau.

Merantau sesungguhnya memberikan banyak dampak negatif secara moral terutama membuka ruang terjadinya perselingkuhan. Pengalaman kesepian di tempat kerja menyebabkan perantau mencari kepuasan dengan wanita atau laki-laki lain, khususnya dalam hal biologis. Bahkan ada di antara perantau yang menikah lagi di tempat perantauan sehingga melanggar kesetiaan perkawinan. Di pihak lain, sang istri atau suami yang ditinggalkan akan merasa sungguh tertekan bila sang suami atau istri yang sudah lama merantau tidak memberikan kabar berita atau komunikasi kepadanya. Ketiadaan komunikasi menyebabkan hilangnya rasa keterikatan emosi satu sama lain. Melunturnya keterikatan emosi diperkuat lagi dengan tidak adanya relasi seksual secara normal dalam jangka waktu yang panjang. Dalam situasi demikian sang istri atau suami pun sering mengalami tekanan psikis, sehingga sering

mencari kompensasi dan kemudian jatuh ke dalam godaan orang lain. Tuntutan biologis yang besar dan tak pastinya pengiriman uang dapat membuat seorang isteri (atau suami) menerima laki-laki atau perempuan lain yang dirasakan lebih bertanggung jawab (bdk. Hayong, 2013:229-230). Akibatnya, keutuhan keluarga pun hancur berantakan.

Selanjutnya merantau juga menyebabkan anak-anak menderita. Hubungan suami-istri yang berantakan akibat *mbéot* (merantau) berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga membuat mereka tidak berkembang dengan baik. Anak-anak sering menjadi sangat pendiam atau nakal, tidak percaya diri, cepat emosi, kurangnya minat ke sekolah, prestasi belajar yang menurun, dll (bdk. Hayong, 2013: 229-230). Hal itu dapat terjadi ketika orangtua (suami atau isteri) yang berada di rantauan tidak pernah menanyakan keadaan anak-anak di rumah atau tidak berkomunikasi dengan mereka, sehingga anak-anak tidak mau mengenalnya dan melupakan dia. Komunikasi yang jarang atau tidak pernah terjadi menyebabkan anak-anak merasa tidak dekat dengan orangtuanya. Kasus demikian sangat sering terjadi pada ada orangtua (suami atau isteri) yang pergi merantau ketika anak masih kecil atau masih berada dalam kandungan. Maka ketika orangtuanya kembali dari rantauan, anak-anak tidak mengenal mereka dan tidak merasa dekat dengan mereka.

Bahkan ada kasus di mana seorang ibu terpaksa menceritakan kepada anak-anaknya bahwa ayahnya telah meninggal. Hal itu terjadi karena ayah pergi merantau ketika anak masih berumur 7 bulan. Setelah dua tahun si suami berada di rantauan, dia tidak pernah memberikan informasi kepada isterinya tentang keberadaan dan pekerjaannya. Maka si isteripun menceritakan kepada anaknya bahwa ayahnya telah meninggal. Namun ketika anaknya berada di kelas V SD, si suami pulang karena diusir oleh pemerintah Malaysia. Ketika dia sampai di kampung, dia kembali kepada isterinya. Ketika dia memanggil anaknya, anaknya menolak dan tidak mau mendekat. Anakanya tidak merasa bahwa dialah ayahnya. Bahkan dia mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal.

Bagi sebagian orang Manggarai merantau merupakan pengalaman traumatis karena harus terlibat dalam berbagai masalah hukum termasuk disekap dalam penjara. Bapak Kanis (Wawancara, September 2019) mengungkapkan sebagai berikut:

Selama saya berada di tanah rantauan, saya banyak mengalami masalah. Saya direkrut untuk bekerja di Malaysia dengan janji bahwa saya akan mendapat kerja yang layak di sana. Ternyata semua dokumen saya palsu, dan saya menjadi tenaga kerja ilegal tanpa dokumen yang lengkap, sehingga saya harus tinggal di hutan dan bersembunyi. Saya sempat tidak bekerja selama dua tahun, karena operasi

polisi. Ketika saya berencana untuk pulang ke Manggarai, saya ditangkap oleh polisi, dipenjara selama beberapa bulan dan mendapat hukuman cambuk sebanyak 4 kali.

Merantau tanpa dokumen resmi atau hanya mengandalkan dokumen palsu menjadi akar dari semua pengalaman traumatis selama merantau di Malaysia. Sales (Wawancara Oktober 2019) menjelaskan bahwa banyak temannya yang memiliki dokumen palsu yang dikejar polisi Malaysia. Ketika dokumennya palsu, mereka tidak dapat bekerja secara legal. Dan ketika mereka bekerja secara ilegal, mereka tidak nyaman dalam pekerjaan. Selama kerja mereka takut diketahui dan diawasi oleh polisi. Jika diketahui oleh polisi maka mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa bulan. Selama polisi tidak mengetahui keberadaannya yang ilegal, mereka hidup dalam ketakutan. Menurut Sales, temannya pernah bercerita sebagai berikut:

Selama saya berada di tanah rantauan, saya tidak pernah mengalami masalah, hanya saja kami tinggal di hutan karena takut ditangkap oleh polisi. Kami pergi tanpa dokumen resmi, dan kami menyadarinya ketika kami sudah berada di Malaysia. Ternyata dokumen kami palsu, dan kami sudah ditipu, sehingga setiap hari penuh dengan perasaan takut, bahkan kerja pun kami merasa tidak aman.

Dampak lain dari merantau sering dikaitkan dengan penyakit-penyakit seksual dan HIV/AIDS serta narkoba. Ada banyak perantau yang terlibat memakai narkoba dan telah terjangkit virus HIV/AIDS sewaktu *mbéot* (merantau), tetapi tidak diekspose keluar. Ternyata hidup di rantauan penuh dengan beban dan stress baik karena masalah upah, siksaan fisik, tempat tinggal yang tidak nyaman maupun karena kesepian. Karena stress ataupun karena godaan teman, mereka terpaksa menggunakan narkoba untuk menghilangkan rasa beban tersebut. Selanjutnya mereka ikut terlibat dalam masalah *free seks*, pelecehan seksual, hamil di luar nikah, perjudian, dan *human trafficking*. Di banyak tempat kerja dan tempat penampungan para pekerja yang illegal sering terjadi berbagai kasus seksual yang tidak diinginkan. Ada banyak perilaku seksual yang tidak terkendali hanya karena situasi penampungan atau situasi kerja yang tidak baik. Kemudian ketika pulang kampung, mereka juga membawa kebiasaan narkoba dan penyakit yang ada pada mereka. Merekapun menjadi sumber penyakit baik fisik maupun sosial di tengah masyarakat.

Sementara di pihak lain, hal-hal negatif di atas dapat juga merongrong keluarga khususnya anak-anak yang ditinggalkan di kampung halaman. Ketika sebuah keluarga mengalami kesulitan ekonomi dan merasa ditinggalkan karena ditinggalkan suami atau isteri, maka pendidikan anak yang baik sulit terwujud. Dalam situasi demikian perilaku

anak-anak pun tidak mudah dikendalikan dan bahaya pelbagai penyakit atau perilaku seksual yang negatif dapat mengancam anak-anak tersebut. Venansia (Wawancara, Oktober 2019) pernah mengatakan perjuangan dan kesulitannya mendidik anak saat suaminya merantau. Katanya:

Sejak ayah mereka pergi merantau, saya berjuang seorang diri untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak, seperti membayar uang sekolah dan membeli peralatan sekolah. Sulit bagi saya memperhatikan perkembangan, mendidik dan memberikan perhatian secara penuh kepada mereka seorang diri, sehingga anak saya yang sulung, sangat nakal dan sulit untuk diberitahu. Saat ini dia berada di kelas II SMP, sering membuat kasus dan tidak jarang saya menemukan ia merokok.

Merantau juga turut menyebabkan berkembangnya budaya instan yang dapat menghilangkan nilai-nilai dasar seperti pengorbanan, daya juang, kerja keras dan ketekunan dalam mengelolah lahan pertanian. Merantau menjadi pilihan atau bahkan pelarian untuk memperoleh uang secara lebih cepat dan lebih gampang. Di sini perantau ingin cepat mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus menunggu terlalu lama. Keinginan ini didorong oleh pelbagai informasi atau cerita-cerita manis yang menggiurkan dari para perantau yang telah berhasil mengumpulkan harta di tanah asing. Narasi-narasi indah tersebut membuat banyak

masyarakat memilih untuk *mbéot* (merantau) ketimbang mengolah lahan pertaniannya.

Namun untuk merantau dibutuhkan biaya yang tidak kecil. Olehnya mereka yang hendak merantau harus memiliki sejumlah uang agar dapat mewujudkan mimpinya. Ketika mereka tidak mempunyai uang, maka hal yang gampang dilakukan adalah meminjam uang orang lain atau tetangga. Selanjutnya untuk mendapat pinjaman, mereka harus mempertaruhkan tanah atau rumah sebagai jaminan. Adalah sangat biasa bahwa pinjaman itu berbunga dan dikembalikan dengan gaji yang mereka terima di rantauan. Dalam banyak kasus, para perantau mengalami kesulitan untuk membayar kembali pinjaman tersebut karena pelbagai alasan seperti gaji yang tidak cukup atau ditipu oleh calo atau hal-hal lainnya. Ketika hal itu terjadi, maka isteri atau keluarga yang ditinggalkan harus ikut menanggung bebannya. Jeratan utang pun meninggalkan persoalan sedih dalam keluarga yang ditinggalkan seperti menyebabkan ekonomi keluarga menjadi semakin buruk. Selain itu, istri atau suami yang ditinggalkan di kampung halaman harus mengorbankan diri dengan bekerja keras untuk melunasi utang perantau, dan harus bekerja demi melanjutkan kehidupan keluarga dan juga demi anak-anaknya.

Singkatnya, ada banyak orang Manggarai yang merantau mengalami perbaikan dalam kehidupan ekonominya. Namun ada banyak juga kisah-kisah sedih

yang melanda perantau dan keluarga yang ditinggalkan. Ada perantau yang ditipu, ada yang hidup dalam ketakutan dan stress, ada yang terlibat dalam narkoba dan perilaku seksual yang bebas, ada yang mengalami penyakit seksual. Sementara itu keluarga yang ditinggalkan juga mengalami kesepian, keterlantaran, diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Ada juga yang harus bekerja membayar utang yang dipakai untuk merantau dan menjadi korban pelecehan seksual.

Semua kisah negatif tersebut sering terjadi karena para perantau tidak memiliki wawasan yang komprehensif dan pembekalan yang memadai sebelum pergi merantau. Mereka tidak memiliki ketrampilan khusus, kemampuan bahasa yang baik, dan dokumen lengkap. Dalam keterbatasan tersebut, mereka tidak mempunyai pilihan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik kecuali melakukan pekerjaan dengan upah murah. Akibatnya mereka mengalami kesulitan untuk membiayai hidup keluarga yang ditinggal dan terutama untuk mengembalikan utang yang dipinjamnya. Situasi ini membuat mereka hidup dalam situasi depresi sehingga mendorong mereka jatuh dalam pergaulan yang tidak baik, bahkan ada di antara mereka yang terlibat dalam free seks, pelbagai penyakit seksual, narkoba dan pelbagai kasus hukum seperti disiksa dan masuk penjara. Bagi mereka merantau menyebabkan kehancuran kehidupan keluarganya dan kehancuran masa depan anak-anaknya.

Menurut Hayong (2013: 228-230) dampak negatif dari merantau cukup signifikan dalam menghancurkan keluarga dan menyebarkan narkoba dan pelbagai penyakit khususnya HIV/AIDS. Di beberapa tempat di Manggarai, terdapat kasus dimana HIV/AIDS yang dikaitkan dengan para perantau. Akibatnya para perantau sering diasosiasikan dengan hal-hal negatif sehingga dijauhkan dari pergaulan sosial.

Kesulitan-kesulitan lain yang dihadapi oleh para perantauan di tanah rantauan, yaitu adanya pelanggaran hak pekerja, seperti situasi kerja yang tidak nyaman, kekerasan fisik, pelecehan seksual, pemerkosaan, terjerat hutang, masuk penjara, gaji tidak dibayar, pemotongan gaji, dan *human trafficking*.

5.4 Human Trafficking dalam Konteks Lokal

Pada dasarnya perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak dalam konteks lokal di Indonesia belum mempunyai definisi yang pasti (Misra & Rosenberg, 2003a). Hal ini dikarenakan pengiriman tenaga kerja perempuan di Indonesia baru terjadi secara besar-besaran pada tahun 1980-an. Para agen yang merekrut pekerja biasanya adalah orang-orang yang dikenal oleh korbannya. Mereka menggunakan kedekatan dengan para korban untuk menjaring minat mereka bekerja di luar wilayahnya.

Beberapa sistem perekrutan yang terjadi di Manggarai Nusa Tenggara Timur memperjelas konsep ini. Perekrutan yang dilakukan oleh para calo tenaga kerja menggunakan sistem “legal” dan kekeluargaan. Sistem yang disebut “legal” adalah menggunakan pamphlet yang berasal dari PJTKI lokal maupun luar daerah (Lon, Widyawati, & Yuliantari, 2018). Mereka menunjukkan alamat, jenis pekerjaan, dan organisasi yang menghimpun para pekerja. Meskipun demikian keakuratan isi iklan dari pamphlet itu tidak dapat ditelusuri oleh calon tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tawaran yang terdapat dalam selebaran itu tidak sesuai dengan kenyataan ketika para pekerja telah berada di luar wilayah, sehingga sistem yang terlihat “legal” dapat berubah menjadi illegal dan mengindikasikan terjadinya perdagangan manusia.

Faktor lainnya adalah adanya *migration chain* (Papastergiadis, 2000) di mana keluarga yang telah berada di luar wilayah menjadi bagian dari pendorong terjadinya migrasi. Sistem kekeluargaan di Manggarai yang bersifat *extended family* menyebabkan orang-orang yang berkerabat jauh dapat menjadi penyalur tenaga kerja bagi keluarga di Manggarai menuju wilayah lainnya. Pada dasarnya *migration chain* diperlukan oleh para migran untuk mempermudah adaptasi dengan wilayah yang baru karena terdapat orang-orang sederhana atau memiliki kesamaan budaya yang dapat menjadi jembatan bagi mereka untuk mengenal wilayah

baru dengan mudah. Meskipun demikian, hal positif ini dapat berubah menjadi negatif jika kerabat yang menjadi penyalur tenaga kerja itu menyalurkan sanak-saudaranya menjadi tenaga kerja di tempat dengan jam kerja panjang, jenis pekerjaannya tidak sesuai yang dijanjikan, tidak memperoleh bayaran, dan lokasinya berbahaya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Chen (Wawancara Agustus 2019), perdagangan manusia tidak mengenal sanak-saudara atau kerabat, bahkan anak kandung pun dapat disalurkan sebagai pekerja pada orang lain dan kemudian jatuh dalam perangkap perdagangan manusia. Pada beberapa kasus anak-anak ini disalurkan pada pihak yang dikenal oleh orang tua kandungnya, tetapi kelanjutan dari pekerjaan atau lokasinya tidak dapat lagi dilacak. Sebagai kompensasi orang tua mendapatkan keuntungan berupa uang muka atau sebagian dari gaji anaknya yang diterima sebelum anak itu diberangkatkan. Kadang orang tua tidak bermaksud memasukkan anak-anak ke dalam jaringan perdagangan manusia, tetapi ketidaksadaran dan rendahnya pengetahuan terhadap fenomena ini menyebabkan mereka menjerumuskan anak-anak ke dalam rantai perdagangan manusia.

Jaringan perdagangan manusia juga menggunakan jalur para migran yang pulang kembali ke kampung halamannya untuk menjadi perekrut. Mereka lebih dipercaya karena menunjukkan bukti keberhasilan sebagai

migran. Perekrutan ini dapat terjadi di wilayah asal migran maupun di desa-desa sekitarnya, bahkan sering berasal dari wilayah yang cukup jauh. Bekerja sama dengan orang-orang lokal, perekrutan ini dapat meluas ke berbagai tempat. Para calon korban biasanya dijanjikan pekerjaan tertentu dengan gaji yang besar. Ketidaktahuan tentang nilai tukar uang dan kondisi tempat pekerjaan menyebabkan gaji yang ditawarkan terlihat menggiurkan. Hal ini menyebabkan sebagian besar calon migran bahkan bersedia membayar sejumlah uang untuk memperlancar kepergian mereka menuju daerah yang baru.

Kesatuan adat dapat menjadi keuntungan untuk menangkal terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat adat di satu sisi, tetapi di sisi lainnya, apabila para pemimpinnya tidak waspada, kesatuan adat juga dapat dipergunakan oleh para perekrut tenaga kerja untuk memperlancar kegiatan mereka. Menurut Chen (2019), di beberapa desa para perekrut menggunakan “*Mbaru Gendang*” untuk mengesahkan tindakan mereka melakukan perekrutan. Mereka meminta ijin pada tetua adat untuk memberangkatkan tenaga kerja dari kesatuan adat itu. Mereka juga melakukan berbagai ritual dan upacara yang dituntut sebagai sarana untuk meminta ijin pada kesatuan adat guna merekrut tenaga kerja. Dalam konteks ini, kepergian anggota masyarakat adat telah diketahui dan mendapat restu dari lingkungannya. Akibatnya cara ini

lebih berbahaya dibandingkan dengan cara konvensional yang merekrut tenaga kerja secara perorangan.

Pada dasarnya perekrutan calon korban dapat menggunakan berbagai jalur baik secara perorangan maupun jaringan. Perekrut secara agresif mempengaruhi para calon korban dengan berbagai janji yang tidak sesuai dengan kenyataan. Para perekrut juga sering meminta imbalan di awal proses perekrutan dengan dalih untuk biaya pengurusan dokumen, perjalanan, konsumsi, dan akomodasi. Ketidaktahuan dari para korban dan lingkungan menyebabkan praktik ini bertambah dari waktu ke waktu.

5.5 Modus Kejadian

Melalui wawancara yang dilakukan terhadap korban perdagangan manusia, terdapat beberapa modus yang dilakukan oleh perekrut atau penyalur tenaga kerja untuk melakukan perdagangan manusia. Modus pertama yang sering dilakukan adalah para perekrut tenaga kerja baik tenaga kerja yang pulang kembali ke desanya maupun perekrut yang berasal dari wilayah setempat adalah menghubungi para calon pekerja tentang informasi adanya lowongan pekerjaan di luar wilayah. Lowongan pekerjaan ini dapat berupa pekerjaan domestik, pekerjaan di pabrik-pabrik atau perkebunan, dan menjadi pelayan di restoran atau tempat hiburan. Mereka menunjukkan lowongan dan gajinya kepada masyarakat setempat dengan berbagai janji

tambahan misalnya bonus atau kesempatan cuti. Janji untuk memperoleh gaji yang besar menjadi cara paling efektif untuk menarik perhatian para korban.

Setelah para korban tertarik mereka dibawa ke luar wilayah dengan membayar sejumlah uang, tetapi perekrut itu menyerahkan tenaga kerja kepada jaringannya. Para pekerja harus berhadapan dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Dalam posisi lemah inilah perdagangan manusia terjadi. Menurut Chen (2019) terdapat kasus di mana tenaga kerja dibawa keluar wilayah Manggarai seperti ke Surabaya, sesampai di tempat itu tenaga kerja diminta untuk menunggu di suatu tempat oleh penyalurnya atau biasa disebut penampungan. Setelah uang dan dokumen mereka disita, anggota jaringan lainnya datang untuk membawa mereka ke tempat lainnya. Pada saat itu mereka baru menyadari jika telah dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan mereka. Dari proses inilah mereka tergantung pada anggota jaringan dan mulai mempunyai hutang pada anggota jaringan karena telah dibeli dan seluruh biaya akomodasi serta transportasi ditanggung oleh jaringan.

Modus lainnya yang dipergunakan oleh jaringan adalah dengan memberi imbalan pada orang tua calon korban. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan para orang tua tidak waspada terhadap perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh anggota sindikat perdagangan manusia. Para anggota jaringan

memberikan uang muka atau jaminan pada orang tua untuk mendorong mereka mengizinkan anak-anak, terutama yang masih di bawah umur, untuk bekerja di luar wilayah. Melihat keuntungan yang didapatkan di awal proses, orang tua tidak keberatan, bahkan di beberapa kasus justru mereka turut mempengaruhi lingkungannya supaya mengizinkan anak-anak lainnya direkrut sebagai tenaga kerja. Sehingga cara ini juga efektif untuk perekrutan terutama anak-anak perempuan di bawah umur.

Cara lainnya untuk mempermudah transportasi para calon tenaga kerja ke luar wilayah adalah dengan memalsukan dokumen calon tenaga kerja seperti umur dan status kekeluargaan. Ketiadaan keterangan kependudukan menyebabkan pemalsuan dokumen tenaga kerja dapat dilakukan dengan mudah. Pemerintahan desa dapat mengeluarkan data kependudukan yang salah karena tidak ada sumber untuk memastikan kesahihan data penduduknya. Dalam kasus-kasus yang terjadi di Manggarai, pemalsuan terbanyak adalah umur dari tenaga kerja. Kepala desa memberikan data usia penduduk yang berbeda dengan kenyataan karena data yang diberikan oleh keluarga bersangkutan tidak sesuai dengan kenyataan.

Beberapa tenaga kerja telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan keharusan, tetapi dalam prosesnya mereka dijebak untuk masuk dalam rantai perdagangan manusia. Salah satu kasus adalah tenaga kerja anak-anak yang pergi ke

luar wilayah dengan ditemani oleh keluarganya. Di tempat baru calon tenaga kerja itu ditawarkan menjadi pengasuh bagi seorang anak berkebutuhan khusus dengan syarat harus tinggal di rumah yang bersangkutan. Setelah bekerja selama beberapa bulan tenaga kerja tersebut tidak memperoleh gaji dengan alasan majikannya telah membayar sejumlah uang pada agen penyalur, meskipun hal itu tidak dapat dibuktikan. Dalam hal ini, calon tenaga kerja tidak direkrut oleh jaringan perdagangan manusia, tetapi berdasarkan definisi perdagangan manusia yang diberikan oleh Palermo Protokol dan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, ketiadaan gaji dan pelarangan untuk keluar dari tempat kerja yang mengindikasikan penyekapan termasuk dalam ciri-ciri perdagangan orang (Crime, 2008; Rosenberg, 2003).

Bagi orang-orang yang menginginkan bekerja di luar negeri, salah satu cara jaringan menyelundupkan para pekerja ke luar negeri adalah dengan menggunakan paspor yang tidak sesuai peruntukkannya. Mereka menggunakan ijin masuk sebagai turis ke sebuah negara dan kemudian tinggal di wilayah itu secara illegal setelah ijin tinggal mereka melewati batas. Hal ini dilakukan oleh para pekerja dari wilayah Manggarai yang merantau ke Malaysia. Para perekrut tenaga kerja membekali mereka dengan paspor dan menyalurkan mereka ke wilayah Malaysia dengan menggunakan ijin masuk sebagai turis. Hal ini dilakukan untuk mengelabui petugas imigrasi saat memasuki sebuah

negara. Dalam banyak kasus hal ini menjadi penyebab tingginya jumlah pekerja ilegal, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa majikan akhirnya mengurus ijin kerja bagi karyawannya (Lon, Widyawati, & Yuliantari, 2018).

5.6 Sebab dan Akibat

Terjadinya perdagangan orang menurut Everett C. Lee tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik di lingkungannya (Gurieva & Dzhioev, 2015). Faktor penarik terjadinya migrasi adalah kemiskinan, rendahnya tingkat upah, dan rendahnya tingkat pendidikan. Dalam kasus-kasus di Manggarai pada khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya, hal ini menjadi penyebab utama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada para korban perdagangan orang dan pihak Keuskupan Ruteng yang mendampingi para korban, faktor kemiskinan menjadi unsur utama keluarga korban dan korban perdagangan orang memasuki proses perekrutan.

Para perekrut tenaga kerja menawarkan gaji yang tinggi dan fasilitas kerja di luar ekspektasi keluarga korban dan calon korban sehingga terlihat menggiurkan bagi mereka. Bahkan mereka memberikan uang muka kepada keluarga korban yang miskin. Sebagai pembanding kasus yang sama terjadi di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat di mana para orang tua dari calon *mail order bride* diberi

uang oleh para agen pencari calon pengantin dengan alasan sebagai mas kawin (Misra & Rosenberg, 2003b). Jumlah uang itu menjadi penarik bagi pihak orang tua untuk mengizinkan anaknya menikah dengan lelaki dari Taiwan. Demikian juga para perekrut tenaga kerja di wilayah Manggarai memberikan uang muka kepada orang tua korban sebagai bagian dari rencana untuk merekrut warga kampung menjadi tenaga kerja.

Berdasarkan wawancara juga ditemukan bahwa keinginan para calon tenaga kerja untuk mencari pekerjaan di luar wilayah adalah karena minimnya pekerjaan di pedesaan. Konsep pekerjaan adalah menerima upah dari pihak lain, bukan mengusahakan tanah pertanian mereka sendiri karena dianggap tidak menguntungkan. Sebagian besar wilayah Manggarai yang menjadikan pertanian sebagai basis pendapatan masyarakat menyebabkan jenis pekerjaan didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini tidak memberi kesempatan bagi orang yang ingin menggunakan keterampilannya di luar bidang pertanian. Alasan ini dipergunakan oleh para calon tenaga kerja sebagai alasan untuk melakukan migrasi ke luar wilayah. Harapannya dengan bekerja di luar wilayah maka tingkat pendapatan mereka lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup. Bahkan orang-orang yang mempunyai keterampilan khusus cenderung meninggalkan wilayahnya karena menganggap tenaganya tidak dapat terserap atau tingkat upahnya tidak sebesar wilayah lainnya.

Faktor lain yang menjadi penyebab adanya migrasi ke luar wilayah yang ditengarai berpotensi perdagangan orang adalah rendahnya tingkat pendidikan. Semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin sulit memperoleh pekerjaan dengan gaji yang memadai. Oleh sebab itu orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah selalu mencari pekerjaan dengan tingkat keterampilan rendah seperti pembantu rumah tangga, buruh perkebunan, buruh pabrik, pelayan restoran, pekerja tempat hiburan, atau sektor kerja informal. Bidang pekerjaan inilah yang menjadi peluang terjadinya perdagangan orang karena posisi tawar rendah akibat tidak adanya profesionalitas tertentu.

Faktor pendorong terjadinya migrasi menurut Lee dalam Gurieva & Dzhioev (2015) antara lain adalah tingkat upah, kesempatan yang lebih banyak di tempat lain, serta peluang untuk mencari pengalaman dan ketrampilan di tempat lain. Tingkat upah yang tidak sesuai dengan harapan tenaga kerja menjadi penyebab seseorang bermigrasi ke luar wilayahnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Desa Cekaluju Kecamatan Satar Mese Barat, tingkat upah lokal yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga menyebabkan mereka mencari pekerjaan di luar wilayah.

Hal ini ditambah lagi oleh rayuan dari para pencari kerja dengan janji pendapatan dan bidang pekerjaan yang ringan menurut para calon korban. Tidak adanya tuntutan profesionalitas dalam bidang kerja juga mendorong

mereka menerima ajakan dari para perekrut tenaga kerja. Harapannya dengan bekerja di luar wilayah itu mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya sendiri maupun keluarga.

Hal lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan tingkat upah dan kesejahteraan tetapi menjadi salah satu pendorong utama bagi para calon tenaga kerja adalah mencari pengalaman dan keterampilan di luar wilayah. Konsep avonturir orang Manggarai menurut Chen (2019), “*Do lako, do ita, do bae,*” (semakin banyak berjalan, semakin banyak melihat, dan semakin banyak mengetahui) terlihat dalam motif ini. Sebagian mantan tenaga kerja luar negeri atau luar daerah mengatakan bahwa alasan mereka mencari pekerjaan di luar wilayahnya adalah keinginan memperoleh pengalaman dan keterampilan yang tidak dapat dipenuhi di dalam wilayahnya. Konsep ini juga dimanfaatkan oleh para perekrut tenaga kerja untuk membujuk para calon korban. Mereka memberi gambaran menyesatkan tentang kondisi kerja, tingkat upah, lokasi pekerjaan, dan jenis pekerjaannya (Burke, 2013; Crime, 2008; Rosenberg, 2003).

Bagi para calon pekerja perempuan, faktor yang selama ini tidak diperhatikan oleh sebagian besar peneliti tetapi menjadi faktor internal dari dalam diri para calon pekerja sendiri adalah aktualisasi diri. Cara pengaktualisasian diri adalah melalui penampilan yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Modernitas memberikan kontribusi

terhadap keinginan untuk mengekspresikan diri. Wujud dari modernitas ini adalah penggunaan produk-produk kosmetika atau fashion yang sesuai dengan masyarakat di kota besar.

Informasi yang masuk ke pedesaan melalui media massa atau alat komunikasi lainnya menyebabkan setiap orang mempunyai akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam salah satu wawancara disebutkan bahwa keinginan untuk mengubah penampilan dan aktualisasi diri menjadi pendorong bagi para calon tenaga kerja perempuan untuk menerima ajakan para perekrut. Bahkan mereka bersedia membayar untuk dipekerjakan pada bidang pekerjaan yang dianggap dapat memenuhi ekspektasinya untuk mengaktualisasikan diri.

Modus lain yang jarang terjadi tetapi terdapat dalam kasus di wilayah Manggarai adalah pernikahan dengan perekrut tenaga kerjanya. Perekrut tenaga kerja yang tidak berhasil membujuk anggota keluarga atau lingkungan perempuan pencari kerja kemudian menjanjikan untuk menikahi korbannya. Kasus ini serupa dengan kasus di beberapa wilayah Indonesia lainnya (Misra & Rosenberg, 2003a; 2003b), di mana tenaga kerja ditipu dan dibujuk oleh para perekrut tenaga kerja dengan menggunakan dalih untuk dinikahi. Pada beberapa kasus di India, setelah para perempuan menjadi istri dari lelaki yang membujuknya mereka dapat dipekerjakan sebagai pembantu rumah

tangga, pegawai pabrik, atau dipaksa menjadi pekerja seks komersial.

5.7 Akibat-akibat

Berdasarkan motif-motif di atas, ada beberapa akibat bagi para pekerja yang terjebak dalam perdagangan orang. Pertama, sistem perekrutan dan penempatan yang tidak menentu dari para perekrut menyebabkan mereka menderita kerugian finansial. Para pekerja harus membayar para perekrut baik yang menggunakan alasan berasal dari PJTKI dan memiliki ijin perekrutan maupun perorangan. Pembayaran itu dipergunakan untuk biaya perjalanan dan pengurusan dokumen, terutama paspor apabila mereka ke luar negeri. Setelah itu mereka harus membayar *tekong* (istilah penyalur tenaga kerja yang biasanya dipergunakan di Malaysia) karena telah membayar sejumlah harga kepada perekrut yang berasal dari kampung-kampung. Para *tekong* juga mengeluarkan uang selama menampung tenaga kerja sehingga merasa berhak menuntut pembayaran dari calon tenaga kerja.

Selain itu tenaga kerja juga harus berhutang kepada majikan karena mereka membayar penyalur tenaga kerja untuk memperoleh pekerja. Berdasarkan alur ini para mantan tenaga kerja Indonesia mengatakan bahwa mereka harus membayar tiga kali pada *tekong* dan orang-orang yang membuat mereka dapat memperoleh pekerjaan.

Utang itulah yang menyebabkan para korban perdagangan orang tidak dapat keluar dari mata rantai jaringan. Sebagai konsekuensi majikan atau tekong sering menahan dokumen mereka sampai seluruh utang dilunasi, tetapi karena bunga utang yang terus bertambah maka kemungkinan hanya tipis bagi seseorang keluar dari jerat sindikat penjualan orang, kecuali dibantu oleh majikan atau melarikan diri.

Akibat lainnya justru terjadi setelah para korban perdagangan orang kembali ke wilayahnya. Masyarakat menganggap perempuan yang pernah menjadi migran adalah orang yang tidak berhasil atau kurang layak dalam masyarakat. Apalagi jika mereka tidak sukses dalam pekerjaan. Posisinya yang tidak berubah menimbulkan pandangan negative masyarakat. Di beberapa wilayah seperti Kecamatan Satar Mese, para perempuan ini diberdayakan oleh JPIC Keuskupan Ruteng untuk membentuk kelompok-kelompok usaha produktif demi menghilangkan stigma negative masyarakat. Para perempuan membentuk kelompok-kelompok pertanian organic dan menjual hasilnya untuk menunjang perekonomian keluarga. Termasuk dalam kelompok ini adalah perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya untuk pergi merantau baik di luar negeri maupun di bagian lain Indonesia.


BAB VI

PROSES PENGEMBANGAN DAN PRODUK TERCIPTA

6.1 Proses Penelitian dan Pengembangan Produk

Produk berupa sistem dalam bidang sosial humaniora ini dihasilkan dalam suatu proses penelitian. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di dalam konteks masyarakat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Manggarai di sini mengacu pada wilayah geografis sekaligus sebagai konteks sosial budaya. Olehnya, ia tidak akan terikat pada satu ruang khusus di wilayah ini untuk mendapatkan data mengenai potensi kearifan lokal dan modal sosial budaya, tetapi masuk dalam ranah wilayah budaya. Maka subjek penelitian ini adalah Konteks sosial budaya orang Manggarai yang berisi sistem, tata masyarakat, kebijakan lokal yang akan dijadikan sebagai modal sosial dalam sistem pencegahan woman trafficking yang diajukan. Meskipun demikian, tetap saja data di ambil dari wilayah-wilayah tertentu dan demikian pula uji penerapannya juga akan mengacu pada wilayah khusus. Untuk pengambilan data kualitatif dipusatkan pada ruang wilayah adat yang relatif lebih terbuka.

Adapun tahap-tahap yang dilalui digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3: Proses Pengembangan Produk

Untuk setiap tahap dipakai metode atau teknik tertentu. Inventaris masalah terkait bagaimana seseorang menjadi korban HT/WT dilakukan dengan wawancara, penelusuran kasus tertentu, serta membaca dokumen-dokumen resmi terkait kasus. Data-data ini selanjutnya dipelajari modus-modus kejadian untuk menyimpulkan faktor penyebab dominan kasus-kasusnya. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis teks maupun Focus Group Discussion. Pada tahap mempelajari kekuatan budaya dan modal sosial lokal, penelitian ini menggunakan teknik kajian budaya

melalui wawancara, observasi dan FGD. Hasil analisisnya kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk merancang draft sistem. Sistem ini diuji secara teoritis dan publik untuk melihat kekuatan dan kelemahan dan kemudian direvisi dan divalidasi kembali.

6.2 Produk yang Dihasilkan

6.2.1 Gambaran Umum

Produk yang dihasilkan penelitian ini adalah sebuah sistem. Sistem atau *systema* dalam bahasa Latin dan *sustema* dalam bahasa Yunani berarti suatu kesatuan komponen yang berpadu erat. Sistem terdiri dari sekelompok elemen yang dirangkaikan secara tak terpisahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jogianto (2005:2), Indrajit (2001:2), Sidharta (1995:20), Murdick (1991:27) dan Davis (1991:45) menekankan sistem yang memiliki komponen berupa: adanya elemen yang membentuknya, ada aktor yang mengoperasionalkannya, adanya interaksi antara elemen pembentuk tersebut, adanya prosedur dalam pengoperasiannya, adanya waktu kapan satu elemen bekerja atau berfungsi, adanya sasaran dan tujuan yang hendak dicapai.

Sistem diciptakan demi efektivitas, kejelasan dan pedoman bagi pengoperasionalan sesuatu secara jelas dan tepat. Sistem membuat semua pihak dan elemen yang

terkait di dalamnya mengerti posisi dan peran serta kapan peran dan posisi itu bisa dijalankan. Demikian pula, sistem memudahkan kerja dari suatu hal demi mencapai tujuan yang jelas. Sistem bisa dipakai dalam aneka aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan, pemerintahan, dll. Sistem ada yang menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi dalam penerapannya namun ada juga yang tidak. Ada yang sifatnya profit, diciptakan demi menghasilkan keuntungan ekonomis. Ada sistem yang sifatnya non-profit, dimana orientasinya bukan untuk keuntungan ekonomis, malahan sebaliknya menggunakan modal dan sumber daya demi mencapai tujuan yang sifatnya non ekonomis. Sistem-sistem ini biasanya adalah dalam bidang pendidikan, kebudayaan, keamanan dan sosial humaniora lainnya.

Suatu sistem yang baik harus merupakan hasil dari kajian ilmiah dan uji praktis yang akuntabel. Sistem didisain dengan menggunakan pemikiran yang rasional, berbasis pada teori-teori yang ada untuk menemukan keefektifan daya kerja sistem itu sendiri. Sistem harus memiliki keunggulan dan dapat mengantisipasi kelemahan tertentu. Ia harus bersifat solutif pada suatu persoalan. Ia harus mampu membantu para penggunanya untuk mendapatkan hasil dan tujuan dengan efisien.

Produk sistem yang dikembangkan penelitian ini adalah sistem dalam bidang sosial humaniora. Ia bersifat non profit artinya dikembangkan bukan untuk meraup keuntungan

ekonomis, bukan untuk menghasilkan uang atau materi, bukan pula untuk tujuan bisnis. Sistem ini dipakai oleh suatu masyarakat untuk membantu memecahkan masalah sosial di dalam masyarakat itu sendiri yakni masalah perdagangan manusia/*human trafficking* dengan perhatian khusus pada perempuan sebagai korban atau target/sasaran korban.

Sistem ini disusun tim peneliti dengan melibatkan mitra penelitian dan masyarakat lokal. Sistem ini memanfaatkan kearifan, potensi dan budaya lokal sebagai elemen pokok sistem sekaligus mereka yang akan menjadi pelaku sistem itu sendiri. Sistem ini disusun menurut tahap-tahap yang sistematis dan terstruktur yang berisi aktivitas dan tindakan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh pihak tertentu agar sejak awal perempuan, keluarga perempuan dan komunitas dimana perempuan itu berada dapat mengenali potensi-potensi dini kemungkinan terjadinya *human/woman trafficking* dan olehnya dapat melakukan tindakan dan pengendalian yang sifatnya preventif sebelum perempuan menjadi korban jaringan perdagangan manusia. Sistem ini tidak hanya aspek preventif tetapi juga aspek kuratif, yaitu hal-hal yang harus dilakukan jika perempuan sudah terlanjur menjadi korban perdagangan manusia.


6.2.1 Nama dan Spesifikasi Produk

Produk yang dihasilkan penelitian ini diberi nama: Sistem “Lingko” Jejaring Pencegahan Perdagangan Manusia (Perempuan) di Manggarai. Disebut sistem *lingko*

karena model sistem menyerupai *lingko* yaitu suatu model pembagian tanah ulayat yang berbentuk seperti jaring laba-laba yang khas ditemukan dalam budaya orang Manggarai, di Nusa Tenggara Timur. Disebut “jejaring” karena sistem ini memang mengandaikan adanya jaringan kerja sama yang kuat dan saling terhubung antara para pelaku sistem maupun antara elemen-elemen subsistem yang hendak diterapkan. Di sinilah letak kekhasan dari produk ini.

Penggunaan nilai, simbol dan filsafat budaya lokal serta adanya keterlibatan budaya dan potensi lokal dari sistem ini menjadi spesifikasi khusus lainnya. Namun demikian, sistem ini dapat pula diaplikasikan pada masyarakat yang lainnya. Hal ini dimungkinkan karena elemen penggerak utama yang memungkinkan sistem ini berjalan ada pada setiap masyarakat. Maka aplikasinya dapat dilakukan dengan mudah. Bisa jadi memang diperlukan beberapa penyesuaian kecil khususnya dalam implementasi yang oleh sistem ini dikaitkan dan dirumuskan dalam bahasa dan cara yang sifatnya lokal orang Manggarai. Jika penggunaannya adalah orang di luar konteks budaya ini, mereka bisa mengganti istilah yang dipakai dengan kekhasan budaya mereka dengan tidak mengurangi substansi elemen atau tindakan yang dilakukan.

6.2.3 Alur dan Cara Kerja Sistem *Lingko*



Gambar 4: Sistem “Lingko” Jejaringan Pencegahan Perdagangan Manusia (Perempuan) di Manggarai

Keterangan:

ZHT : Zero Human Trafficking

E : Elemen Subsistem

A : Aktor/Pelaku

T : Tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh A (Aktor/
Pelaku)

6.2.4 Unsur Pembentuk dan Penjelasan Produk Sistem

6.2.4.1 ZHT (*Zero Human Trafficking*)

ZHT (*Zero Human Trafficking*) merupakan elemen kunci dari sistem ini. Ia terletak di tengah atau pusat atau sentral dari sistem ini. Ia adalah tujuan utama yang hendak dicapai oleh sistem ini. Ini adalah keadaan dimana kasus perdagangan manusia khususnya perempuan tidak ada, tidak terjadi dan tidak menimpa masyarakat Manggarai. Keadaan ini juga diikuti dengan kondisi terwujudnya kesetaraan gender, keadilan dan kesejahteraan perempuan (dan laki-laki di dalam masyarakat). Elemen dan subsistem serta aktor yang terlibat dalam sistem bekerja untuk mencapai tujuan yang satu dan sama ini.

6.2.4.2 Elemen Subsistem – subsistem (E)

Sistem ini terdiri 7 subsistem yang terangkai dan berjejaringan satu sama lain untuk mencapai tujuan utama. Ketujuhnya disimbolkan dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Masing-masing elemen subsistem ini berdiri sendiri dan memiliki kedudukan yang linear dan sama namun mereka berkaitan satu sama lain.




Figure 5. Elemen/Subsistem SPPMM


Sistem ini terdiri dari 7 subsistem pokok yakni:

1 E1: Subsistem Penyadaran Bahaya Human Trafficking/Woman Trafficking

Ini adalah elemen utama dan dasar dari keseluruhan sistem ini. Disebut dasar karena tujuan utama sistem ini adalah hilangnya kasus HT. Pencapaian tujuan hanya dimungkinkan ketika semua aktor yang terlibat di dalam sistem ini memiliki kesadaran mengapa tujuan itu penting. Kesadaran tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari suatu proses dan usaha yang

terus menerus. Olehnya dibutuhkan suatu sistem yang benar-benar merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kesadaran seluruh warga dan aktor-aktor terkait mengenai bahaya Human Trafficking/Woman Trafficking. Adanya kesadaran ini akan membantu semua pihak peka terhadap masalah, mengenal masalah, mengenal potensi dan gejala-gejala masalah, berjaga-jaga terhadap kemungkinan menjadi korban dari masalah dan berkeinginan kuat untuk mengatasi masalah yang membahayakan kehidupan dan martabat manusia.

Subsistem ini digambarkan sbb:



Gambar 6. Tindakan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya Human/Woman Trafficking

Kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang mendukung tercapainya kesadaran ini seperti:

- ~ Menyusun indikator tercapainya kesadaran masyarakat akan bahaya HT
- ~ Melakukan evaluasi atau penilaian level kesadaran masyarakat akan bahaya HT
- ~ Melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat lokal
- ~ Rutin menjalankan edukasi dan penyaran atau diskusi mengenai HT, kesetaraan gender
- ~ Melakukan sosialisasi yang gencar mengenai bahaya ini dengan menggunakan aneka media seperti pamphlet, spanduk, media sosial, dll.
- ~ Menyediakan modul-modul pendidikan bahaya HT yang bisa diimplementasikan pada keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga pemerintah, civil society lainnya.

2. E2. Subsistem Identifikasi Kelompok Rentan

Untuk dapat mencegah terjadinya HT, masyarakat dalam hal ini desa, keluarga dan kampung harus bisa mengidentifikasi kelompok rentan yaitu mereka yang potensial menjadi korban HT. Dari kajian yang dilakukan, kelompok rentan adalah perempuan, anak dan laki-laki dengan latar belakang miskin, tidak ada pekerjaan, sedang dalam masalah keluarga, sedang dalam keadaan terlilit hutang, mereka yang memiliki

keluarga dan kenalan di daerah tujuan migrasi untuk menjadi pekerja kelas rendah. Identifikasi kelompok rentan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- ~ Secara rutin mendata penduduk dengan aneka problemnya
- ~ Secara rutin melakukan *lonto leok* atau musyawarah desa atau kampung atau keluarga atau basis unit terkecil kelompok agama (dalam hal ini KBG untuk yang beragama Katolik)
- ~ Adanya kontrol dari keluarga, aparat desa, anggota masyarakat tentang keadaan warganya,
- ~ Ada gerakan peduli di dalam kampung terhadap keberadaan sesama warganya
- ~ Adanya sistem lapor dari warga terhadap kondisi-kondisi yang mencurigakan yang terjadi pada warganya

3. E3. Subsistem Tombo Agu Golo atau Sistem Wajib Lapor

Kasus HT kerap kali terjadi karena warga terbuai dengan tawaran dari pihak luar yang mencari dan merekrut warga setempat untuk bekerja di luar daerah/negeri dengan iming-iming yang tinggi. Tamu seperti ini diwaspadai. Olehnya dibutuhkan suatu subsistem yang mengharuskan tamu yang datang pada keluarga atau desa atau kampung tertentu wajib melaporkan diri pada

elemen terkait. Dengan ini warga dapat mengidentifikasi maksud buruk dari orang yang mencari korban HT atau para calo yang mencari keuntungan ekonomis. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada bagian ini adalah:

- a. Tamu keluarga hendaknya diketahui oleh seluruh anggota keluarga. Maka harus ada komunikasi antara anggota keluarga mengenai orang yang datang ke keluarga mereka. Anggota keluarga tidak boleh merahasiakan keberadaan, rencana kedatangan atau ketibaan satu tamu di dalam keluarga. Dengan demikian akan ada kontrol seluruh anggota keluarga terhadap kemungkinan bujuk rayu pada salah satu anggota keluarga mereka oleh para calo atau mereka yang membujuk dengan iming-iming yang tinggi jika pergi bersama mereka. Jika ada tamu seperti itu, maka keluarga juga harus berani untuk berbicara dengan baik namun tegas untuk mengetahui dan melakukan pelacakan lebih lanjut terhadap rencana pihak luar terhadap salah satu atau lebih anggota keluarga mereka.
- b. Tamu juga harus melapor diri pada RT/RW/Desa.
- c. Tamu juga harus diketahui dan dikenal oleh masyarakat dan komunitas pada umumnya dan jelas apa maksud kedatangannya di wilayah tersebut

4. E3. Subsistem Lonto Leok tentang Migrasi

Ketika seorang warga desa berencana melakukan migrasi sebagai tenaga kerja kelas bawah ke luar daerah dan negeri, maka seluruh warga hendaknya perlu mengetahui niat itu dan hal detail terkait rencana migrasi tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa ada tawaran yang sifatnya legal, positif dan menguntungkan dari pihak/lembaga pencari tenaga kerja yang legal dan terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan. Olehnya, peluang ini ditangkap oleh warga tertentu. Karena bekerja dan migrasi juga merupakan hak dari setiap warga negara, maka masyarakat, lembaga agama, pemerintah dan lembaga ada juga tidak boleh secara sepihak melarang warga untuk bekerja di luar daerah atau negeri. Hal yang harus dilakukan oleh warga dan lembaga-lembaga ini adalah memastikan bahwa migrasi yang hendak dilakukan warganya dijalankan dengan proses yang legal, baik, benar dan bermartabat. Demikian pula seluruh warga harus juga memastikan mengenai keberadaan pekerjaan yang akan dilakukan, dimana, dengan siapa, sistem penggajian, jaminan sosial, hak-hak pekerja, kontak dll.

Untuk memastikan hal ini dengan benar, maka subsistem ini menawarkan lonto leok warga. Lonto leok adalah istilah lokal yang berarti musyawarah warga. Ia bisa diinisiatif oleh siapa saja, namun biasanya tu'a

adat yang mengundang warganya untuk duduk bersama membicarakan satu masalah bersama demi tercapaian tujuan dan jalan keluar bagi satu masalah tertentu.

Sesuai dengan arti katanya, musyawarah ini dilakukan dengan lonto dan leok, yaitu duduk bersama dan melingkar. Duduk bersama mengandung arti bahwa semua terlibat dalam pembicaraan mengenai satu masalah. Melingkar berarti bahwa setiap orang memiliki kesederajatan dalam musyawarah tersebut. Ia juga mengacu pada persatuan dan kesatuan serta tujuan positif yang mau dicapai.

Di dalam lonto leok itu, akan diberikan pertimbangan yang rasional apa kelebihan dan kekurangan jika seseorang itu hendak pergi ke luar. Juga jika orang tersebut memiliki masalah pribadi atau keluarga maka forum itu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan tanpa harus memilih jalan untuk mengikuti tawaran atau rayuan pihak luar untuk pergi bekerja padahal modal pendidikan dan keterampilan orang tersebut sangat rendah/minim. Lonto Leok akan memberikan rekomendasi lanjut bagi pihak yang berencana bermigrasi. Lonto leok harus dilakukan di dalam suasana damai dan persaudaraan. Dimana setiap orang saling menghargai satu sama lain dan memiliki niat yang positif bagi kebaikan pihak lain.

Karena lonto leok adalah musyawarah adat, maka tokoh ada atau kepala adat mengundang warganya untuk mengadakan pertemuan bersama. Untuk memperkuat hasil keputusan musyawarah adat sejumlah ritual penegak keputusan bisa dilakukan agar ada komitmen adat yang kuat dalam pelaksanaannya.

5. Subsistem Wuat Wai, upacara pelepasan secara adat bagi mereka yang bepergian.

Orang Manggarai mengenal adat pelepasan bagi mereka yang akan pergi melaksanakan tugas khusus keluar dari rumah atau kampung mereka. Adat itu bernama wuat wa'i, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal kajian ini. Dengan melakukan adat ini orang yang pergi dikenal dan direstui oleh komunitasnya dan dikuatkan oleh doa-doa adat dan agama yang mengiringi langkahnya. Secara kultural, orang yang pergi juga memiliki tanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukannya di daerah tujuan. Demikian pula bagi keluarga dan masyarakat, adat ini menuntut adanya tanggung jawab untuk terus mendukung, mengontrol, mendoakan kebaikan dia yang melakukan perjalanan dan perpindahan. Dalam hal ini ketika seorang laki-laki atau perempuan memang memiliki peluang yang positif untuk bekerja di luar daerah atau negeri maka seluruh komunitas mendukungnya. Ia bisa lebih bebas dan merasa dikuatkan. Demikian juga ia akan lebih berani.

Adat ini biasanya diinisiatif oleh keluarga yang akan pergi. Namun dalam kasus ini, adat ini sebagai bagian dari sistem keseluruhan bisa diprakarsai oleh aktor lain khususnya lembaga adat. Dengan ini peran mereka semakin lebih kuat dan nyata.

Hal yang dilakukan dalam upacara pelepasan adat ini adalah:

- ~ Menyampaikan niat seseorang secara publik dan kultural tentang rencana kepergiannya
- ~ Melantunkan doa-doa adat mohon perlindungan bagi yang pergi dan juga bagi yang ditinggalkan
- ~ Menyampaikan pesan atau nasihat bagi yang akan pergi
- ~ Mendoakan kesuksesan bagi yang pergi
- ~ Memberikan berkat dan restu adat dari keluarga dan warga kepada yang pergi
- ~ Memberikan sumbangan material seperti uang atau benda lainnya sebagai modal awal bagi yang berangkat agar segala urusan dan perjalanannya dimudahkan

6. Subsistem Satuan Pengendalian Perdagangan Orang

Untuk mengaktifkan sistem pencegahan kejadian Human Trafficking/Woman Trafficking, pemerintah desa atau pada level lokal perlu memiliki unit khusus satuan

pengendalian perdagangan orang. Unit yang ditangani langsung oleh elemen pemerintah hanya merupakan satu bagian dari elemen lainnya. Dengan resources yang dimiliki pemerintah dalam bentuk SDM, dana, sarana dan fasilitas yang khusus maka unit ini bisa fokus pada usaha pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia.

Di dalam keseluruhan sistem ini, subsistem ini berpusat di desa dan dikordinasi oleh desa. Ia memafaatkan aparat desa dan bekerja sama dengan dinas dan pihak keamanan dalam pengendalian perdagangan orang. Maka, desa harus memiliki badan dan perangkat khusus.

7. Subsistem unit Kuratif bagi penyintas dan bagi korban demi ZHT.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bisa jadi ada warga yang bisa jadi kendati sistem pencegahan Human Trafficking/Woman Trafficking telah dijalankan dengan maksimal, masih saja ada warga yang menjadi korban Human Trafficking/Woman Trafficking. Ketika sudah ada korban baru, maka sistem ini juga harus bisa mengantisipasi dan memberi jalan bagi para penyintas dan korban tersebut.

Hal yang bisa dilakukan antara lain:

- ~ Usaha pemulangan TKI/TWK illegal dari daerah dimana ia bermigrasi atau tempat akhir pelariannya
- ~ Memberi bantuan hukum jika ia terjerat masalah hukum
- ~ Memberikan konseling agar sembuh dari trauma
- ~ Memberi bantuan penanganan masalah kesehatan jika dibutuhkan sesuai konteksnya
- ~ Memberikan jalan keluar untuk mendapatkan pekerjaan baru
- ~ Ikut mengadvokasi masalahnya secara hukum (menuntut para pelaku)
- ~ Menjadikan korban dan penyintas sebagai saksi bagi masyarakat lainnya

6.2.4.3 Pelaku/Aktor Pelaksana Sistem

Sistem dijalankan oleh sekelompok manusia di dalam suatu masyarakat pada wilayah tertentu. Aktor-aktor pelaku sistem ini saling bersinergitas menjalankan fungsi dan peran masing-masing maupun bersama-sama agar bisa terwujudnya tujuan utama. Kedudukan mereka semuanya sama, linear dan hubungan mereka bersifat terbuka dan saling mendukung. Aktor pelaku yang diberi simbol A dan terdiri dari 6 komponen: A1, A2, A3, A4, A5, dan A6 seperti tergambar berikut ini.




Figure 7: Aktor/Pelaku Sistem

Penjelasan Lanjut:

- ~ A1: Korban atau Calon Korban atau kelompok rentan adalah Perempuan atau laki-laki atau anak-anak yang potensial menjadi korban HT. Mereka adalah subjek yang menentukan apakah akan menolak atau menerima tawaran yang bisa menjerumuskan mereka dalam masalah/kasus HT. Mereka juga adalah pribadi yang diincar oleh pihak pelaku HT. Semua perempuan dan


laki-laki rentan menjadi korban tanpa memandang latar belakang usia, agama, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Namun secara khusus kelompok yang paling rentan adalah mereka yang memiliki pendidikan rendah, miskin, memiliki masalah keluarga, yang labil secara psikologis, sedang dalam konflik sosial dan tidak memiliki wawasan yang luas.



Gambar 8. (Calon) Korban/Kelompok Rentan

- ~ A2: Keluarga (calon) Korban/Kelompok Rentan adalah semua anggota kilo koe/keluarga batih dan *kilo mese*/keluarga besar (*extended family*) dari aktor pada nomor 1. Mereka yang memiliki relasi personal, emosional dan darah dengan perempuan atau laki-laki yang potensial terjerumus dalam kasus HT. Keluarga menjadi aktor


kedua yang penting dari sistem ini karena sebagai orang yang paling dekat dan yang paling peduli dengan nasib anggota keluarga mereka sendiri. Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar baik positif dan negative dalam menentukan apakah anggota keluarganya bisa dicegah menjadi korban HT ataukah malahan keluarga pula yang bisa mendorong seseorang secara sengaja dan tidak sengaja masuk dalam lingkaran persoalan HT. Maka di sini peran keluarga dalam menciptakan kondisi zero HT sangat krusial.



Gambar 9. Keluarga (Calon) Korban/Kelompok Rentan


- ~ A3: Pemerintah adalah mereka yang bekerja pada lembaga pemerintah dalam hal ini yang terdekat dengan warga adalah RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Aparatnya, Camat, Dinas-dinas terkait, pihak keamanan wilayah (polisi), pengadilan, dll. Pemerintah mempunyai peran

dan kewajiban fundamental untuk melindungi seluruh warganya dari kasus-kasus kriminal. Negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan HT, menciptakan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender. Negara harus hadir sebagai pengayom dan pembela kepentingan masyarakat. Negara telah diberikan fasilitas dan sumber daya untuk menjalankan fungsi itu baik melalui peraturan perundang-undangan, melalui anggaran yang disediakan, maupun melalui perangkat dan aparat yang bertugas khusus. Fungsi dan elemen-elemen ini harus lebih tegas lagi dihadirkan dalam konteks lokal agar tujuan bebasnya masyarakat dari kasus HT menjadi semakin terwujud nyata.




Gambar 10. Elemen Pemerintah Desa/Setempat

~ A4: Tokoh/Lembaga Budaya adalah kepala suku, kepala kampung, *tu'a golo*, *tu'a teno* dan tokoh adat lainnya yang memiliki otoritas adat. Sistem ini sangat kontekstual. Ia berbasis pada potensi lokal dan menggunakan kearifan lokal dalam upaya mencapai tujuannya. Dalam konteks Manggarai, dimana masalah ini ditemukan dan sistem ini dipakai, tokoh adat memiliki peran strategis untuk membuat kasus HT hilang dari wilayahnya. Ikatan dan praktik adat yang masih kuat pada masyarakat setempat dapat digunakan sebagai bagian dari aksi yang dilakukan. Di sini peran tokoh-tokoh adat menjadi sangat sentral. Pelibatan tokoh adat juga memperkuat komitmen, rasa takut/segan dan kepatuhan kultural dariarganya untuk berani menolak tawaran yang menjerumuskan mereka ke dalam kasus HT.




Gambar 11. Elemen Tokoh/Lembaga Adat

- ~ A5: Tokoh/Lembaga Agama adalah pemimpin agama lokal seperti Imam, Pastor, Dewan Paroki atau Ketua Komunitas Basis Gerejani (KBG). Orang Indonesia dikenal sangat agamais. Peran agama sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Demikian pula tokoh-tokoh agama sangat dihormati dan dipercayai oleh penganutnya. Agama-agama juga pada umumnya berkarya bukan hanya untuk kepentingan rohani umat tetapi juga kemajuan pengikutnya dalam aneka bentuk kehidupan. Di dalam sistem untuk menghilangkan masalah HT ini, peran tokoh agama sangat krusial. Mereka bisa menjadi konselor yang membantu umatnya untuk mengambil langkah/jalan yang baik dalam hidup mereka, menjadi pendoa yang memberi kekuatan iman bagi umatnya dan juga sebagai tim yang turut memberantas HT dengan animasi, edukasi, penyadaran advokasi dan pelayanan lainnya.



Gambar 12. Elemen Tokoh/Lembaga Agama

- ~ A6: Masyarakat Sipil (Civil Society) lainnya adalah elemen masyarakat baik sebagai pribadi atau sebagai kelompok yang hidup bersama dan berkarya di dalam aneka bidang tugas mereka. Termasuk di dalamnya mereka yang bekerja secara khusus pada lembaga pemberdayaan masyarakat dalam aneka bidang tugasnya. Tugas mereka adalah antara lain dengan mewujudkan kesejahteraan warganya di daerahnya, memberikan edukasi dan pencerahan akan bahaya-bahaya HT, membuat aneka program pemberdayaan dan penguatan masyarakat/perempuan.



Gambar 13. Elemen Masyarakat Sipil/Civil Society

6.2.5 Pengguna Produk

Sistem ini diciptakan untuk dapat dipakai oleh masyarakat di suatu kampung atau desa atau wilayah di Manggarai, tempat dimana masalah atau kasus HT marak terjadi dan lokasi dimana potensi lokal, kearifan budaya dan sumber-sumber lokalnya dimanfaatkan atau dipakai dalam pelaksanaan produk.

Produk ini digunakan sejauh aktor pelaku utama sistem ini ada di wilayah itu, bersedia dan menyatakan komitmen bersama untuk mengefektifkan sistem ini demi mencapai tujuan bersama. Maka sistem ini mempunyai pengguna yang spesifik, terikat dan terstrukturisasi secara bersama. Ia bisa dipakai pula sejauh elemen-elemen subsistemnya dapat dibuat secara bersama pula.

Walaupun produk ini sangat lokal namun sesungguhnya produk sistem ini bisa juga dipakai oleh penduduk di luar wilayah Manggarai dengan menyesuaikan dengan konteks lokalnya masing-masing.

6.2.6 Cara Kerja Sistem

Jejaring adalah pola utama cara kerja sistem ini. Jejaring mengandaikan adanya keterhubungan dan jalinan yang erat antara satu elemen dengan elemen lainnya. Seperti lingko dalam komunitas orang Manggarai menghubungkan satu pihak dan aspek dalam satu pola kebersamaan, demikian

pula, sistem kerja ini bagaikan jarring laba-laba. Kekuatan sistem tidak pada satu elemen saja tetapi pada setiap pihak.

Pola kerja setiap elemen sifatnya terbuka dan fleksibel artinya tindakan yang dilakukan oleh para aktor bisa serentak dijalankan secara bersama-sama pada waktu dan tempat masing-masing dan bisa juga dijalankan secara terpisah. Kerjanya juga dapat dilakukan berurutan namun bisa juga tanpa urutan yang ketat. Mereka bisa saling tergantung satu sama lain namun secara sendiri-sendiri pula dapat menjalankan fungsinya tanpa menunggu pihak lain berhubungan dengannya atau tanpa ada komando dari pihak lain. Ia berkaitan dan mandiri sekaligus. Elemen yang dilakukan bisa berbeda sama sekali sesuai dengan kedudukan dan fungsi namun ada juga yang seperti sebuah irisan dimana satu hal yang sama dapat dikerjakan oleh elemen lainnya. Maka sifat sistem ini sangat terbuka, aktif, positif dan kolaboratif.

6.2.7 Karakteristik Khusus Sistem dalam Bidang Sosial Humaniora

Sistem dalam bidang sosial humaniora ini ditandai oleh partisipasi, komitmen dan kesetiaan dari para pelakunya. Sistem ini tidak seperti sebuah mesin yang mudah digerakkan karena yang bekerja adalah alat atau benda atau jaringan tertentu. Kunci sistem ini adalah para manusia, pada para pelakunya. Ia membutuhkan

tanggapan, kepekaan, kesadaran, niat, karakter, kemauan baik, komitmen, kerja keras dari pelaku sistem. Maka selain untuk mencapai tujuan utama ZHT sistem ini juga menolong para pelakunya mewujudkan diri sebagai manusia yang berkarakter, bertanggung jawab, beriman, berbudi luhur, peduli dan memiliki keutamaan-keutamaan positif sebagai seorang pribadi dan sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, maupun sebagai umat beragama.

Karakteristik khusus sistem ini juga adalah pemeliharaan dan pemuliaan budaya. Dengan mengefektifkan penggunaan modal sosial, asset budaya dan kearifan lokal, dampak lain sistem ini adalah pada pengembangan kebudayaan manusia. Maka sekali dilaksanakan beberapa dampak ikutan lainnya turut dirasakan oleh pribadi, masyarakat, komunitas dan kelompok budaya tertentu. Inilah karakteristik khusus sistem ini yang membedakannya dari sistem lainnya.

6.2.8 Uji Teoritis Sistem Produk

Secara teoritis, sistem ini dapat diandalkan karena basis pemikirannya berpijak dan memperhatikan teori-teori yang relevan. Pada penggalian teori, telah ditemukan bagaimana modus kejadian HT: siapa yang menjadi korban, bagaimana korban direkrut, bagaimana jaringan itu bekerja, sebab-sebab kejadian, akibat dan pihak-pihak yang terlibat. Berbasis aneka pemikiran tersebut maka sistem ini diciptakan sedemikian rupa agar modus, sebab, akar

masalah bisa dihadapi dan diatasi melalui aneka tindakan tertentu.

6.2.9 Simulasi Uji Lapangan Sistem

Sistem ini telah dilakukan simulasi awal secara publik, dimana komponen-komponen yang ada di dalam sistem ini diminta untuk melakukan simulasi pemahaman dan operasi sistem ini. Hasilnya, sistem ini mudah dipahami dan dapat dijalankan oleh pihak terkait dengan jelas. Dengan kata lain, semua pihak terkait memahami elemen-elemen tersebut dan tahu apa yang harus dilakukan oleh pihaknya masing-masing di dalam konteks dan waktu tertentu.

6.2.10 Evaluasi Sistem

Untuk mengevaluasi sistem ini, ukuran yang dipakai adalah tujuan utama sistem ini telah tercapai atau tidak. Jika kasus perdagangan orang atau *human/woman trafficking* masih saja terjadi dan membuat adanya korban-korban baru, maka sistem dinilai belum berhasil. Penilaian ini selanjutnya diteruskan pada pertanyaan, subsistem atau elemen apa yang belum bekerja dengan maksimal dan professional. Jadi selain penelitian umum juga ada evaluasi pada tiap elemennya.

Evaluasi penerapan sistem bisa dilakukan oleh semua elemen yang terlibat dalam bentuk *self-evaluation* (evaluasi

oleh dirinya sendiri), *cross-check evaluation* (saling cek satu sama lain) dan (*external evaluation*) evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar terkait misalnya mitra atau masyarakat umum lainnya.

6.2.11 Tingkat Efektivitas Sistem

Sistem ini dipercaya efektif mencegah terjadinya *human/women trafficking* sejauh setiap elemen bisa terlibat aktif dan menjalankan fungsi dengan baik. Ia juga dianggap efektif karena berbasis pada potensi dan kebudayaan serta konteks yang lokal dimana sebelum sistem ini diciptakan, sebenarnya para pelaku sistem sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran dasar mengenai apa yang akan dilakukannya. Sistem mengaktifkan sesuatu yang sudah dimiliki masyarakat itu sendiri. Maka para pelaku tinggal bersinergi dan memberikan fokus pada tujuan bersama dan kesadaran bersama untuk mencapai tujuan.

6.2.12 Kelemahan Sistem

Sistem dalam bidang sosial humaniora ini mengandalkan partisipasi aktif dari aktor pelaksana sistem. Pelakunya adalah manusia yang memiliki dimensi dan aktivitas tugas hidup yang sifatnya dinamis. Dinamika ini dapat membuat semangat dan komitmen para pelaku sistem kendor. Berbeda dengan sistem dalam bidang teknologi yang menggunakan mesin, alat, teknik atau aplikasi dalam

pengoperasionalannya, sistem ini dijalankan oleh manusia. Maka manusia pelaku bisa jadi memiliki kelemahan dan kehilangan komitmen. Ia juga bisa berubah dan dipengaruhi oleh kepentingan diri sendiri dan kelompok yang dapat mengkhianati proses dan mengingkari tujuan yang mau dicapai.

Kelemahan lainnya adalah perubahan situasi dan kondisi baik berkaitan dengan munculnya modus atau pola-pola baru HT yang tidak diantisipasi sistem ini maupun perubahan perilaku masyarakat, perubahan budaya dan regulasi terkait. Demikian pula, arus mobilisasi manusia keluar masuk dalam satu wilayah dapat menyebabkan selalu ada peran dan tokoh yang hilang/pergi. Jika ia digantikan oleh yang lainnya maka dibutuhkan waktu dan proses agar pelaku baru benar-benar memahami dan memiliki komitmen yang sejati pada upaya tercapaian cita-cita bebas HT.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Human Trafficking/Woman Trafficking merupakan masalah yang sangat krusial di dalam masyarakat. Ia menyebabkan pemiskinan, perendahan martabat, kekerasan, dan aneka penderitaan fisik, psikologis, religius, sosial dan kultural lainnya. Ia juga merupakan tindak pidana kriminal yang berbahaya. Olehnya seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara harus mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini.

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini menawarkan solusi untuk mencegah terjadinya *Human Trafficking/Woman Trafficking* di dalam masyarakat Manggarai. Sistem ini berbasis pada kearifan lokal orang Manggarai, khususnya berkaitan dengan *lingko*. *Lingko* sebagai model kearifan lokal pembagian kebun yang berbentuk jejaring sangat cocok menjadi model pencegahan masalah perdagangan manusia. Kasus ini dapat dicegah jika semua elemen di dalam masyarakat secara bersama-sama membentuk kesatuan yang kuat dan utuh melawan setiap usaha sekecil apapun untuk terjadinya perdagangan manusia. Sistem ini melibatkan 6

aktor pokok dan 7 subsistem elemen tindakan utama yang harus dilakukan. Aktor pelaku dan elemen yang subsistem yang dilaksanakan berbasis pada kekuatan, sumber daya dan aktor lokal.

Jika setiap aktor dan subsistem dapat berjalan dengan baik maka tujuan tercapaian kondisi *zero Human Trafficking/Woman Trafficking* dapat terwujud. Kerja sama dan komitmen yang kuat dari para pelaku/aktor sistem ini dalam menjalankan setiap fungsi menjadi kunci yang sangat penting bagi keberhasilan sistem ini.

7.2. Saran dan Rekomendasi

Kendati sistem ini telah diuji secara teoritis dan publik, sistem ini tetap harus terus menerus dievaluasi penggunaannya dan efektivitasnya. Apalagi konteks dan situasi yang terkait kejadian, modus dan sebab dan akibat dari *Human Trafficking/Woman Trafficking* bisa berubah-ubah dari waktu dan lokasi teretntu. Hasil evaluasi dapat menjadi rujukan bagi perbaikan di masa depan.

Kami menyarankan produk ini digunakan oleh kelompok masyarakat di Manggarai dan juga di luar daerah seraya menyesuaikan dengan beberapa konteks lokal. Kami juga menyarankan agar pihak pemerintah dan elemen yang sebenarnya mempunyai fungsi penting dalam pemberantasan *Human Trafficking/Woman Trafficking* lebih proaktif menjalankan fungsi dengan baik.

Agar sistem ini semakin baik, penelitian ini tetap terbuka pada masukan, usul, saran demi perbaikan sistem yang ada. Diharapkan sistem ini juga dapat dikembangkan dalam bentuk kebijakan publik dan peraturan daerah yang lebih memiliki kekuatan dan *legal standing* yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aronowitz, A. A. (2009). *Human Trafficking, Human Misery : the Global Trade in Human Beings*. Westport: Preanger.
- Bagul Dagur, Antony. 1997. *Kebudayaan Manggarai sebagai salah satu Khasanah*. Surabaya: Ubaya Press.
- Banggur, Rinny, 2014. “Suamiku Melupakan Aku”, dalam *Kisah Dari Seberang, Kumpulan Cerita dan Tentang Para Migran Asal Manggarai (Kronik Migran Edisi I)*, 2014. Ruteng: GAWAS.
- Batterbury, S., & Fernando, J. L. (2011). Arturo Escobar. In P. Hubbard, & R. Kitchin, *Key Thinkers on Space and Place*. London: SAGE Publication.
- Chatarina, 2010. *Kondisi dan Keprihatinan, TKI Manggarai dan Perhatian Pastoral Yang Diberikan*. Ruteng.
- Chatarina, 2013. *Situasi dan Kondisi Daerah Kantong TKI*, materi seminar 10 September 2013, dalam “Laporan Penggunaan Dana Loka Latih Anti Trafficking. Ruteng.
- Chibba, M. (2013). Human Trafficking and Migration: Concepts, Linkages and New Frontiers. *Global Policy Essay, December 2013(-)*. Helsinki: Economics Research (UNU-WIDER).
- Hayong, Benard, 2013. “Feminisasi Migrasi Flores: Misi Frontiers Sebagai Bentuk Dialog”, dalam Camnahas, Antonio, dan Madung, Otto Gusti (eds.), 2013. *Ut Verbum Dei Currat 100 Tahun SVD di Indonesia*, Maumere: Ledalero.

- Helmawati. 2014. *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Iroanya, R. O. (2018). *Human Trafficking and Security in Southern Africa: The South African and Mozambican Experience*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Janggur, Petrus. 2010. *Butir-butir Adat Jilid 2*. Ruteng.
- Koser, K. (2007). *International Migration: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press Inc.
- Kranrattanasuit, N. (2014). *ASEAN and human trafficking : case studies of Cambodia, Thailand and Vietnam* . Leiden: Brill Nijhof.
- Latifah, A., & Noveria, M. (2014). The Gender Perspective on Human Trafficking in Indonesia. 16(3).
- Lon S. Yohanes Boy.(2012). “Perkawinan Menurut Adat Manggarai”, Iman, Budaya & Pergumulan Sosial. Jakarta: Penerbit Obor, hal. 191-224
- Lon, S. Yohanes dan Fransiska Widyawati. (2018). “Bride-wealth: Is There Resepct for Women in Manggarai, Eastern Indonesia?” , *Humaniora* 30 (3): 271-278
- Lon, S. Yohanes. (2015). “Fenomena Mbaru Gendang Manggarai” dalam Domino, P. (ed.), *Tantangan Inovasi Pendidikan dan Budaya Manggarai*, Ruteng: STKIP Santu Paulus, hal. 129-146.
- Lon, S. Yohanes. (2016). “Mendidik Pribadi Berkarakter Uwa Haeng Wulang, Langkas Haeng Ntala”, *Socio-Didaktika, Social Science Journal* 3 (2): 166-174

- Naim, Mochtar, 1979. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada
- Napier-Moore, R. (2010). *Beyond Borders: Exploring Links between Trafficking and Migration*. Bangkok: Global Alliance Against Traffic in Women.
- Nggoro, A. 2006. *Kebudayaan Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah
- Shelley, L. (2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Spires, R. W. (2015). *Preventing Human Trafficking: Education and NGOs in Thailand*. Farnham: Ashgate Publishing Company.
- Sutam, Inosensius. 1998. “Pandangan Orang Manggarai tentang Manusia: Sebuah Tinjauan Filosofis Antropologis”, Skripsi. Ledalero: STFK Ledalero
- Tallija, A. (2006). *Trafficking in women: Bringing law and practice in Latvia into compliance with international standards*. -: RGSL Working Papers NO. 24.
- Widyawati, Fransiska. 2018. *Catholics in Manggarai, Eastern Indonesia*. Geneva: Globethics.
- Wise, J. M. (2008). *Cultural Globalization A User's Guide*. Malden: Blackwell Publishing.
- Yunus, R., Seniwati, Yunus, A. K., & Mubarak, M. S. (2016). Strategies Against Human Trafficking: The Role of Education In Jeneponto District, South Sulawesi, Indonesia. 6 (11).

